



Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

In cooperation with:



Pengembangan Kemitraan Kehutanan Berbasis Pengelolaan Lahan Lokal

Studi Kelayakan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Pengembangan Kemitraan Kehutanan Berbasis Pengelolaan Lahan Lokal

Studi Kelayakan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Samarinda
November 2019



Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

Penulis :

Akhmad Wijaya
Suprianto
Tunggul Butarbutar

Foto:

Akhmad Wijaya
Adji Rahmad (foto pada sampul depan)
Suprianto

Distribusi oleh:

FORCLIME

Samarinda, November 2019

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

KATA PENGANTAR

Pemerintah saat ini telah memberikan prioritas yang besar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui agenda prioritas dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik yang strategis. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah berupa kebijakan pengalokasian lahan hutan negara untuk program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare yang akan direalisasikan hingga tahun 2019. Tujuan pengalokasian lahan hutan melalui PS sebagai program nasional tersebut adalah untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: distribusi lahan, kesempatan berusaha, dan pengembangan sumberdaya manusia. Selain itu pemberian akses dan legalitas bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare melalui Perhutanan Sosial ini juga merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian lahan untuk meningkatkan kemakmuran.

Saat ini, sebagai salah satu bagian dari inisiatif skema Perhutanan Sosial, KPH Berau Barat memulai program “Kemitraan” yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemegang konsesi hutan, KPH, dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di Kampung Batu Rajang. PT. Inhutani I Unit Labanan sebagai pemegang konsesi dan PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari (HLL) sebagai pengelola telah bersedia untuk membagi ± 1.700 hektare area mereka dengan Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam Gapoktanhut sebagai area untuk “Program Kemitraan”. Berdasarkan praktik pengelolaan dan potensi komoditi lokal yang ada, para pihak sepakat untuk mengembangkan rencana dan praktik pengelolaan yang integratif dan adaptif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan akan ditandatangani oleh pemangku kepentingan sebagai prosedur formalitas dan pengembangan rencana pengelolaan yang lebih detail.

Sebagai upaya percepatan legal basis dan menyediakan data dan informasi yang cukup, FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis (FORCLIME TC) mendukung pelaksanaan Studi Kelayakan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang. Secara umum tujuan dari studi ini adalah melakukan pengambilan dan pengumpulan data dan studi kelayakan model kemitraan yang berbasis pada praktik pengelolaan hutan dan lahan, potensi komoditas serta kebutuhan yang partisipatif.

Melalui studi ini, FORCLIME TC meyakini bahwa proses pembangunan kemitraan dapat dilakukan secara kolaboratif melalui adopsi dan adaptasi praktik-praktik penggunaan lahan lokal yang telah dibuktikan sebagai sumber penghidupan lokal. Sehingga kemitraan juga dapat dilakukan melalui pengembangan model yang lebih akomodatif dan partisipatif berdasarkan kearifan dan rencana tata guna lahan masyarakat yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan kampung berjangka panjang maupun menengah. Pembiayaan juga dapat dilakukan secara sinergi dengan memaksimalkan penggunaan anggaran dari pemerintah desa disamping anggaran dari pemegang konsesi.

Samarinda, November 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	v
<hr/>	
1. Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	2
Metode	3
• Pengambilan Data	3
• Analisis Data	4
2. Gambaran Umum Lokasi Kampung Batu Rajang	6
Situasi Umum	6
Sejarah Kampung	7
Suku Dayak Kenyah	10
3. Pengelolaan dan Praktik Penggunaan Lahan	14
Tata Guna Lahan dan Hutan	14
Hak Kepemilikan Lahan	15
Akses terhadap Lahan	16
Perladangan	17
4. Kelembagaan Kampung	24
Kelembagaan Pemerintah Kampung	24
• Pemerintah Kampung	24
• Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)	24
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	25
Kelembagaan Sosial	26
• Lembaga Adat	26
• Lembaga Keagamaan	27
• Lembaga Sosial Kemasyarakatan Lainnya	27
Kelembagaan Ekonomi dan Pengelolaan Lahan	29
• Koperasi	29
• CU (Credit Union)	29
• Kelembagaan yang Lebih Luas	29
• Kelembagaan Lokal Lainnya	30

5.	Potensi Komoditas dan Pengelolaan Lahan	31
	Jenis Komoditas	31
	● Padi Ladang	31
	● Kayu	34
	● Kakao	37
	● Karet	38
	● Lada	40
	● Ikan dan Binatang Buruan	43
	● Kerajinan, Ukiran, dan Anyaman	45
	● Buah-Buahan	48
	Rekomendasi dan Peluang Pengembangan	50
	● Faktor pembatas dan Kesesuaian Lingkungan Sosial Budaya	50
	● Teknologi Pendukung Yang Tersedia	50
	● Ketersediaan Lahan dan Keberlanjutan	51
6.	Pihak-Pihak Berperan dan Terlibat	56
	Identifikasi Stakeholder Individu	57
	Identifikasi Stakeholder Kelompok/Lembaga/Instansi	58
7.	Usulan Program kemitraan Kampung Batu Rajang	62
	Kemitraan dan Perhutanan Sosial	62
	Aspek Legal Kemitraan	65
	Kemitraan Kampung Batu Rajang	68
	● Latar Belakang dan Perkembangan	68
	● Konsep dan Desain Usulan Kemitraan Kampung Batu Rajang	72
	● Mekanisme Distribusi dan Pembagian Manfaat	77
	● Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak	79
	● Pengelolaan Jangka Panjang	80
8.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	84
	Tindakan yang Dibutuhkan (<i>Required Actions</i>)	84
	● Pengelola/Pemegang Izin	84
	● Kelompok Tani Hutan dan Pemerintah Kampung Batu Rajang	84
	Tindakan yang Dianjurkan (<i>Suggested Actions</i>)	85
	● Pengelola/Pemegang Izin	85
	● Kelompok Tani Hutan dan Pemerintah Batu Rajang	86
	DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kalender musim masyarakat Dayak Kenyah di Batu Rajang	23
Tabel 2.	Daftar harga komoditas padi, sayuran dan palawija di Kampung Batu Rajang	33
Tabel 3.	Daftar harga kayu di Kampung Batu Rajang	35
Tabel 4.	Daftar harga komoditas ikan dan binatang buruan di Kampung Batu Rajang	45
Tabel 5.	Daftar harga komoditas kerajinan di Kampung Batu Rajang	47
Tabel 6.	Daftar harga komoditas buah-buahan di Kampung Batu Rajang	49
Tabel 7.	Jenis komoditas dan kebutuhan pengembangannya	51
Tabel 8.	Pilihan jenis komoditas unggulan dari masing-masing komoditas	55
Tabel 9.	Identifikasi <i>stakeholder</i> individu berdasarkan kepentingan utama	57
Tabel 10.	Pemetaan <i>stakeholder</i> kelompok/individu berdasarkan kepentingan Keterlibatan dan pengaruhnya terhadap pengelolaan kawasan kemitraan	61
Tabel 11.	Kategori perhutanan sosial dan statusnya	63
Tabel 12.	Capaian luasan perhutanan dalam berbagai skema di Kalimantan Timur (2018)	64
Tabel 13.	Kronologis perkembangan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang	70
Tabel 14.	Model peruntukan lahan berdasarkan rencana penggunaan ruang di Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau	74
Tabel 15.	Elemen pembagian manfaat dari pengelolaan lahan kemitraan kehutanan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tahapan Studi Kelayakan Inisiatif Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang	4
Gambar 2.	Bagan alir metode penelitian	5
Gambar 3.	Peta wilayah administratif Kampung Batu Rajang	6
Gambar 4.	Fasilitas umum di Kampung Batu Rajang berupa Balai Kantor Kepala Desa dan tempat ibadah	8
Gambar 5.	Bagan alir perpindahan Suku Dayak Kenyah Leppo jalan hingga di Kampung Batu Rajang	10
Gambar 6.	Rona pemukiman Kampung Batu Rajang dengan ornamen khas ukiran Dayak Kenyah di gapura pintu masuk pemukiman	12
Gambar 7.	Siklus perladangan pada masyarakat Dayak Kenyah	19
Gambar 8.	Mata rantai perdagangan komoditas kayu di Kampung Batu Rajang dan sekitar di konsesi PT Inhutani	35
Gambar 9.	Rantai perdagangan lada di kabupaten Berau	42
Gambar 10.	Skema klasifikasi <i>stakeholder</i> individu dan kelompok	56
Gambar 11.	Bagan alir pengajuan Kemitraan Kehutanan	67
Gambar 12.	Peta usulan luasan Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang yang dihasilkan atas deliniasi hasil identifikasi lahan aktual masyarakat	73
Gambar 13.	Pola pembagian ruang dan rancangan distribusi lahan kemitraan di Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau	76
Gambar 14.	Bagan alir distribusi manfaat Kemitraan Kehutanan di Batu Rajang	79
Gambar 15.	Hubungan antar pihak dalam pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang	83

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ADK	:	Alokasi Dana Kampung
APL	:	Areal Penggunaan Lain
BPK	:	Badan Permusyawaratan Kampung
BUMK	:	Badan Usaha Milik Kampung
GIZ	:	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CU	:	<i>Credit Union</i>
Comdev	:	<i>Community Development</i>
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DD	:	Dana Desa
Distamben	:	Dinas Pertambangan dan Energi Mineral
FPIC	:	<i>Free, Prior and Informed Consent</i>
FORCLIME FC	:	<i>Forests and Climate Programme Financial Cooperation</i>
FORCLIME TC	:	<i>Forests and Climate Programme Technical Cooperation</i>
FMU	:	<i>Forest Management Unit</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
GAPOKTANHUT	:	Gabungan Kelompok Tani Hutan
GRK	:	Gas Rumah Kaca
HGU	:	Hak Guna Usaha
HCV	:	<i>High Conservation Value</i>
IUPHHK	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
PT. HLL	:	PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari
PT	:	Perseroan Terbatas
PKHB	:	Program Karbon Hutan Berau
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkam	:	Peraturan Kampung
PLTS SHS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya- <i>Solar Home System</i>
POKJA PPS	:	Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
KPH	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KK	:	Kepala Keluarga
KTH	:	Kelompok Tani Hutan
KBK	:	Kawasan Budidaya Kehutanan
KBNK	:	Kawasan Budidaya Non Kehutanan
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LPM	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
OPD	:	Organisasi Pemerintah Daerah
OWT	:	Operasi Wallacea Terpadu
MCAI	:	<i>Millennium Challenge Account</i> Indonesia
MoU	:	Memorandum of Understanding
RRA	:	<i>Rapid Rural Appraisal</i>
RT	:	Rukun Tetangga
RPHJP	:	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPHJPD	:	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SIGAP Sejahtera	:	Program Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (<i>SIGAP</i>) Sejahtera.
TFCA	:	<i>Tropical Forest Conservation Action</i>

Pendahuluan

Latar Belakang

Program Hutan dan Perubahan Iklim Indonesia-Jerman (FORCLIME) mendukung Pemerintah Indonesia serta aktor publik dan swasta yang relevan dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja kelembagaan dan peraturan, metode dan layanan untuk pengelolaan hutan lestari, serta konservasi alam dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, komponen program keuangan (FC) dan teknis (TC) bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di dalam dan disekitar hutan. Secara khusus, FORCLIME TC (dilaksanakan oleh GIZ) mengejar tujuan ini melalui pendekatan strategis yang berbeda. Salah satu dukungan utama FORCLIME adalah pengembangan unit manajemen hutan di tingkat nasional, provinsi dan lapangan (FMU). FORCLIME telah terlibat dalam pengembangan cetak biru (*blueprint*), percepatan dan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di provinsi pilot dan nasional serta mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas KPH seperti misalnya mendukung perencanaan pembangunan KPH (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang-RPHJP; Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Daerah-RPHJPD; Rencana Bisnis), pengembangan pusat KPH (*KPH center*), penyusunan rancang bangun KPH Kalimantan Timur, penyusunan peta jalan (*Roadmap*) KPH Kalimantan Timur, dll.

Tujuan utama dukungan percepatan dan pembangunan KPH adalah memastikan organisasi yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan hutan yang berbeda di tingkat lapangan. KPH Berau Barat sebagai salah satu daerah lokus untuk kerja sama GIZ telah mendukung berbagai bidang pembangunan seperti pengembangan organisasi, penguatan kapasitas manajemen, penguatan pengaturan kelembagaan, perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, jaringan, resolusi konflik, dan praktik manajemen yang berbeda. Perhutanan sosial adalah salah satu praktik manajemen yang telah diperkenalkan di bidang ini untuk berbagai tujuan dari arti keterlibatan partisipatif dan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta untuk mendukung resolusi konflik di daerah tersebut.

Saat ini, sebagai bagian dari skema Perhutanan Sosial, KPH Berau Barat memulai program “Kemitraan” yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemegang konsesi hutan, KPH, dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di Kampung Batu Rajang. PT. Inhutani I Unit Labanan sebagai pemegang konsesi dan PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari (HLL) sebagai pengelola telah bersedia untuk membagi ± 1.700 hektare area mereka dengan Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam Gapoktan sebagai area untuk “Program Kemitraan”. Berdasarkan praktik pengelolaan dan potensi komoditi lokal yang ada, para pihak sepakat untuk mengembangkan rencana dan praktik pengelolaan yang integratif dan adaptif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Para pihak bersepakat dan sepeham untuk mendorong hal tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dan akan ditandatangani oleh pemangku kepentingan sebagai prosedur formalitas dan pengembangan rencana pengelolaan yang lebih detail.

Untuk mempersiapkan rencana pengelolaan, para pemangku kepentingan mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan lahan yang ada, menilai potensi pengembangan dan perubahan dalam praktik pengelolaan sumberdaya alam dan lahan yang ada, komoditas potensial, kontribusi potensial dari masing-masing pemangku kepentingan dan aspek legalitas lainnya. FORCLIME TC (GIZ) mendukung proses identifikasi ini melalui sebuah studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan yang sangat paham dan mengerti secara teknis maupun kultural dan konteks lokal.

Melalui studi ini, GIZ meyakini bahwa proses pembangunan kemitraan dapat dilakukan secara kolaboratif melalui adopsi dan adaptasi praktik-praktik penggunaan lahan lokal yang telah dibuktikan sebagai sumber penghidupan lokal. Sehingga kemitraan juga dapat dilakukan melalui pengembangan model yang lebih akomodatif dan partisipatif berdasarkan kearifan dan rencana tata guna lahan masyarakat yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan kampung jangka panjang maupun menengah. Pembiayaan juga dapat dilakukan secara sinergis dengan memaksimalkan penggunaan anggaran dari pemerintah desa di samping anggaran dari pemegang konsesi.

Tujuan

Secara umum tujuan dari studi ini adalah melakukan pengambilan dan pengumpulan data dan studi kelayakan model kemitraan berbasis praktik pengelolaan hutan dan lahan, potensi komoditas, serta kebutuhan yang partisipatif di Kampung Batu Rajang. Secara khusus, tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Mengidentifikasi praktik pengelolaan hutan dan lahan yang saat ini dipraktikkan masyarakat Kampung Batu Rajang;
- Mengidentifikasi kelompok tani dan pengguna lahan aktual lainnya yang melibatkan lahan “milik” PT Inhutani I Unit Labanan;
- Mengidentifikasi potensi pengelolaan lahan;
- Menilai kelayakan berbagai komoditas;
- Mengidentifikasi kedudukan hukum dan kebutuhan legalitas kemitraan;
- Menyusun proposal untuk mekanisme kemitraan termasuk “mekanisme akses dan pembagian manfaat”;
- Menyusun usulan pengaturan untuk hak dan tanggung jawab anggota kelompok kemitraan.

Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuannya tersebut, ruang lingkup studi ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan lapangan untuk pengumpulan data serta diskusi dengan KPH Berau Barat dan warga Kampung Batu Rajang;
- Melakukan wawancara dan mengorganisasi diskusi terfokus (FGD) dengan para pihak maupun masyarakat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan studi;
- Melakukan konsultasi dengan para pihak potensial untuk memperoleh pembelajaran terbaik dalam konteks studi serupa;
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- Menulis laporan;
- Konsultasi dengan KPH Berau Barat dan FORCLIME TC.

Metode


Pengambilan data

Studi Kelayakan "Kemitraan Kehutanan" di Kampung Batu Rajang di konsesi PT Inhutani I Unit Labanan ini menggunakan kombinasi antara telaah data sekunder (termasuk peta) dan pengumpulan data primer (observasi dan orientasi lapangan). Untuk efektivitas pengumpulan data/informasi lapangan yang harus dilakukan dalam waktu yang tersedia relatif singkat, maka dipilih pendekatan metode observasi lapangan dan pengumpulan data dengan pertimbangan dan arahan sebagai berikut:

- Dilakukan secara cepat dan partisipatif (*rapid and participatory appraisal*). Istilah 'cepat' dimungkinkan dengan mewawancarai informan/tokoh kunci. Sedangkan istilah 'partisipatif' dilakukan dengan pelibatan masyarakat sebagai aktor lokal secara aktif dalam studi ini.
- Dilakukan dengan intensitas wawancara yang terbatas, namun didukung oleh tokoh kunci yang akurat. Wawancara dengan informan/tokoh kunci yang berindikasi kuat memiliki kepentingan dan kewenangan tinggi serta prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam di kampung lokasi studi, yakni Kepala Kampung, Kepala Adat, tokoh masyarakat, ahli sejarah, serta para pihak yang berkompeten seperti Direktur PT Inhutani I Unit Labanan Berau, Direktur PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari, Kepala KPH Berau Barat dan LSM yang bekerja/beraktivitas di Kampung Batu Rajang.
- Intensitas studi juga mempertimbangkan proporsi keterwakilan para pihak agar aspek keterwakilan dapat dipenuhi. Pemilihan individu dalam prioritas studi dilakukan secara sengaja (*purposive*) kepada individu yang terindikasi kuat masih terlibat dalam praktik penguasaan lahan dan praktek-praktek tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal.

Kegiatan studi lapangan dilakukan dengan metode *Rapid Rural Apraisal* (RRA) yang dimodifikasi dengan kombinasi teknik pengumpulan data primer melalui: i) wawancara langsung dengan atau tanpa daftar kuesioner; ii) diskusi terfokus; dan iii) observasi langsung di lokasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi, literatur, dan hasil studi tersedia yang berkesesuaian dengan tema dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan tata waktunya, secara prosedural tahapan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan orientasi dan observasi serta pengumpulan data sekunder untuk konteks lingkup desa-desa studi di Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data sekunder dan informasi mengenai lokasi studi yang meliputi aspek-aspek biofisik kawasan, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Data dan informasi tersebut umumnya didapatkan dari berbagai dokumen, baik dokumen dari pihak unit manajemen, instansi pemerintah, maupun literatur lainnya yang terkait studi;
2. Menentukan dan menetapkan informan kunci di lokasi studi maupun para pihak terkait secara *purposive* (sengaja) sesuai dengan rekomendasi dan hasil diskusi dengan GIZ dan PT. HLL;
3. Mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan lain untuk pengumpulan data primer sekaligus penyempurnaan metode dan teknik pengambilan data lapangan;
4. Pengambilan data primer di lokasi studi sesuai metodologi dan rencana kegiatan;
5. Kompilasi dan komparasi data untuk tabulasi, validasi, dan analisis data lapangan;
6. Penulisan dan pelaporan.



Gambar 1. Tahapan studi kelayakan inisiatif Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang


Analisis Data

Penilaian Kelayakan “Kemitraan Kehutanan” adalah proses untuk memastikan bahwa usulan kegiatan kemitraan kehutanan yang dikembangkan oleh PT Inhutani I Unit Labanan dan masyarakat Kampung Batu Rajang adalah (i) telah diinformasikan, disosialisasikan dan memperhitungkan masalah sosial ekonomi dan budaya kunci yang relevan; (ii) merumuskan langkah-langkah strategis yang partisipatif dan akomodatif; dan (iii) menyesuaikan dengan kebijakan yang relevan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Pembangunan kemitraan merupakan proses “interaksi” yang harus diselenggarakan oleh pemilik izin konsesi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, data dan informasi awal dalam studi ini sangat penting.

Pendekatan metodologis yang digunakan untuk menganalisis kelayakan “Kemitraan Kehutanan” yang terkait dengan operasional PT Inhutani I Unit Labanan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur ini terdiri dari tiga tingkatan (lihat diagram):

1. Identifikasi dan analisis faktor sosial, ekonomi dan budaya (kegiatan yang berkaitan dengan praktik penggunaan lahan, kelembagaan, potensi dan komoditi) dan semua komponen terkait lainnya serta menyiapkan profil sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.
2. Mempelajari dan mengevaluasi temuan, usulan, risiko sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan standar pengesahan legalitas “Kemitraan Kehutanan” dan untuk mempertahankan dampak positif yang kondusif untuk pengembangan hubungan sosial yang harmonis masyarakat dengan PT. Inhutani I Unit Labanan.
3. Mendeskripsikan langkah-langkah strategis dan bahkan intervensi yang akan dilaksanakan dalam rangka mempercepat usulan legalitas kemitraan, operasional dan pemantauan pengembangan kemitraan.

METODOLOGI




Gambar 2. Bagan alir metode penelitian

Selanjutnya keseluruhan data yang terkumpul dikompilasi, kemudian dibandingkan terlebih dahulu untuk perbaikan kualitas dan menghilangkan ambiguitas data. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara klasifikasi, pemilahan, dan menabulasi data sesuai dengan sasaran dan tujuan studi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan informasi teoritik, silogistik, dan komparasi terhadap data/informasi yang telah tersedia.

Gambaran Umum Lokasi Kampung Batu Rajang

Situasi Umum

Batu Rajang merupakan satu dari 13 kampung di Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Secara kartografis, letak Kampung Batu Rajang berada di DAS Sungai Segah atau persisnya di Sungai Batu Rajang, anak Sungai Siduong yang bermuara ke Sungai Segah. Secara administratif, batas-batas Kampung Batu Rajang yaitu: di utara berbatasan dengan Kampung Tepian Buah dan Gunung Sari, di timur berbatasan dengan Kampung Labanan Makarti dan Siduong Indah, di selatan berbatasan dengan Kampung Long Duhung, dan di barat berbatasan dengan Kampung Harapan Jaya.



Gambar 3. Peta wilayah administratif Kampung Batu Rajang

Luas wilayah Kampung Batu Rajang lebih kurang 8.448,90 hektare dan dihuni 87 Kepala Keluarga (KK), 332 jiwa (152 laki-laki, 80 perempuan) dan tersebar di tiga rukun tetangga (RT). Dari luas wilayahnya, sebagian besar (\pm 8.228,7 hektare) berupa kawasan hutan yang masuk konsesi PT Inhutani I Unit Labanan. Hanya sekitar 220,16 hektare (2.5%) diluar konsesi PT Inhutani yang telah diakui sebagai sebagai Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau APL. Itupun hanya untuk pemukiman, fasilitas umum dan pekarangan saja. Dengan demikian, areal pertanian, perkebunan, dan aktivitas kehutanan warga Kampung Batu Rajang berada di dalam kawasan hutan milik PT Inhutani yang telah diserahkan pengelolaannya kepada PT HLL.

Mayoritas penduduk di Kampung Batu Rajang adalah Suku Dayak Kenyah terutama dari sub suku Kenyah Lepo Jalan. Asal mereka dari Apo kayan di Kabupaten Malinau yang sebelumnya bermigrasi ke Desa Long Segar di Kutai Timur, dan sebagian lagi ke Datar Bilang di Mahakam Ulu. Akibat kesulitan lahan perladangan dan keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sebagian penduduk dari kedua desa tersebut bermigrasi kembali termasuk yang saat ini di Kampung Batu Rajang. Selain Suku Dayak Kenyah Leppo Jalan, beberapa sub suku Dayak Kenyah lain dalam jumlah kecil juga dijumpai di kampung Batu Rajang, antara lain dari kelompok Kenyah Bakung, Uma Alim, Leppo Tepu, Leppo Tau, dan Leppo Kulit. Penduduk pendatang lain dalam jumlah kecil yang bukan Dayak dan telah menetap permanen menjadi penduduk di Batu Rajang yaitu Suku Sangir, Timor, Bugis, Banjar dan Jawa.

Akses menuju kampung Batu Rajang dari Tanjung Redeb bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor selama \pm 1-1,5 jam. Jarak tempuhnya sekitar 82 kilometer dan lama perjalanan sangat tergantung situasi perjalanan karena harus melewati beberapa ruas jalan yang terdapat aktivitas penduduk dan *hauling* tambang batubara dari Tanjung Redeb ke Labanan, serta jalan *logging* perusahaan yang hilir mudik memuat kayu dari Bukit Makmur ke pusat pemukiman Kampung Batu Rajang. Tidak ada kendaraan umum yang langsung ke pusat pemukiman. Jadi harus carter atau menumpang kendaraan yang menuju ke Kampung Batu Rajang.

Sumber penghidupan mayoritas warga Kampung Batu Rajang dari kegiatan pertanian dan perkebunan dengan komoditas utama berupa coklat, karet, lada (merica), padi gunung, dan palawija. Bagi masyarakat Dayak Kenyah, pertanian ladang dengan sistem gilir balik merupakan tradisi yang telah dipraktekkan turun temurun dalam pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sistem pertanian dengan tebas dan bakar ini konon sangat sesuai dengan karakteristik lahan di Kalimantan yang umumnya kurang subur dan sangat tergantung unsur hara dari dekomposisi tumbuhan. Selain kegiatan pertanian dan perkebunan, beberapa warga juga bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai pemerintahan atau pelayanan umum yang memiliki gaji/pendapatan tetap bulanan. Beberapa orang juga dijumpai menjadi pedagang, pengumpul hasil hutan, dan berburu satwa liar termasuk burung untuk sumber pendapatan tunai.

Sejarah Kampung

Kampung Batu Rajang, secara legal administratif menjadi desa/kampung definitif pada tahun 2014. Pembentukannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kampung Batu Rajang Kecamatan Kabupaten Berau. Sebelumnya, Kampung Batu Rajang hanyalah sebuah dusun bagian dari Kampung Gunung Sari. Cikal bakal pemukiman diawali dengan kedatangan tujuh kepala keluarga dari Desa Long Segar di Kabupaten Kutai Timur yang merintis pemukiman baru di Berau ada tahun 2003. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya semenjak kebakaran hebat tahun 1998 di beberapa wilayah Kaltim, Lawey Ipu seorang terkemuka di Long Segar yang saat itu berkunjung ke Kampung Tepian Buah, melakukan survei di Sungai Pura dan Sungai Siagung di wilayah Kampung Gunung Sari. Dari hasil survei Lawey Ipu lebih tertarik dan merasa cocok untuk memilih Sungai Siagung sebagai calon lokasi untuk pemukiman baru. Setiba di Desa Long Segar Lawey Ipu mengajak beberapa keluarga dan kerabatnya untuk mengikuti jejaknya berpindah ke tanah baru dari Long Segar ke Siagung. Persiapan pun dilakukan dari mulai pembiayaan hingga perbekalan dan rute yang dipilih.

Lima tahun setelah survei pertamanya, pada bulan Agustus tahun 2003, Lawey Ipu mengajak Balu Pemangai untuk mengecek dan survei kembali memastikan kecocokan calon lokasi pemukiman

di Sungai Siagung. Sekembali dari survei, Lawey Ipui bersama enam orang kerabatnya antara lain Pesukang, Pelabat, Pejjan, Pudau, Batoq Lenjau, dan Pesukat pada November 2003 berangkat kembali ke Sungai Siagung dan kemudian langsung menghadap Kepala Kampung Gunung Sari menyampaikan keinginan untuk membawa keluarga berpindah di Sungai Siagung dan menjadi warga Kampung Gunung Sari. Sebagai tanda mata sekaligus bukti persaudaraan, rombongan Lawey Ipui menyerahkan Baing Sue atau Mandau hias berukir kepada Kepala Kampung Gunung Sari. Mereka sangat bersyukur karena memperoleh respon yang baik dari Kepala Kampung Gunung Sari dan segera diminta untuk mengurus surat-surat perpindahan yang diperlukan.

Sekembali dari Kampung Gunung Sari dan memperoleh restu untuk berpindah ke Siagung, Lawey Ipui dan kerabatnya segera mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk berpindah secara komunal. Tepat tanggal 4 April 2004, berangkatlah rombongan sebanyak 20 Kepala Keluarga, 90 jiwa yang dipimpin Lawey Ipui dari Desa Long Segar di Kabupaten Kutai Timur menuju Kampung Gunung Sari di Kabupaten Berau. Dari Long Segar rombongan menggunakan kapal motor menuju Muara Wahau selama satu hari satu malam, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat dari Muara Wahau menuju Batu Rajang di Sungai Siagung Kampung Gunung Sari selama dua hari. Biaya untuk perpindahan tersebut konon mencapai Rp20 juta lebih.

Dua tahun setelah menempati pemukiman baru di anak Sungai Siagung, jumlah KK dan penduduk di Batu Rajang bertambah dengan kedatangan migran Dayak Kenyah dari Desa Datah Bilang serta NTT, Sulawesi,



Gambar 4. Fasilitas umum di Kampung Batu Rajang Kantor Kepala Kampung (kiri) dan tempat ibadah (kanan)

Sangir, dan Banjarmasin. Tercatat di tahun 2006 penduduk telah mencapai 225 jiwa dari 52 KK. Oleh Pemerintah Kampung Gunung Sari, pemukiman baru tersebut dijadikan sebagai RT baru yaitu RT 7 dengan ketua terpilih Bapak Lawey Ipu. Segera setelah diangkat menjadi Ketua RT, Lawey Ipu mengajukan permohonan bantuan pembangunan perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Berau. Pada September 2006, dibangun 27 unit perumahan sekaligus pembinaan dari Dinas Sosial Kabupaten Berau dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Setahun kemudian dibangun kembali tambahan untuk 27 unit perumahan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 54 rumah untuk 54 KK.



Melihat perkembangan pemukiman dan penduduk di Batu Rajang, pada tahun 2008 Pemerintah Kampung Gunung Sari memekarkan RT di Batu Rajang menjadi dua RT, masing-masing RT 7 dan RT 8. Setahun kemudian pada tahun 2009, Batu Rajang direkomendasikan oleh Pemerintah Kampung Gunung Sari untuk menjadi Desa/Kampung definitif tersendiri terpisah dari Kampung Gunung Sari ke Pemerintah Kabupaten Berau. Atas usulan tersebut, akhirnya tepat tanggal 15 Juni 2010, keluar SK Bupati Berau Nomor 413/2010 tentang penetapan Kampung Batu Rajang bersama kampung lain yang diusulkan pemekaran sebagai kampung persiapan. Pelantikan Kepala Kampung persiapan tersebut dilakukan secara serentak di Kampung Siduung Indah. Pada RT 7 dan RT 8 Batu Rajang juga diubah menjadi tiga RT, yaitu RT 01 sebanyak 27 KK 77 jiwa, RT 02 sebanyak 26 KK 93 jiwa, dan RT 03 sebanyak 24 KK 72 jiwa.


Sebagai desa/kampung persiapan menuju desa definitif, pada tanggal 15 Juni 2011 dilakukan pemilihan kepala kampung yang akan memimpin jalannya pemerintahan kampung. Dalam pemilihan tersebut, Bapak Lawey Ipu terpilih sebagai Kepala Kampung pertama dan dilantik pada tanggal 30 November 2011 untuk masa jabatan selama enam tahun atau hingga 30 November 2017.

Setelah menunggu selama empat tahun sebagai desa/kampung persiapan dan telah memilih kepala kampung definitif semenjak tahun 2011, akhirnya pada bulan Juni 2014 Kampung Batu Rajang resmi

menjadi desa definitif tersendiri berdasarkan Perda Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau.

Seiring dengan perkembangan di Kampung Batu Rajang, beberapa program pemerintah maupun pihak lain turut andil dalam pembangunan di Kampung Batu Rajang. Selain pembangunan perumahan melalui program KAT tahun 2006/2007, pemerintah Kabupaten Berau membangun

Puskesmas Pembantu (Pustu) tahun 2012, semenisasi jalan pada tahun 2013, pengadaan air bersih dan instalasinya melalui Program PNPM pedesaan tahun 2013, bantuan pengadaan listrik PLTS SHS dari Distanben pada tahun 2013, bantuan bibit ternak sapi dari Dinas Peternakan. Pihak lain yang membantu pembangunan di Kampung Batu Rajang antara lain FORCLIME FC untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan; TFCA Kalimantan melalui LSM Payo-payo dan Penjalin untuk pengembangan ekonomi dan perencanaan kampung; serta MCA Indonesia melalui LPPM Muhammadiyah untuk kegiatan pertanian berkelanjutan dan sumber penghidupan alternatif. Disamping itu PT Inhutani dan PT HLL serta beberapa perusahaan IUPHHK yang melintasi pemukiman Kampung Batu Rajang secara rutin setiap tahun juga memberikan bantuan dalam kegiatan CSR ataupun *Community Development* (ComDev).



Gambar 5. Bagan alir perpindahan Suku Dayak Kenyah Leppo jalan hingga di Kampung Batu Rajang (hasil wawancara dengan G Lawey Ipu)

Suku Dayak Kenyah

Di bagian awal telah disebutkan bahwa mayoritas penduduk Kampung Batu Rajang adalah Suku Dayak Kenyah. Mengingat penyebaran dan pemukiman Suku Dayak Kenyah yang luas pasca migrasi dari Apo kayan, maka untuk memperoleh informasi tentang Suku Dayak Kenyah dan keterkaitan antara pemukim penduduk Kenyah di Kampung Batu Rajang dengan pemukiman Dayak Kenyah di kampung lainnya, dipandang penting untuk menguraikannya di bagian ini.

Nama Suku Dayak Kenyah sendiri merupakan salah satu nama sub Suku Dayak di Kalimantan. Jumlah dan penyebaran Suku Dayak Kenyah cukup besar dan terbagi lagi dalam kelompok-

kelompok yang jumlahnya kurang lebih 20 – 30 sub kelompok. Penyebarannya selain di Kalimantan Timur, juga dapat ditemui di Kalimantan Utara hingga Serawak Malaysia. Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Suku Dayak Kenyah tersebar di empat DAS besar yaitu Sungai Mahakam, Sungai Kelay-Segah, Sungai Kayan, dan Sungai Malinau, sedangkan di Serawak di DAS Baram dan Batang Rejang. Keseluruhan dari kelompok-kelompok yang disebut Dayak Kenyah (biasa disebut *Uma'* atau *leppo*), menyebut identitas jatidiri kelompoknya berdasarkan pada kampung asal mereka sebelum berpindah secara berpencar-pencar ke tempat lain berdasarkan ciri dimana lokasi pemukiman yang ditempati. Misalnya Suku Dayak Kenyah Leppo Tau, disebut *Leppo Tau* karena mereka menempati rumah panjang dengan ciri khas di depan rumahnya terdapat *ungun tau*, yaitu tiang pendek untuk menentukan musim perladangan orang Kenyah. Contoh lain misalnya sebutan Suku Dayak Kenyah Bakung, disebut Kenyah Bakung karena pemukimannya terdapat tanaman bakung disekitar rumah panjang yang mereka huni.

Istilah atau sebutan Kenyah sendiri hingga saat ini masih belum ada sumber yang pasti tentang asal muasal istilah Kenyah ini. Dalam Buku “Di Pedalaman Borneo” yang ditulis oleh Neuenhuis, seorang Kontroler Belanda yang pernah mengadakan perjalanan dari Pontianak ke Samarinda tahun 1894, dan pernah tinggal cukup lama di Apo kayan menyebutkan bahwa kelompok suku ini disebut “Kenyah” karena mereka umumnya suka menari jenis tarian perang yang dinamakan tari ‘kenyah’. Sumber lain dari seorang informan Suku Kenyah menyebutkan penamaan ‘Kenyah’ bermula sejak kepindahan mereka di Apo Kayan. Pada waktu itu Suku Kenyah dan Suku Kayan masih bersatu dan belum memiliki identitas tersendiri. Nama ‘kenyah’ dan ‘kayan’ diadopsi dari penyebutan masing-masing kelompok yang akhirnya berpisah dan terpencar. Kelompok “Kayan” menyebut kelompok yang ditinggalkannya sebagai “orang/kelompok Kenyah” karena mereka adalah pemukim baru yang sering berpindah di Apo kayan. Sebaliknya orang/kelompok yang disebut “Kenyah” tadi menyebutkan orang yang mula mendiami Apo kayan dan kemudian meninggalkan/memisahkan diri pasca kedatangan orang Kenyah disebut sebagai “orang Kayan”. Pada perjalanan selanjutnya, orang Kayan yang meninggalkan Apo kayan banyak yang menambah atau mengganti identitas mereka seperti Kayan Uma Lekan, Kayan Ngurik, Bahau, Modan, Wehea, Gaai, Pua, dll.

Banyak cerita menyebutkan bahwa nenek moyang orang Dayak Kenyah berasal dari Provinsi Yunan di wilayah Cina Selatan yang ikut dalam arus perpindahan (migrasi) besar-besaran pada masa antara tahun 3.000 - 1.500 Sebelum Masehi. Akibat peperangan antar suku menyebabkan terjadi gelombang perpindahan suku-suku bangsa dari daratan Asia ke Nusantara Barat termasuk ke Kalimantan. Disinyalir bahwa beberapa kelompok suku asli di Provinsi Yunan banyak memiliki kesamaan bahasa dan budaya. Bahkan disana konon ada nama suku asli yaitu Suku Dai yang berarti orang dari hulu, memiliki kesamaan dengan sebutan ‘daye’ atau dayak yang berarti juga orang hulu (Billa, M.2006).

Sebelum terpecah dalam beberapa kelompok atau sub suku, pada mulanya kelompok-kelompok Kenyah ini bermukim di satu tempat di Apo Kayan dalam satu perkampungan besar di Sungai Iwan. Mereka tinggal dalam satu atau beberapa rumah panjang yang disebut *lamin* atau *uma' dado*. Sebelum menetap di Sungai Iwan, mula-mula mereka menetap di Talang Usan di Sungai Baram Malaysia Timur selama tujuh generasi. Selanjutnya mereka pindah ke Apo Data di Hulu Sungai Iwan dan menetap di sana selama delapan generasi hingga kemudian pindah lagi ke daerah Apo kayan di abad ke-18 setelah Suku Dayak Bahau meninggalkan Apo kayan menuju daerah Mahakam, Kapuas, Kelay-Segah dan Hilir Kayan.

Perpindahan Suku Kenyah dari Apo Data ke Apo Kayan selain didasarkan oleh desakan Suku Iban di Serawak juga didasarkan atas penawaran Bo Lije Lie (salah seorang Kepala Suku Dayak Bahau yang juga dikenal dengan sebutan Bo Lijiu Aya') sebagai tanda terima kasih atas bantuan orang Kenyah dalam perang saudara dengan Bo Ngau Wan. Bo Lije Lie setelah berada di daerah Mahakam dikenal sebagai Raden Kerta, yaitu gelar yang diberikan Sultan Muhammad Muslihuddin (Raja Kutai 1780-1816).

Sejak perpindahan Suku Kenyah ke Apo kayan inilah mulai terjadi pemisahan dari kelompok-kelompok Suku Kenyah yang pindah memisahkan diri mencari lokasi masing-masing. Perpindahan tersebut didasarkan atas beberapa alasan yang terkait dengan adat maupun keadaan di Apo Kayan sendiri. Adat kepercayaan saat itu menganggap bahwa setiap ada kematian membawa celaka, dan orang yang masih hidup harus pindah. Disisi lain kondisi di Apo Kayan sendiri setiap tahun hasil panen mulai berkurang dan sulit memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, beberapa keluarga atau kelompok memisahkan diri mencari lokasi untuk berkampung sendiri-sendiri terpisah dari kelompok induk.

Alasan lain munculnya gelombang perpindahan kelompok-kelompok Suku Kenyah adalah peperangan antar suku atau kelompok, perebutan kekuasaan/pengaruh kepemimpinan diantara golongan bangsawan (*paren*) dalam kelompok, dan daya tarik perkembangan perekonomian di daerah baru di wilayah pesisir yang pernah dikunjungi oleh seseorang dari masing-masing kelompok ketika mencari tanah/lokasi baru. Setiap kelompok yang terpisah memberi nama kelompok atau kampung baru mereka sesuai nama atau tanda-tanda tertentu yang ada di tempat mereka berkampung. Untuk menghindari ancaman suku atau kelompok lain perpindahan dilakukan berkelompok dan membentuk perkampungan baru di tempat lain yang mudah dijangkau. Proses perpindahan ini berlangsung selama beberapa tahun yang (pada beberapa kelompok) masih berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan dialek dan penyebaran lokasi pemukimannya, secara umum kelompok Dayak Kenyah dibagi dalam dua kelompok besar yaitu Kelompok Utara dan Kelompok Selatan. Kelompok Utara yaitu kelompok Kenyah yang memilih menetap di sekitar sungai Bahau, Pujungan, dan



Gambar 6. Rona pemukiman Kampung Batu Rajang dengan ornamen khas ukiran dayak kenyah di gapura pintu masuk pemukiman

Hilir Kayan ketika migrasi dari Sungai Iwan. Sedangkan Kelompok Selatan memilih menetap di dataran tinggi Kayan atau Hulu Kayan. Kedua kelompok pernah terlibat perang saudara. Koalisi Kelompok Utara dibawah pengaruh besar Kenyah Uma Alim terdiri dari sub suku Kenyah Uma Lung, Uma Lasan, Uma Alim, Leppo Maut, Leppo Ke, Leppo Kulit, Leppo Nandang, Leppo Kuda (Paya), Ba'deng, Uma Pawa, Uma Lekan. Sementara koalisi Kelompok Selatan dibawah pengaruh besar kelompok Kenyah Leppo Tau dan Uma Baka, terdiri dari Bakung, Leppo Timey, Leppo Tukung, Leppo Bem, Uma/Leppo Jalan, Lepo Tepu, dan Uma Pawa.

Suku Dayak Kenyah mayoritas Leppo Jalan yang mendiami Kampung Batu Rajang dalam studi ini pada dasarnya juga berasal dari leluhur yang sama dengan Suku Kenyah lain, yaitu dari Apo kayan di Kabupaten Malinau. Di Kabupaten Berau, selain di Kampung Batu Rajang Suku Dayak Kenyah Leppo Jalan lainnya yang bermigrasi ke Berau antara lain dapat ditemui di Kampung Tepian Buah dan Siduung Muara Kecamatan Segah. Sementara Suku Dayak Kenyah lain yang ditemukan di Kabupaten Berau antara lain Kenyah Leppo Tepu di Kampung Punan Malinau, Kenyah Uma Baka di Kampung Long Beliu, Merasa dan Muara Lesan, Kenyah Bakung di kampung Long Bena, Kenyah Leppo Tau dan Kenyah Uma Kulit di Kampung Siduung Indah.



Pengelolaan dan Praktik Penggunaan Lahan

Tata guna lahan dan hutan

Bagi masyarakat Dayak termasuk Dayak Kenyah, tanah dan hutan merupakan satu kesatuan lanskap yang memiliki makna tidak terpisahkan. Keterkaitan keduanya bisa dilihat dari konsep kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimulai dari pembukaan hutan. Di kalangan masyarakat Dayak, siapa yang membuka hutan pertama kali maka dia-lah yang menguasai tanah tempat hutan itu tumbuh. Tanah menjadi milik bagi seseorang atau kelompok, termasuk hutan yang tumbuh di atas tanah. Meski siapapun boleh membuka hutan dalam wilayah adat atau kampung, namun terdapat aturan dan kesepakatan pada hutan dan tanah dimana saja yang boleh dibuka dan dikuasai untuk dimiliki secara perorangan. Tanah dan hutan tertentu yang dianggap milik bersama secara komunal akan dijaga dan dipelihara bersama-sama. Secara umum orang Dayak memaknai hutan dan tanah berdasarkan fungsionalitas kegunaan dan peruntukan yang telah disepakati dan diatur dalam tatanan adat dan budaya mereka. Tanah tidak akan bermakna jika tidak dilihat sekaligus dengan hutan yang ada di atasnya.

Di Kampung Batu Rajang, meski masyarakat Kenyah sebagai penduduk pendatang mereka pada dasarnya masih mengenal dan menginginkan penerapan konsep tradisional penataan dan pendayagunaan lahan yang berbasis tata ruang. Di kalangan orang Kenyah, umumnya pada pemukiman tradisional mereka dijumpai atau mengenal konsep 'tana ulen' sebagai hutan larangan yang tidak boleh diganggu dan hanya dimanfaatkan secara terbatas. Selain 'tana ulen' ada beberapa kategorisasi lainnya yang dikenal pada masyarakat Dayak Kenyah dalam tata guna lahan yaitu (Wijaya. A dan Suprianto 2009):

- *Leppo'*: pemukiman yang terdiri perumahan, pekarangan dan fasilitas umum;
- *Lepu'un*: bekas pemukiman atau kampung lama yang telah ditinggalkan. Bentuk fisiknya berupa wanatani atau kebun buah tradisional campuran;
- *Unge, Tabao*: sungai dan danau;
- *Bawang*: rawa-rawa berupa hutan rawa (*mpa bawang*) atau rawa untuk persawahan (*uma bawang*);
- *Umaq*: lahan perladangan aktif untuk budidaya padi serta tanaman sayur dan palawija;
- *Bekan dan Jekau*: bekas perladangan yang telah ditinggal untuk di-bera-kan menunggu baik kembali kesuburannya;
- *Pula/Banit*: kebun komersil dengan komoditas yang dibudidaya dan sengaja ditanam misalnya sayuran, palawija, ubi kayu, karet, coklat dan pisang;
- *Linda/Pulung*: kebun atau kelompok tanaman yang dipelihara tetapi tidak ditanam, misalnya kebun buah tradisional, kayu-kayuan di hutan yang dipelihara (*pulung kayu*), tumbuhan penghasil sagu yang dirawat (*pulung nanga*);
- *Mpa'/mba'*: hutan bebas yang belum dibuka untuk perladangan;
- *Tana' Ulen*: hutan larangan yang dilindungi untuk cadangan dan keperluan warga;
- *Tana' Kas Desa*: tanah atau hutan yang dikelola pengurus desa/kampung dan hasilnya untuk kepentingan warga dan pembiayaan operasional desa/kampung;
- *Tana Gereja/Uma' Sidang*: tanah atau ladang yang dikelola pengurus gereja dan hasilnya untuk kepentingan gereja. (Wijaya, A dan Suprianto, 2009)

Hak kepemilikan lahan

Berdasarkan hak atas kepemilikan tanah, masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang mengenal prinsip dan kategori hak pemilikan tanah, yaitu: (1) *Tana jekau*: tanah bekas perladangan yang dimiliki secara perseorangan; (2) *Tana leppo*: tanah milik kampung yang dimiliki secara bersama-sama; (3) *Tana Lepu'un*: tanah bekas perkampungan yang dimiliki secara bersama-sama, tetapi pemanfaatannya perseorangan berdasarkan tempat rumah atau kebun dari masing-masing yang ditinggalkan; (4) Tanah negara: tanah dalam kawasan hutan yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Amay Lawey Ipu (mantan kepala kampung) dan Amay Pejiam Jit Ncau (Kepala Adat), ada beberapa cara seseorang atau keluarga memperoleh lahan yaitu:

- melalui pembukaan lahan hutan pertama kali untuk perladangan;
- melalui jual beli lahan;
- melalui pemberian atau hibah dari seseorang atau pengurus desa/adat;
- melalui denda atau ganti rugi dari suatu perselisihan yang telah diputuskan secara musyawarah adat;
- melalui hak milik yang berasal dari warisan leluhur keluarga.

Sebagai bukti kepemilikan sekaligus 'sertifikat', di atas lahan yang telah menjadi milik biasanya ditanami buah-buahan atau kayu yang berumur panjang. Jika lahannya masih berupa hutan, maka untuk bukti klaim atau kepemilikan seseorang atau keluarga akan membuat *atep* atau *cek* (tanda) berupa kayu yang dibelah dan disisipkan kayu pendek dan ditancapkan di lahan yang menjadi klaim milik. Tanda lain sebagai bentuk klaim yaitu berupa *pedau* yaitu kayu yang diujungnya diraut serta *nyelong* yaitu gambar muka orang yang dibuat di pohon di sekitar tanah atau hutan yang diklaim kepemilikannya. Tanda klaim dan kepemilikan tersebut tidak boleh diganggu. Bentuk dan ukuran tanda juga terkadang disesuaikan dengan kedudukan sosial dari orang yang membuat tanda klaim tersebut.

Mengenai status kepemilikan, menurut masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang, terdapat tiga kategori yaitu;

- 1.) **Pertama**, hak milik pribadi/perorangan atau per kepala keluarga. Kepemilikan jenis ini dapat diperoleh sendiri oleh yang bersangkutan, misalnya dengan cara membeli atau yang bersangkutan membuka ladang di hutan primer maka lokasi tersebut langsung menjadi milik pribadi atau milik keluarganya. Selain itu kepemilikan perorangan ini dapat pula diperoleh dari pihak lain, seperti warisan dan sebagainya;
- 2.) **Kedua**, kepemilikan kolektif yaitu merupakan harta atau kekayaan bersama. Contoh untuk jenis ini adalah hutan untuk cadangan bahan bangunan rumah, daerah berburu, hutan primer untuk cadangan perladangan dan sebagainya. Khusus untuk penggunaan sumber-sumber yang merupakan milik bersama, pemanfaatannya harus seizin pengurus desa dan adat melalui musyawarah desa atau adat;
- 3.) **Ketiga**, adalah gabungan dari kedua hak di atas, yakni kolektif-perorangan atau perorangan-kolektif. Misalnya pada lahan bekas perkampungan, tanahnya merupakan hak kolektif bersama, tetapi pemanfaatan buah yang ada di dalamnya milik masing-masing keluarga yang pernah menanamnya. Atau pada tanah milik umum atau kampung, seseorang boleh memanfaatkan atas seizin pengurus kampung, tetapi dilarang menanam tanaman keras atau memperjualbelikan karena status pelepasannya harus meminta pendapat umum.

Meskipun warga di Kampung Batu Rajang diakui atas hak kepemilikan lahan, namun secara khusus setiap warga yang memiliki dan menempati lahan di pemukiman seluas ± 220 hektare yang telah dienkave menjadi APL dilarang menanam tanaman keras atau perkebunan. Pelarangan ini dimaksudkan agar ketika pemerintah kampung membutuhkan lahan untuk fasilitas umum, tidak ada tuntutan ganti rugi tanam tumbuh. Pemerintah kampung masih menganggap bahwa tanah APL adalah tanah 'milik' kampung yang pengaturan pemakaian dan kepemilikannya harus taat pada keputusan pemerintah kampung.

Akses terhadap Lahan

Keterjangkauan atau akses terhadap lahan dan hutan dari setiap rumah tangga di Kampung Batu Rajang pada dasarnya tidak dibatasi. Setiap rumah tangga dapat membuka hutan di wilayah kampung di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan fungsinya. Namun karena wilayah kampung berada dalam konsesi perusahaan, aktivitas pembukaan hutan dan penggunaan lahan menjadi terbatas dan menjadi permasalahan yang serius.

Di masa lalu, sebelum kedatangan orang Kenyah di Batu Rajang, wilayah kampung masih masuk dalam wilayah administratif Kampung Gunung Sari. Bentuk fisiknya masih berupa hutan yang meski dalam wilayah kelola PT Inhutani, namun open access. Sehingga setiap orang dapat menjangkau dan menggunakan lahan. Setelah kedatangan orang Kenyah di wilayah Kampung Batu Rajang, mulai dilakukan pengaturan terhadap hutan dan lahan mana saja yang boleh dibuka untuk ladang dan kebun, dan kawasan mana yang harus dilindungi atau dilarang bagi orang luar di dalam wilayah Kampung Batu Rajang.

Saat mula mendiami pemukiman di tahun 2004, warga Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang sebetulnya telah bersepakat untuk mengatur dan membatasi pembukaan hutan untuk perladangan. Wilayah untuk perladangan harus di luar pemukiman dan pekarangan serta di lokasi tertentu saja. Hutan dan lahan di hulu sungai Batu Rajang dan sekitarnya dilarang dibuka untuk perladangan karena lokasi tersebut adalah wilayah hutan sempadan sungai untuk air bersih. Selain itu di beberapa lokasi yang memiliki cadangan kayu dan hasil hutan bukan kayu terutama Daa Sang atau Daun wiru (*Licuala valida*) akan dipertahankan sebagai hutan adat atau *tana ulen*.

Di kalangan orang Kenyah, pada masa lalu ketika mereka masih bermukim di Apo kayan, pemanfaatan hutan dan lahan diatur oleh kalangan bangsawan yang disebut *paren*. Ada tiga *paren* yaitu *paren bio*, kepala adat besar yang mengatur pengelolaan hutan antar kampung atau suku, *paren leppo* yang mengatur pengelolaan hutan dan lahan di tingkat kampung, *paren uma* yang mengatur pengelolaan hutan dan lahan di tingkat kelompok.

Saat ini, orang Dayak Kenyah di Batu Rajang dan juga yang bermukim di desa-desa lain di Kabupaten Berau menguasai lebih dari separuh lahan-lahan yang telah dibuka untuk perladangan. Mereka memang terkenal kuat dalam membuka hutan untuk perladangan. Lahan berhutan yang dianggap tanpa pengelola dan open access, merupakan kawasan paling sering menjadi target pembukaan perladangan. Misalnya di beberapa koridor jalan perusahaan kayu yang memiliki akses jalan darat, atau Kawasan berhutan yang tidak ada unit manajemen, tidak luput dari target untuk pembukaan lahan perladangan.

Perladangan

Aktivitas utama masyarakat lokal di Kampung Batu Rajang dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah berladang. Ladang dibuat dengan cara tebas, tebang, bakar dan tanam. Lahan perladangan diperoleh dengan cara membuka hutan baru atau dengan memakai kembali bekas lahan perladangan lama yang dianggap telah pulih kembali kesuburannya. Bekas ladang atau *masa bera* yang telah pulih biasanya berumur lebih dari 10 tahun. Kecepatan pemulihan sangat tergantung dari kesuburan tanah dan tingkat regenerasi dari vegetasi yang tumbuh di bekas ladang. Pada lahan perladangan yang dibuka dari hutan primer biasanya tingkat kesuburannya masih bagus hingga bisa dibuat ladang selama dua kali tanam berturut-turut.

Tahapan kegiatan perladangan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu dimulai dari pemilihan lokasi, penebasan, penebangan dan penjemuran (menunggu kering). Selanjutnya dilakukan pembakaran setelah pembakaran pertama untuk memudahkan dalam penanaman. Apabila hasil pembakaran kurang sempurna dilakukan pembakaran ulang dengan mengumpulkan sisa-sisa daun dan tumpukan kayu yang tidak terbakar. Setelah lahan siap ditanami, pemilik lahan baru akan menanam tanaman padi.

Penanaman padi dilakukan secara gotong royong secara bergiliran (*senguyun*) dari satu keluarga ke keluarga lain. Keluarga yang akan menanam padi akan mengundang kerabat dan keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman (*nugal*) secara bergantian dari lahan ladang satu ke lahan ladang lainnya. Pekerjaan tersebut baru selesai setelah semua anggota kelompok perladangan sudah semua menanam. Ketika tanaman padi telah berumur dua bulan, dilakukan kegiatan pembersihan rumput dan tanaman pengganggu lainnya. Bila lahan ladang dibuka di hutan primer, kegiatan merumput hanya dilakukan sekali dalam daur padi. Tetapi jika ladang dibuka di hutan sekunder bekas ladang yang belum tua, biasanya kegiatan merumput dilakukan dua kali dalam daur padi atau dua bulan sekali. Ketika padi terlihat tumbuh subur, pemilik akan membuatkan pondok di ladang sambil mempersiapkan peralatan untuk panen seperti bakul keranjang dari rotan, tikar, dan tampi. Setelah lima hingga enam bulan padi siap untuk dipanen.

Berdasarkan letak dan sistem penanamannya, masyarakat Dayak Kenyah mengenal beberapa tipe ladang yaitu:

- *uma' mu'dong* yaitu ladang yang berada di lokasi gunung atau bukit;
- *uma' leka* yaitu ladang yang berada di lokasi tanah yang datar;
- *uma' bawang* yaitu ladang yang berada di lokasi rawa-rawa atau persawahan;
- *uma mpa'* yaitu ladang yang dibuka di hutan hutan rimba/hutan primer;
- *uma kelindung* yaitu ladang yang letaknya saling berdekatan atau berkelompok;
- *uma tengen* atau *kelimeng* yaitu ladang yang letaknya menyendiri/terpisah dari ladang lain.


Bekas ladang adalah lahan bekas perladangan yang telah ditinggalkan setelah kesuburan lahan mulai berkurang dan dibiarkan sampai dibuka kembali untuk berladang setelah kesuburannya dianggap pulih. Oleh karena itu, bekas ladang sebenarnya identik dengan mengistirahatkan lahan sampai benar-benar pulih kesuburannya. Lamanya masa “istirahat lahan” ini bervariasi tergantung si pemilik kapan akan membuka kembali untuk kegiatan perladangan. Sebagai bukti kepemilikan lahan, di lokasi bekas ladang umumnya terdapat pohon-pohon keras seperti buah-buahan, rotan dan tanaman budidaya lain yang ditanam sewaktu masih berladang atau setelah usai berladang.

Kadang-kadang juga dijumpai kelompok hutan kecil (pulung kayu) atau buah buahan (pulung bua) menyerupai pulau di tengah bekas perladangan yang sengaja ditinggalkan saat pembukaan lahan untuk perladangan.

Bekas ladang dimiliki oleh orang atau keluarga yang pertama kali membuka hutan primer (*merimba*). Namun demikian orang lain boleh memakai atau menggarap lahan bekas ladang tersebut dengan izin si penggarap pertama. Tumbuhan atau pohon yang ada di atasnya dapat dimiliki oleh si penanam sebagai hak tanam tumbuh. Bekas ladang adalah masa pengistirahatan tanah menunggu kesuburannya pulih yang disebut masa “bera”. Secara ekologi, masa bera pada dasarnya adalah satu rangkaian dari tingkatan suksesi hutan. Berdasarkan umur dan jenis vegetasi yang mendominasi di bekas ladang yang ditinggalkan, masyarakat Dayak Kenyah mengenal beberapa tingkatan atau tahapan tingkat suksesi tersebut sebagai berikut:

- *Bekan*: bekas ladang yang ditinggalkan satu tahun, atau lahan ladang dibekas ladang tahun lalu (ladang tahun ke-2 berturut-turut)
- *Jekau metan (cengalem)*: bekas ladang 2-3 tahun dengan kondisi vegetasi ditumbuhi tingkat tiang dan belukar;
- *Jekau buet*: bekas ladang 3-5 tahun, vegetasi tingkat tiang masih dominan dan terdapat beberapa pohon pionir yang berdiameter lebih dari 15 cm. Rerumputan dan belukar mulai berkurang. Pohon pionir yang tumbuh masih muda dan mudah terombang ambing bila tertiuip angin sehingga seperti orang pusing/mabuk (*buet*);
- *Jekau jue*: ladang 6-9 tahun, vegetasi umumnya telah mencapai ukuran diameter dan tinggi yang sedang (*jue*);
- *Jekau betiq*: bekas ladang 10-15 tahun dan sudah tidak lagi ditumbuhi rerumputan. Dijumpai vegetasi pohon pionir berdiameter >20 cm yang dominan. Vegetasi umumnya telah mencapai ukuran diameter lingkaran paha/betis, dan sudah berdiri tegap seperti tungkai kaki (*betiq*);
- *Jekau betiq lan*: bekas ladang 15-25 tahun, vegetasi pionir mulai berkurang tetapi masih cukup dominan dan dijumpai pertumbuhan jenis-jenis vegetasi primer. Diameter vegetasi sudah semakin membesar dan pertumbuhannya sungguh/benar-benar (*lan*) kokoh/tegap.
- *Mpa/mba* atau *jekau mpa/mba*: bekas ladang lebih dari 25 tahun. Vegetasi sudah menyerupai hutan, pohon-pohon pionir tidak lagi dominan;
- *Mpa lelum*: hutan rimba belantara yang belum pernah diladangi.

Pada masyarakat Kenyah luas lahan garapan untuk perladangan umumnya lebih luas dibandingkan pada masyarakat dayak lainnya. Luasnya lahan perladangan orang Kenyah disebabkan karena jaminan sosial ekonomi dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup sebagian besar diperoleh dari ladang. Ladang merupakan pusat produksi yang harus dikelola secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan padi dan kebutuhan hidup lain. Pada masyarakat dayak lainnya, meskipun ladang adalah aktivitas penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi aktivitas dalam pemungutan dan pengumpulan hasil hutan masih menjadi aktivitas sambilan yang dominan, sehingga padi tidak harus diusahakan secara luas dan intensif, tetapi cukup dalam skala kecil saja karena asal hasil panen cukup untuk keluarga dalam setahun.



Gambar 7. Siklus perladangan pada masyarakat Dayak Kenyah (hasil wawancara dengan G. Lawey Ipu)

Secara periodik kegiatan perladangan dimulai semenjak musim panas/kemarau tiba, yaitu sekitar bulan Mei/Juni. Kegiatan diawali dengan pemilihan dan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengangkutan padi ke *lefubung* di kampung. Di bawah ini akan diuraikan tahapan-tahapan dalam kegiatan perladangan sebagaimana dipraktekkan masyarakat Kenyah di Kampung Batu Rajang.

a. Pemilihan lokasi ladang (*naet mpa atau matep ba'i*)

Ketika musim perladangan yang diawali dengan kegiatan penebasan tiba, jauh hari sebelumnya kaum peladang sudah memperkirakan dimana lahan berikutnya akan dibuka untuk berladang. Penentuan lokasi dilakukan melalui diskusi atau musyawarah informal antar anggota kelompok perladangan maupun antar keluarga. Seseorang yang telah melakukan survei dan menganggap lokasi yang ditemuinya dipandang sangat tepat dan sesuai untuk berladang, akan selalu mengajak keluarga dan orang-orang lain untuk berladang bersama dalam satu hamparan. Demikian pula jika seseorang atau anggota kelompok perladangan ingin meneruskan lahan lama atau membuka lahan bekas ladang lama, akan didiskusikan dengan anggota kelompok perladangan yang sudah ada, apakah mereka akan terus bersama atau berpisah dengan kelompok yang lain.

Pada masa lalu, pemilihan lokasi dilakukan oleh tetua adat yang dipilih secara khusus untuk memperoleh petunjuk burung-burung pemberi isyarat baik atau buruk di lokasi yang dipilih dan disurvei. Namun saat ini tidak lagi dilakukan berbagai ritual seremonial dalam pembukaan lahan perladangan. Paling-paling hanya memperhatikan kondisi lahan dan hak atas tempat tersebut saja. Terutama pemilihan kualitas tanah yang baik untuk perladangan.

Secara tradisional masyarakat Kenyah memiliki teknik dalam pemilihan kualitas lahan yang baik untuk berladang. Penilaian kualitas lahan tersebut didasarkan pada ciri-ciri fisik yang terdapat di atas lahan bersangkutan seperti warna dan tekstur tanah, jenis-jenis tumbuhan yang dominan tumbuh di lahan yang akan dibuat ladang, ketersediaan air, kemiringan lahan, dan kesuburan tanaman yang ada di lahan tersebut. Kehadiran jenis-jenis tanaman tertentu, menjadi indikator bahwa di lokasi lahan tersebut subur dan diperkuat dengan pertumbuhan tanaman di lokasi yang nampak subur dan lebat.

b. Penebasan (*meli'dik*)

Untuk mempermudah menebang pohon-pohon yang besar, terlebih dahulu dilakukan penebasan dengan memotong tanaman kecil, semak belukar, dan tumbuhan bawah. Selain memudahkan penebangan pohon-pohon besar dengan aman, penebasan ini berfungsi pula untuk menyediakan bahan bakar yang cepat kering dan mudah terbakar, sehingga saat dilakukan kegiatan pembakaran cepat menghasilkan api dan panas yang dibutuhkan.

Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penebasan biasanya antara 2-4 minggu tergantung jumlah tenaga, luasan lahan, dan jenis vegetasi yang ditebas. Pada lahan hutan primer atau hutan sekunder tua, penebasan lebih mudah dibandingkan di lahan hutan sekunder muda. Demikian pula jika lahan yang dibuka lebih luas tentu saja lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk penebasan dibandingkan di lahan yang lebih sedikit.

c. Penebangan (*neveng*)

Penebangan dilakukan dengan menebang pohon-pohon tingkat tiang hingga pohon-pohon besar agar mati dan kering, sehingga saat pembakaran pohon-pohon tersebut terbakar dengan baik dan menghasilkan abu yang banyak. Pohon-pohon yang ditebang diarahkan rebahnya ke dalam lahan. Pada saat penebangan selalu memperhatikan beberapa hal yang perlu dihindari seperti penebangan pohon-pohon buah, pohon-pohon tempat bersarang lebah madu, dan pohon-pohon tertentu yang dianggap pantang atau tabu.

d. Pemotongan dahan (*meto*)

Setelah pohon selesai ditebang, dipotong-potong dahannya untuk memudahkan penjemuran supaya cepat kering dan cepat dibakar. Untuk ladang di hutan primer yang banyak terdapat kayu-kayu keras, biasanya lebih lama dibandingkan di hutan sekunder atau bekas ladang yang jenis-jenis kayunya lemah dan sedikit lebih kecil-kecil. Beberapa dahan kayu yang cukup kuat dipakai untuk membuat pondok sementara sebagai tempat beristirahat dan memasak selama pembuatan ladang.

e. Penjemuran/menunggu kering (*megang*)

Pohon yang telah ditebang dan dipotong-potong dahannya dibiarkan selama beberapa minggu hingga kering dan siap di bakar. Lamanya menunggu kering ini sangat tergantung dari pilihan lokasi ladang dan jenis tanaman yang ditebang di lahan ladang. Untuk pembukaan ladang di hutan primer yang banyak terdapat terdapat kayu-kayu yang keras dan besar lama penjemuran lebih dari tiga minggu dan bahkan hingga enam minggu. Sebaliknya untuk ladang yang dibuka di bekas ladang lama yang umumnya ditumbuhi jenis-jenis kayu pionir, penjemuran paling lama hanya 3-4 minggu saja, dan bahkan bisa lebih cepat apabila bekas ladangnya tidak terlalu tua.

f. Pembakaran (*nutung*)

Setelah dianggap cukup kering dan siap dibakar, kemudian dilakukan pembakaran secara terkendali, biasanya pembakaran lahan pada bulan Agustus atau September. Sebelum dilakukan pembakaran, pemilik ladang terlebih dahulu membuat sekat bakar di sekeliling batas ladang. Tanaman tertentu yang terdapat di sekitar ladang yang dianggap penting dan perlu dilindungi dari panas api diberi perlindungan dengan memberi pelepah pisang atau daun-daun basah di bagian batangnya. Pembakaran dilakukan secara bersama seluruh anggota kelompok perladangan dalam satu hamparan dengan melibatkan sejumlah anggota keluarga. Arah bakar ditentukan dengan memperhatikan arah angin, kelerengan dan tanaman sekitar ladang. Pada saat hari dilakukan pembakaran, si pemilik ladang akan menggantungkan tampi rotan yang telah digambar dengan arang di muka rumah. Maksudnya adalah pemberi tanda bahwa pada hari tersebut ada kegiatan pembakaran lahan perladangan, sehingga masyarakat lain di kampung mengetahuinya.

g. Pembakaran ulang (*mekup*)

Pada saat pembakaran, banyak terdapat bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna, oleh karenanya 3 – 7 hari dilakukan pengumpulan sisa-sisa pembakaran sekaligus dilakukan pembakaran ulang dalam tumpukan-tumpukan kecil secara terpisah. Kegiatan pengumpulan sisa-sisa pembakaran untuk dibakar ulang ini disebut *mekup*. Demikian juga dengan tempat-tempat tertentu di hamparan ladang yang dianggap akan mengganggu dalam penanaman kelak, dibersihkan atau diratakan sehingga ladang telah benar-benar siap untuk ditugal.

Pada sisa pembakaran, terkadang ditemui jenis jamur yang tumbuh di batang kayu dan lantai tanah. Ibu-ibu biasanya sengaja mencari jamur untuk dikonsumsi. Jamur ini konon sangat enak dan sebagai tanda bahwa ladang akan melimpah hasilnya.

h. Penanaman (*nugan*)

Setelah lahan dianggap telah siap untuk ditanam, pemilik ladang akan memberitahukan keluarga dan anggota kelompok perladangan tentang waktu penanaman. Pemberitahuan tersebut sekaligus undangan untuk berpartisipasi dalam *senguyun nugan*. Penanaman padi harus sudah dilakukan pada bulan September atau paling lambat awal oktober, karena di luar waktu tersebut dianggap tidak bagus. Padi bisa dimakan burung pipit atau diserang hama. Oleh karenanya pula penanaman dilakukan secara berkelompok bergantian/bergiliran dalam satu kelompok perladangan agar penanaman cepat selesai.

i. Pemeliharaan/merumput (*mabou*)

Setiap dua bulan sekali semenjak padi ditanam, dilakukan pemeliharaan berupa penyiangan rumput dan gulma yang mengganggu padi, dan pada saat yang sama dibangun pondok-pondok untuk tempat menunggu, memelihara dan menyimpan padi sewaktu panen nanti. Kegiatan ini kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan karena kaum lelaki setelah kegiatan *menugal* umumnya kembali pergi mencari gaharu atau berburu.

Periode penyiangan ini memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 4-5 minggu tergantung jumlah tenaga kerja dan luasan ladang. Biasanya pekerjaan ini dilakukan sekitar bulan Oktober dan November sampai pertumbuhan padi mencapai setinggi lutut hingga pinggang. Setelah padi mencapai ketinggian tersebut, mereka tidak lagi melakukan penyiangan karena batang padi mulai menutupi permukaan lahan dan rumput sudah berkurang.

j. Pembuatan pondok

Saat padi mulai terlihat tumbuh subur, kaum lelaki dari pemilik ladang akan memperbaiki pondok agar lebih permanen. Pondok ini dipergunakan untuk tempat menginap sambil menunggu padi dari hama serta kelak untuk tempat menyimpan hasil panen. Di sekitar pondok biasanya juga ditanami tanaman lain seperti sayuran, palawija dan buah-buahan.

Jika pembuatan pondok sudah selesai, keluarga peladang mulai mempersiapkan berbagai peralatan, perbekalan dan biaya untuk memanen padi. Kaum lelaki dapat kembali mencari gaharu, sarang burung, emas atau mencari bahan baku untuk kerajinan terutama rotan dan bambu. Sedangkan kaum perempuan membuat tikar untuk menjemur padi, alat potong padi, tampi untuk membersihkan dan mengayak padi, serta berbagai keranjang tradisional untuk menyimpan dan mengangkut padi.

k. Pemanenan (majao)

Panen padi merupakan puncak dari tahapan perladangan yang memberi makna kelimpahan berkah dunia dari kemurahan dan kebaikan alam. Ketika padi mulai terlihat bulirnya tetapi belum masak, setiap keluarga akan mengambil bulir padi ketan (*ubek*) untuk dibuatkan emping. Padi *ubek* yang masih mentah tersebut disangrai dan dicampur dengan gula sebagai penganan anggota keluarga. Biasanya acara pembuatan emping bersamaan dengan upacara undat, yaitu membuat penganan dari ketan yang dilakukan sebagai penutup tahun.

Kurang lebih sebulan setelah ritual makan *emping ubek*, padi sudah siap untuk dipanen. Saat inilah kegiatan yang paling ditunggu oleh para pemilik ladang dan masyarakat umum termasuk muda mudi. Sebelum memanen padi, keluarga pemilik ladang membuat makanan dari beras ketan (*uman ubek*). Keesokan harinya barulah dilakukan panen padi secara beramai-ramai (*senguyun*), atau mengupah orang (*metau*). Bagi orang yang ikut *metau* diberi upah dari padi yang dipanen. Keluarga pemilik ladang akan menanggung makan semua orang yang ikut membantu panen di ladangnya. Kadang-kadang juga menyiapkan minuman tradisional *burak*, yaitu sejenis minuman fermentasi beras ketan.

l. Pembersihan (ngaving) dan penjemuran (nge'toh) padi

Bulir padi yang sudah dipotong dilepas dari tangkainya dengan cara diinjak atau dirontokkan dengan mesin perontok padi. Selanjutnya padi dibersihkan dari tangkai padi yang masih bercampur, disebut nyali. Selesai itu, padi ditampi (*napan*) agar terpisah antara padi yang berisi dengan yang hampa. Padi yang berisi dan sudah terpisah kemudian dijemur diatas tikar rotan hingga kering. Dilanjutkan dengan *mengaping*, yaitu membersihkan sekali lagi padi yang sudah kering agar terpisah dari padi yang hampa (tidak berisi). *Mengaping* dilakukan dengan menjatuhkan padi dari tempat yang sedikit tinggi dan mengipasnya dengan tampi (*napan*) atau kipas angin. Terakhir, padi dikumpulkan dan disimpan sementara di pondok ladang. Pembersihan dan penjemuran padi yang sudah dipotong dilakukan di pondok ladang, untuk kemudian secara berangsur-angsur diangkut ke rumah untuk selanjutnya disimpan di lumbung padi (*lepubung*) dekat rumah.

m. Uma kelimeng

Pada masyarakat Dayak Kenyah, ada tradisi untuk membuat ladang kecil terpisah dari ladang utama sebagai ladang tambahan atau *kelimeng*. Biasanya ladang *kelimeng* dibuat tidak sejauh ladang utama tetapi sekitar dekat pemukiman saja. Prinsip ladang *kelimeng* adalah cadangan, sehingga padi yang ditanam yang berumur pendek (*padai sangkit*) dicampur dengan padi ketan (*ubek*), keladi dan sayur-sayuran.

Tabel 1.
Kalender Musim Masyarakat Dayak Kenyah di Batu Rajang

Bulan	Kegiatan	Pelaku		Keterangan
		P	L	
1	Persiapan panen		√	Membuat pondok (<i>lepau padai</i>), Lasang (tempat menginjak padi), <i>Lasan</i> (tempat penjemuran padi) dan membuat jalan ke ladang
2-3	Musim buah	√	√	Rambutan (<i>beletiq</i>), langsung (<i>leseat</i>), durian (<i>dian</i>), terap (<i>kian</i>).
	Madu	√	√	Rotan (<i>uwai</i>), ember (<i>emben</i>), jerigen, baskom (<i>mendem</i>), obor (<i>bulo</i>), <i>tebub</i> (alat untuk mengusir lebah yang terbuat dari kulit kayu), tali ulur atau nilon/rotan sepanjang 100 meter
	Madu	√	√	Ani-ani/kapan (<i>inat</i>), lanjung (<i>ingen</i>), karpet tikar (<i>tayeng</i>), karung dan tampi (<i>tapen</i>)
3-4	Palawija	√	√	Parang (<i>bayeng</i>), lingga (<i>blueang</i>) dan cangkul (<i>pasun</i>)
	Pesta panen	√	√	Tarian <i>kecut dasal</i> dan <i>datun julut</i>
4-5	Survei ladang	√	√	Parang (<i>bayeng</i>) dan perahu (<i>alut</i>)
6-7	Menebas	√	√	Parang, kawit (kayu pengait untuk menebang)
8	Menebang		√	Kapak (<i>asai</i>) dan <i>chainsaw</i>
	Ikan (naik raja)	√	√	Jenis ikan: Salap, patin (<i>selarang</i>) dan sapan (<i>teriang</i>) Peralatan: jala (<i>kesalaq</i>), kail (<i>pesi</i>) dan pukot
	Mencincang	√	√	Parang, kapak, <i>chainsaw</i>
9-10	Bakar ladang	√	√	Solar/minyak tanah, obor bambu, parang dan kawit
	<i>Nugal/nugan</i>	√	√	Tugan padi (<i>padai</i>) dan <i>teriyun</i> (tempat padi)
10-11	Merumput (<i>mabau</i>)	√	√	Lingga dan pestisida
11-12	Musim buah	√	√	Rambutan (<i>beletiq</i>), langsung (<i>leseat</i>), durian (<i>dian</i>), terap (<i>kian</i>).
	Madu (<i>layuq</i>)	√	√	Rotan (<i>uwai</i>), ember (<i>emben</i>), jerigen, baskom (<i>mendem</i>), obor (<i>bulo</i>), <i>tebub</i> (alat untuk mengusir lebah yang terbuat dari kulit kayu), tali ulur atau nilon/rotan sepanjang 100 meter
	Natalan	√	√	
	Buat Emping	√	√	Masa padi mulai bunting dan dirayakan dengan membuat emping dari padi ketan yang muda

● Keterangan P: Perempuan; L: Laki-laki

Kelembagaan Kampung

Di Kampung Batu Rajang, ada beberapa tipe kelembagaan dan kepemimpinan lokal di tingkat kampung, kabupaten, dan bahkan provinsi. Secara umum tipe kepemimpinan terdiri dari tiga tipe kelembagaan yaitu kepemimpinan dan kelembagaan yang berkaitan dengan pemerintahan desa/kampung, kepemimpinan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, dan kepemimpinan dan kelembagaan yang berkaitan dengan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam.

Kelembagaan Pemerintahan Kampung

Pemerintah Kampung

Pemerintah kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan resmi. Dalam menjalankan tugasnya, kepala kampung dibantu oleh staf atau aparat kampung yang terdiri dari seorang sekretaris kampung, beberapa orang kepala urusan, dan beberapa orang ketua rukun tetangga (RT). Pemerintah kampung bertugas menjalankan urusan pemerintahan kampung, dan cenderung lebih banyak menjalankan tugas-tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten daripada mewakili masyarakat terhadap pemerintah kabupaten. Tugas-tugas tersebut adalah urusan-urusan pemerintahan formal dan kegiatan pembangunan kampung seperti proyek-proyek pemerintah yang cenderung lebih banyak berupa pembangunan infrastruktur seperti sekolah, puskesmas, jalan kampung, balai pertemuan.

Tugas lain dari pemerintah kampung adalah urusan pelayanan administrasi seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askes Gakin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan jaminan sosial lainnya. Pemerintah kampung memiliki sumber pembiayaan untuk menjalankan operasional tugasnya yang disebut Alokasi Dana Kampung (ADK). Dana ADK pun cenderung lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan sangat jarang ditemui proyek-proyek pengembangan ekonomi masyarakat.

Upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dan perusahaan yang cukup sering terjadi juga menjadi urusan pemerintah kampung. Namun di pemerintah kampung cenderung kurang berperan optimal sebagai institusi; seringkali yang sibuk menjalankan berbagai aktivitas adalah individu kepala kampung dan sekretaris kampung. Sementara perangkat yang lain sering pasif, bahkan sering tidak mengetahui apa peran yang semestinya.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung. BPK dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPK merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPK adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah atau unsur profesi yang ditetapkan dengan cara pemilihan atau musyawarah dan mufakat. Anggota BPK terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang terpilih melalui mekanisme pemilihan atau musyawarah. Masa jabatan anggota

BPK sama dengan kepala kampung, enam tahun, dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai perangkat kampung atau adat. Bersama pemerintah kampung, BPK disebut sebagai Pemerintahan Kampung.

Seperti halnya jabatan staf pemerintah kampung, peresmian anggota BPK ditetapkan dengan keputusan bupati, dimana sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati. Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK itu sendiri secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus. Sebagai lembaga parlemen di tingkat desa/kampung, BPK berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kewenangan BPK antara lain:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala kampung;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung;
- Membentuk panitia pemilihan kepala kampung;
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyatakan pendapat dan meminta keterangan dari pemerintah kampung.

Jumlah anggota BPK di setiap kampung biasanya ganjil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Kampung Batu Rajang anggota BPK berjumlah lima orang yang terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua, satu sekretaris, dan dua anggota.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi, atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif.

Menurut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, jelas menyebutkan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kampung, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1), yakni mempunyai tugas membantu pemerintah kampung dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat. Sedangkan hubungan kerja dengan kelembagaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja bersifat konsultatif dan koordinatif dengan pemerintahan kampung;
- b. Hubungan kerja bersifat koordinatif dan konsultatif dengan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pihak ketiga di tingkat kampung.

Kelembagaan Sosial

Lembaga Adat

Secara tradisional masyarakat Dayak di kampung Batu Rajang masih memiliki keterikatan dengan kelembagaan adat. Meski dengan perkembangan jaman yang secara kehidupan sekarang lebih terbuka sekalipun, hubungan dan keterikatan dengan adat istiadat dan lembaga adat cukup kuat. Dalam kehidupannya, masyarakat Kenyah di Kampung Batu Rajang masih memandang lembaga adat sebagai simbol eksistensi kebudayaan dan kehidupan orang Kenyah. Walaupun mereka warga pendatang, kelembagaan adat masih melekat kuat.

Pada praktiknya, keberadaan lembaga adat banyak berhubungan di dalam aspek sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, dalam kampung dan kelompok genealogis, orang tua dari keturunan kelompok bangsawan besar (*paren*) atau berpengaruh dan dihormati sebagai “orang tua” seringkali berperan dan dijadikan kepala adat. Istilah “Kepala Adat” sebenarnya adalah istilah yang diperkenalkan di kalangan masyarakat adat. Artinya kampung yang mayoritas masyarakat adat pasti ada kepala adat. Peran “kepala adat” tersebut masih lebih berpengaruh dan menjadi semacam “penasehat” kepala kampung.

Di masa lalu, dalam berbagai persoalan adat, sosial, dan budaya, peran kepala adat lebih dominan dibanding kepala kampung. Hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi pembukaan ladang, penentuan wilayah berburu, waktu pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa sosial antar warga, dan sebagainya merupakan kewenangan kepala adat. Namun seiring dengan menguatnya sistem pemerintahan kampung yang dibarengi dengan keuangan desa/kampung yang semakin kuat, otoritas lembaga adat semakin berkurang dengan peran yang dominan hanya urusan adat istiadat dan kebudayaan.

Kepala adat dibantu oleh staf adat yang tergabung dalam kelembagaan yang disebut lembaga adat kampung. Selain kepala adat, dalam struktur adat yang diberikan oleh pemerintah juga disebutkan adanya sekretaris adat dan bendahara adat, namun kedua jabatan ini jarang terisi karena tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah guna membayar honor selain kepala adat. Penunjukan ini kemudian menjadi sekedar formalitas sebagai upaya pemerintah kabupaten dalam memberikan pengakuan terhadap mereka. Diantara kampung dengan suku yang sama (homogen) juga terdapat lembaga adat besar yang dikepalai oleh seorang kepala adat besar. Berdasarkan administrasi, ada lembaga adat besar tingkat kecamatan dan ada juga lembaga adat besar tingkat kabupaten.

Lembaga Keagamaan

Di dalam masyarakat Dayak non Muslim seperti di Kampung Batu Rajang, gereja sudah melembaga dan pada umumnya sangat dekat dengan masyarakat. Peran gereja cukup penting karena pemimpin gereja (gembala atau pastor) sangat dihormati oleh masyarakat yang menjadi jemaat gereja. Secara struktural, gereja ini mencakup pula berbagai kelompok afiliasi, di dalam kalangan penganut Katolik yaitu Stasi (pemimpin umat tingkat kampung), Perkawan (persekutuan kaum wanita), Mudika (Muda-mudi Katolik), Perkarya (Pesekutuan Kaum Pria), dan lain-lain. Sedangkan di kalangan penganut Protestan, Perkawan dan Perkarya juga ada *Demandai Kediit* (organisasi muda mudi Dayak Kenyah), dan pemuda gereja. Kegiatan kelompok-kelompok ini pada umumnya terbatas pada persoalan keagamaan/pendidikan kerohanian serta pergaulan sosial. Kegiatannya bisa lintas antar kampung dalam komunitas gereja yang sama.

Sementara untuk warga yang muslim, kelembagaan keagamaan yang penting adalah imam masjid. Seorang imam masjid sangat disegani dan memiliki kedekatan tersendiri karena mempunyai tingkat spiritual yang dinilai lebih tinggi dibandingkan masyarakat kampung lainnya. Di kalangan masyarakat muslim juga ditemui kelompok-kelompok afiliasi keagamaan, antara lain kelompok pengajian, yasinan, dan remaja masjid. Di Batu Rajang sendiri, masjid masih dalam pembangunan.

Lembaga Sosial Kemasyarakatan Lainnya

Selain lembaga adat dan lembaga keagamaan, terdapat beberapa organisasi atau lembaga yang dibentuk atau ada di Kampung Batu Rajang, antara lain:

- Karang Taruna;
- Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Polisi Masyarakat (Polmas)
- Pertahanan sipil (Hansip);
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengurus Komunitas Adat Tertinggal (KAT)
- Gotong royong kampung

Di kampung tradisional Dayak Kenyah, selain bentuk kelembagaan formal dan informal yang dibentuk dengan struktur kepengurusan, dijumpai beberapa bentuk kerja sama dan solidaritas yang sesungguhnya juga merupakan bentuk kelembagaan informal. Gotong royong dalam bentuk kerja sama dan solidaritas merupakan salah satu ciri khas dan sekaligus bagian tak terpisahkan pada masyarakat Dayak Kenyah. Bukti kerja sama dan gotong royong yang kuat bisa dilihat dari keberadaan bangunan umum terutama lamin adat. Semakin besar dan indah lamin adat suatu kampung, mencirikan budaya gotong royong yang masih kuat. Lamin adat biasanya dibuat secara gotong royong dan kerja sama yang kuat dari seluruh warga kampung.

Di Kampung Batu Rajang, lamin adat yang diresmikan tahun 2006 terlihat besar dan megah. Hal ini menandakan warga Dayak Kenyah di kampung ini memiliki kerja sama dan gotong royong yang masih kuat. Dalam kehidupan keseharian, tradisi saling membantu dan bentuk solidaritas antar warga dijumpai dalam kegiatan perladangan seperti saat membakar, menugal dan memanen, serta saat ada kerabat/keluarga yang meninggal, acara pernikahan atau ada upacara

adat lainnya. Sedangkan kerja sama yang bersifat umum antara lain kerja sama dalam, bersih kampung, bangunan kampung, dan lain-lain. Menurut kepala kampung, jika ada gotong royong kampung masyarakat akan secara sukarela datang dan terlibat. Bentuk kerja sama dan solidaritas juga tidak semua dalam bentuk tenaga, ada yang membantu biaya dalam bentuk uang, ada yang menyumbang makanan dan minuman, dll.

Selain kerja sama dalam bentuk pekerjaan, bentuk kerja sama dan solidaritas lain yaitu konsep saling bantu di antara warga dan keluarga. Apabila ada warga masyarakat atau keluarga yang susah, sakit atau bahkan tidak memiliki/kekurangan pangan, keluarga lain akan membantu. Orang Kenyah mengenal beberapa bentuk kerja sama di dalam kehidupan kesehariannya, yaitu:

- *Maap* atau *mahaap*, sistem kerja sama atau gotong royong yang dilakukan oleh warga kampung untuk orang-orang tertentu yang dipentingkan seperti kepala kampung, kepala adat, dan bangsawan.
- *Pekua* atau *royong*, merupakan sistem kerja sama yang dilakukan oleh warga kampung untuk kepentingan umum.
- *Senguyun* atau *senuyun*, merupakan kerja sama insidental secara bergantian antara dua keluarga atau lebih untuk saling membantu secara bergantian atau bergiliran. Prinsip *senguyun* adalah setiap keluarga mengutus anggota keluarganya dalam jumlah yang sama untuk bekerja. Misalnya saat menanam padi, memotong padi dan membangun rumah.
- *Meppo*, yaitu sistem kerja sama insidental antara dua orang atau lebih secara sukarela tanpa ada kewajiban atau keterikatan untuk saling bergantian.
- *Pulun*, yaitu sistem kerja sama yang dilakukan secara khusus dalam satu keluarga besar, misalnya saat perkawinan.
- *Pemung*, yaitu sistem kerja sama yang dilakukan secara khusus dalam satu keluarga kecil, misalnya dalam satu rumah atau satu keluarga saja.
- *Papit*, merupakan sistem kerja sama warga kampung yang diperintahkan oleh kepala adat atau kepala kampung bagi orang tertentu seperti orang jompo atau keluarga tidak mampu.
- *Demantai kediiit*, yaitu sistem kerja sama secara khusus oleh kaum muda mudi, misalnya untuk gereja, karang taruna, dll.
- *Peko'oh*, yaitu sistem kerja sama yang dilakukan dengan mengupahkan secara borongan terhadap suatu pekerjaan kepada satu orang atau lebih tanpa mengikat waktu, asalkan pekerjaan selesai.
- *Metao* atau *bang* atau *jerih*, yaitu sistem kerja sama atas suatu pekerjaan dengan upah harian.
- *Ngekas* atau *kerja kas*, yaitu sistem kerja sama atas suatu pekerjaan dengan upah harian yang akan disumbangkan atau dikumpulkan untuk kepentingan kas kelompok (RT, karangtaruna, gereja, dll)
- *Uma sidang*, merupakan kerja sama gotong royong warga kampung dalam mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan gereja.

Kelembagaan Ekonomi dan Pengelolaan Lahan

Koperasi

Di kampung-kampung sering dijumpai adanya koperasi yang umumnya dibentuk untuk kepentingan tertentu. Kebanyakan dibentuk oleh pemerintah, perusahaan, atau proyek yang mengharuskan dibentuknya kelembagaan ekonomi. Di kampung Batu Rajang ada satu koperasi yang telah dibentuk sebagai prakarsa dari pemerintah. Saat ada program PNPM, juga dibentuk koperasi simpan pinjam yang melibatkan kelompok perempuan untuk penghimpunan keuangan dan permodalan.

CU (*Credit Union*)

Salah satu lembaga keuangan yang nampaknya cukup menjangkau dan berkembang di kampung-kampung masyarakat lokal khususnya Dayak adalah Credit Union (CU). Di Kabupaten Berau, CU yang cukup berkembang adalah CU Daya Lestari yang telah menjangkau hingga di pedalaman. CU ini diintroduksi dan mulai berkembang pada sekitar tahun 2005. CU Dayak Lestari merupakan cabang dari CU di Samarinda.

Sesuai dengan namanya, kegiatan utama CU adalah simpan-pinjam, dan CU ini telah membangun keanggotaan yang cukup besar yang rata-rata sudah mempunyai simpanan jutaan. Pengambilan kredit oleh anggota lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif di tingkat rumah-tangga dan belum untuk kegiatan produktif. Meski demikian menurut masyarakat cukup membantu terutama untuk keperluan yang mendesak seperti saat menyekolahkan anak, berobat, dan acara keluarga.

Kelembagaan yang Lebih Luas

Selain kelembagaan tradisional dan lembaga-lembaga pemerintah kampung, ada beberapa lembaga bentukan “baru”. Lembaga-lembaga ini pada umumnya tidak diprakarsai di tingkat kampung tetapi di tingkat kabupaten atau bahkan provinsi. Di tingkat kabupaten ada beberapa lembaga yang diprakarsai pembentukannya oleh elit pemerintah yang berbasis etnis, misalnya Komando Pemuda Adat Dayak, dan Laskar Adat Dayak. Sementara di tingkat provinsi ada Persatuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Gerakan Pemuda Adat Kalimantan (Gepak), Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Laskar Banjar Kutai Dayak Paser dan Tidung (Bakudapati).

Kebanyakan lembaga-lembaga yang dibentuk berbasis etnis ini latar belakang pembentukannya bertujuan politis, terutama guna menegaskan eksistensi komunitas tertentu misalnya Dayak sebagai “ikon” suku “asli” Kalimantan Timur, dan tidak mempunyai agenda dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

Di kalangan orang Kenyah di Kampung Batu Rajang, mereka hanya mengenal lembaga adat besar Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung, serta afiliasi dengan PDKT dan LPADKT. Khusus Dayak Kenyah Leppo Jalan mereka tergabung dalam afiliasi yang disebut Kerukunan Keluarga Dayak Kenyah (KKDK).

Kelembagaan Lokal lainnya

Di kampung-kampung tradisional orang Kenyah, terdapat jabatan adat yang disebut “Kepala Ladang” atau ketua kelompok perladangan. Kepala Ladang ditunjuk oleh anggota yang terlibat dalam kelompok perladangan di satu lokasi/hamparan. Kepala Ladang bertugas mengatur perijinan, tata cara pembukaan ladang, pemilihan dan penentuan lokasi, luas dan waktu penanaman padi serta urusan lain yang berkaitan dengan perladangan. Kepala Ladang juga memimpin gotong royong dalam menanam padi pada ladang-ladang individual yang dikerjakan bersama secara bergilir seperti *peladoh*, *senguyun*, dan *baharian*. Kepala Ladang juga dapat memimpin upacara adat yang berhubungan dengan daur perladangan.

Di kampung-kampung transisional seperti orang Kenyah di Kampung Batu Rajang, saat ini memang tidak ada lagi Kepala Ladang. Kegiatan pertanian dilakukan dengan membayar orang untuk menebas, membakar, dan menanam sebagai buruh dengan upah harian, sementara upah memanen dilakukan dengan bagi hasil. Sehingga kegiatan pertanian sudah mulai bergeser dari kegiatan adat menjadi kegiatan ekonomi komersial. Kelembagaan juga sudah beralih ke lembaga yang sedikit lebih formal yaitu kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Terdapat tiga kelompok tani yang terbentuk dahulunya untuk beberapa program pertanian di Kampung Batu Rajang yaitu Kelompok Tani Pabekaq Tawai yang diketuai oleh Irin Asa, dan Kelompok Tani Bangen Tawai yang diketuai oleh Sion Anyeq. Serta Kelompok Tani Tiga Tawai yang diketuai oleh Avianto Benny. Pada tahun 2018 karena ada kebutuhan untuk usulan program kemitraan maka dibentuk, Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) dengan nama Gapoktanhut “Ncam Pemung” yang diketuai oleh Sion Anyeq yang merupakan gabungan dari ketiga kelompok tani tersebut. Tujuan utama dibentuk Gapoktanhut ini adalah untuk memudahkan proses usulan Kemitraan Kehutanan, proses administrasi dan proses koordinasi terkait inisiatif Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang.

Potensi Komoditas dan Pengelolaan Lahan

Jenis Komoditas

Dari kegiatan studi yang telah dilakukan di Kampung Batu Rajang, diperoleh beberapa hal penting terkait dengan jenis komoditas yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni:

a. *Komoditas aktual*

Komoditas unggulan yang menjadi tumpuan ekonomi warga adalah hasil padi gunung, kayu, satwa liar, ikan sungai, rotan, buah-buahan, kerajinan/anyaman, dan gaharu. Komoditas tanaman padi ladang dan sayuran (cabai, kacang panjang dan terong) bersifat *subsistence*, selain untuk kebutuhan sendiri kelebihannya terkadang dijual. Sedangkan gaharu dan ikan sungai merupakan dua komoditas penting sebagai sumber pendapatan penting memperoleh uang tunai.

b. *Komoditas potensial,*

Komoditas potensial yang dapat dikembangkan di Kampung Batu Rajang yaitu tumbuhan obat hutan, ekowisata, buah-buahan, pengolahan gaharu, dan industri kayu gergaji (balok dan papan);

c. *Komoditas prospektif*

Tanaman karet dan coklat adalah jenis komoditas prospektif yang bisa dintroduksi dan dapat dikelola secara serius sebagai alternatif sumber penghasilan. Di kampung ini telah ada petani yang menanam karet dan telah memasuki masa panen.

Pada bagian di bawah ini akan diuraikan secara detail mengenai sejarah, permasalahan mata rantai jaringan pasar dan rencana pengembangan dari masing-masing komoditas tersebut diatas.

Padi Ladang

Sejarah Pengelolaan

Sejarah tanaman padi ladang telah dimulai sejak dahulu dari jaman nenek moyang orang Dayak di Kalimantan. Orang Kenyah sendiri yang bertipe nomaden, mulanya kurang mengenal kegiatan berladang. Mereka belajar dari orang Dayak Kayan dan Bahau yang memang agraris. Ketika terjadi pembauran di antara suku-suku di Apo kayan, mereka saling bertukar kebudayaan dimana orang Kenyah belajar pertanian, dan orang Kayan dan Bahau belajar tarian dan seni budaya.

Komoditas padi ladang sebagai bahan pangan diusahakan oleh setiap keluarga di Kampung Batu Rajang. Pada masa lalu, orang Dayak Kenyah menggunakan sagu hutan sebagai bahan pangan. Setelah mereka menetap permanen dan memiliki pengetahuan bercocok tanam padi ladang, beras menjadi bahan pangan menggantikan sagu hutan. Kegiatan perladangan dilakukan dengan pola tradisional berupa ladang secara gilir balik. Padi yang dihasilkan dari sistem perladangan

gilir balik adalah padi organik karena dihasilkan tanpa menggunakan bahan kimia. Selain tidak menggunakan bahan kimia, masyarakat Kampung Batu Rajang juga masih melestarikan belasan jenis padi dan ketan.

Permasalahan

Saat diskusi dengan beberapa orang terpilih di Kampung Batu Rajang tentang komoditas padi ladang ini, diungkapkan beberapa permasalahan terkait komoditas padi ladang, antara lain:

- a) Hama dan penyakit meningkat terutama setelah banyaknya hutan yang rusak dan masuknya perambah yang membuka hutan untuk perkebunan sawit;
- b) Kompetisi dengan peladang dari luar kampung terutama dengan orang Dayak Kenyah dari Tepian Buah;
- c) Siklus masa bera yang semakin pendek, karena ketersediaan dan akses lahan untuk perladangan semakin terbatas dan jauh. Akibatnya kesuburan berkurang dan produktivitas juga berkurang;
- d) Input tenaga kerja berkurang karena anak dan anggota keluarga yang produktif sekolah atau keluar kampung untuk bekerja di kota atau di perusahaan;
- e) Bibit varietasnya semakin berkurang karena kemarau panjang dan ketersediaan bibit yang terpaksa dipergunakan untuk pangan;
- f) Harga terlalu rendah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dan waktu yang lama;
- g) Lahan untuk perladangan berkurang sebagian besar wilayah kampung dalam kawasan hutan milik PT Inhutani I dan PT HLL.

Kondisi harga dan sistem kerja

Di Kampung Batu Rajang, padi ladang tidak saja untuk persediaan bahan pangan keluarga. Terkadang dipergunakan pula untuk dijual atau untuk bahan barter bahan sembako di warung atau dengan pedagang. Dahulu ada ketentuan adat yang melarang menjual padi sehingga jenis tanaman ini tidak dapat diusahakan sebagai komoditas komersil. Namun belakangan banyak peminat yang mencari dan mengusahakan padi ladang atau padi gunung untuk diperdagangkan. Padi ladang rasanya lebih enak dan harum dibandingkan dengan padi sawah atau beras kota. Beberapa keluarga yang memiliki hasil panen padinya lebih banyak seringkali menjual padi ladang ke Tanjung Redeb atau pedagang pengumpul. Harganya berkisar antara Rp10.000,- hingga Rp15.000 per kilogram.

Selain tanaman padi, di lahan perladangan juga seringkali dilakukan penanaman campuran dengan sayuran dan palawija. Sayuran dan palawija tersebut jika berlebih dapat dijual di kampung atau tengkulak yang datang ke kampung. Pada tabel di bawah ini disajikan informasi harga komoditas padi, sayuran dan palawija di Kampung Batu Rajang.

Tabel 2.

Daftar harga komoditas padi, sayuran dan palawija di Kampung Batu Rajang,

Jenis komoditas	Kisaran Harga (Rp)			Keterangan
	Terendah	Tertinggi	Satuan	
Padi ladang	50.000,-	70.000,-	Per kaleng	Atau per karung
Beras ladang	10.000,-	15.000,-	Per kilogram	Harga tergantung musim tanam
Singkong/ubikayu	10.000,-	15.000,-	Per kilogram	
Pucuk daun singkong	2.000,-	5.000,-	Per ikat	Per ikat diameter 5 cm
Bayam	2.000,-	5.000,-	Per ikat	Per ikat diameter 3-4 cm
Pakis	2.000,-	5.000,-	Per ikat	Per ikat diameter 5 cm
Jagung	5.000,-	10.000,-	Per ikat	Per ikat 3-4 biji
Timun	5.000,-	10.000,-	Per ikat	Per ikat 3-4 biji
Labu kuning	15.000,-	50.000,-	Per biji	Tergantung ukuran
Kacang panjang	2.000,-	5.000,-	Per ikat	Per ikat isi lk 10 biji
Lombok	25.000,-	50.000,-	Per kilogram	Atau Rp10.000 per plastik kecil

Rencana pengembangan dan jaringan pasar

Padi ladang sangat digemari oleh masyarakat Dayak. Meski sudah ada padi dari kota yang dijual oleh para pedagang, kelezatan dan harumnya konon tidak sama dengan padi ladang. Oleh karena itu, padi ladang pada dasarnya memiliki segmen dan kelompok sendiri peminatnya. Padi ladang juga sebenarnya komoditas potensial karena selain kelezatannya juga merupakan komoditas organik tanpa zat-zat kimia. Masyarakat Dayak yang menetap di kota dan tidak berladang, tetap memilih padi ladang untuk bahan pangan dibandingkan beras dari luar daerah.

Beberapa jenis padi ladang seperti padi talang using, padi kelapa, padi merah, dan padi mayas merupakan jenis terbaik yang berharga mahal dan diminati oleh masyarakat di perkotaan dan bahkan Malaysia. Beras dari jenis padi ini sangat harum, berukuran agak kecil, dan pulen. Jika diproduksi secara massal dengan lokasi yang terkendali dalam tata ruang desa yang telah disepakati, komoditas ini bisa menjadi produk padi organik terbaik dari Kampung Batu Rajang. Di Samarinda, harga beras dari padi ladang terbaik mencapai Rp25-30 ribu per kilogram, dan di Malaysia bisa mencapai RM25 atau Rp75.000 per kilogram.

Untuk mengatasi kesulitan lahan perladangan dan intensifikasi lahan, saat ini juga masyarakat di Kampung Batu Rajang telah mengembangkan penanaman palawija antara lain jagung, kacang hijau, nanas, dan singkong. Jumlahnya masih belum banyak dan sistemnya hanya bergiliran pasca panen padi atau tumpang sari.

Kayu

Sejarah Pengelolaan

Kayu merupakan komoditas utama yang diperdagangkan sebagai sumber pendapatan tunai masyarakat di Kampung Batu Rajang. Kayu diperdagangkan dalam bentuk *log* ukuran empat meter, *log* 2 meter, papan, dan balok. Kayu *log* dijual kepada pembeli di sekitar kampung atau pembeli dari luar jika ada pesanan untuk bahan baku membuat rumah atau perahu. Kayu papan dan balok diperdagangkan di dalam kampung atau antar kampung. Namun demikian, warga umumnya mengatakan bahwa kayu hanya untuk kebutuhan sendiri di dalam kampung.

Pada umumnya kayu diperoleh dari pohon-pohon yang tumbuh di hutan dalam wilayah kampung terutama di lokasi yang diklaim wilayah desa yang tidak ada kegiatan perusahaan HPH. Jenis pohon kayu yang ditebang dan diperdagangkan umumnya berasal dari kelompok Dipterocarpaceae seperti Meranti (*Shorea sp*), Kapur/Kamper (*Dryobalanops sp*), Keruing (*Dipterocarpus sp*) dan Bengkirai (*Shorea leavis*). Jenis lain yang diperdagangkan yaitu Ulin (*Eusidroxylon zwageri*) dan sengon hutan (*Paraserianthes sp*).

Di sekitar kampung terdapat perusahaan kayu yang memperoleh konsesi untuk melakukan penebangan oleh pemerintah, yaitu PT Inhutani I sebagai pemegang ijin konsesi, dan PT HLL sebagai pengelola/operasional penebangan. Dari kegiatan penebangan oleh perusahaan kayu di wilayah desa, masyarakat di Kampung Batu Rajang sebetulnya juga memperoleh *fee* atau bagian per kubikasinya sejumlah Rp10-20 ribu per meter kubik kayu yang diberikan perusahaan kepada warga melalui pengurus desa. Pemerintah kampung juga memperoleh “uang debu” dari aktivitas *logging* yang melewati jalan kampung.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku penebangan dan penjualan kayu di Kampung Batu Rajang antara lain:

- a) Harga yang rendah dan pembayaran dilakukan setelah kayu benar-benar telah aman diterima oleh pembeli. Artinya jika kayu terkena razia kerugian ditanggung sendiri oleh penebang jika penjualan keluar wilayah desa.
- b) Risiko kecelakaan dan razia karena dianggap pekerjaan ilegal. Pekerjaan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan mesin pancang atau dibuat papan dan balok di lokasi tebang, dan diangkut dengan dipikul atau dengan motor yang telah dimodifikasi.
- c) Tidak ada fasilitasi dari pemerintah dan aparat untuk mendukung kegiatan masyarakat yang melakukan penebangan di hutan wilayah kampung. Menurut masyarakat saat ini sekitar wilayah kampung yang menjadi APL/KBNK atau diluar konsesi perusahaan kayu tidak cukup untuk aktivitas kehutanan masyarakat.

Kondisi harga dan sistem kerja

Harga kayu saat ini terus meningkat seiring dengan semakin berkurangnya pasokan kayu di wilayah perkotaan. Harga kayu tertinggi yaitu kayu Ulin, untuk balok kisaran harganya Rp3,5juta per kubik, dan papan berkisar 4 hingga 4,5juta per kubik. Di bawah ini berturut-turut harga kayu yang diperdagangkan di Kampung Batu Rajang.


Tabel3. Daftar harga kayu di Kampung Batu Rajang

Jenis kayu	Kisaran Harga per meter kubik (Rp)			Keterangan
	Papan	Balok	Log	
Ulin	4.000.000,-	3.500.000,-	-	Harga terima di Desa
Meranti	2.500.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-	Harga terima di Desa
Bengkirai	3.500.000,-	3.000.000,-	1.500.000,-	Harga terima di Desa
Kapur	2.500.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-	Harga terima di Desa
Keruing	2.500.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-	Harga terima di Desa
Vatica (Resak)	2.500.000,-	1.800.000,-	1.300.000,-	Harga terima di Desa
Arau/Adau	3.000.000,-	2.000.000,-	1.500.000,-	Harga terima di Desa
Sengon hutan (nap)	-	600.000,-	250.000,-	Harga terima di Desa

Kegiatan penebangan biasanya dilakukan pada saat musim kemarau. Saat kemarau akses jalan darat di hutan kering dan memudahkan untuk mobilitas. Pencari kayu dapat masuk ke dalam blok tebang dan menarik kayu ke tepi jalan sarad yang memungkinkan kendaraan dapat menjangkau. Di lokasi sekitar sungai, terkadang kayu dibawa melalui sungai dengan dihanyutkan mengikuti aliran sungai. Oleh karenanya penebang biasanya menebang kayu sebanyak mungkin untuk stok, untuk kemudian dibawa secara berangsur atau dihanyutkan ke sungai saat air tinggi. Dalam satu kali masuk hutan selama 7-15 hari, penebang bisa menghasilkan 5-10 kubik.

Kayu yang telah dibawa keluar dari hutan langsung dibawa kepada pemesan, atau dikumpulkan di kampung. Sistem pembayaran dilakukan secara langsung melalui transaksi oleh pembeli ketika kayu diterima di tempat. Jika permintaan sangat tinggi, beberapa pembeli akan memberikan uang muka atau ongkos awal untuk para penebang. Uang muka atau ongkos awal ini digunakan oleh penebang sebagai modal masuk hutan termasuk uang yang diberikan kepada keluarga selama masuk ke hutan.

Sistem kerja dilakukan secara kelompok atau individu. Sistem kelompok jika ada pemesanan kayu dalam jumlah banyak dan dipimpin oleh ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap uang muka dan hasil penjualan yang akan dibayarkan kepada anggota kelompoknya. Ketua kelompok akan menghitung semua biaya selama kegiatan penebangan, pengangkutan, dan biaya lain yang dibutuhkan hingga kayu siap dijual. Selanjutnya hasil penjualan akan dikurangi biaya/ongkos selama penebangan dan pengangkutan. Sedangkan sistem individu dilakukan jika penebangan untuk pemesanan dalam jumlah kecil atau keluarga.



Gambar 8. Mata rantai perdagangan komoditas kayu di Kampung Batu Rajang dan sekitar di konsesi PT Inhutani I

Keterangan:

Ada beberapa rantai perdagangan yaitu:

- a) Penebang menjual hasil tebangannya kepada pembeli atau pengumpul di kampung. Pembeli membeli dengan harga kayu di blok tebang, sehingga ongkos angkut ditanggung pembeli. Selanjutnya pembeli akan menjual kembali kepada pembeli atau bos besar sesuai jumlah pesanan yang akan dijual kembali kepada pabrik atau *sawmill*.
- b) Penebang menjual langsung kepada bos besar yang telah memberinya uang muka atau ongkos awal. Seluruh biaya ditanggung kelompok penebang dan diperhitungkan setelah memperoleh uang dari hasil penjualan kepada bos besar.
- c) Penebang menjual kepada pembeli di kampung atau luar kampung yang membutuhkan kayu karena pasokannya kurang. Pembeli dari luar kampung akan menjual kembali kayu tersebut kepada pengumpul bos besar atau langsung ke *sawmill*/pabrik.
- d) Penebang tidak menjual hasil tebangannya, melainkan untuk kepentingan sendiri atau kerabat dan keluarga yang membutuhkan kayu.

Rencana Pengembangan dan Jaringan Pasar

Sebagai komoditas utama dalam memperoleh pendapatan tunai, dan potensi juga masih luas tersedia di Kampung Batu Rajang, kayu masih merupakan tumpuan utama warga Kampung Batu Rajang sebagai sumber penghidupan. Keterampilan dan keahlian menebang dan mengangkut kayu menjadi keterampilan utama yang dimiliki warga kampung Batu Rajang. Oleh karena itu, seyogyanya keterampilan tersebut dapat diakomodir dengan memberi ruang kelola bagi masyarakat agar dapat menebang kayu secara legal. Dalam perdagangan dan jaringan pasar, masyarakat Batu Rajang juga berpengalaman mengurus rantai perdagangan kayu.

Jika melihat luas wilayah, status, dan potensi kayu yang tersedia di Kampung Batu Rajang, pengelolaan hutan untuk kegiatan perdagangan kayu secara berkelanjutan dan legal, sangat memungkinkan dan potensial. Program kemitraan yang akan dikembangkan diarahkan dengan pengembangan wana tani (*agroforestry*) yang salah satunya adalah dengan penanaman jenis cepat tumbuh untuk pendapatan jangka menengah. Jenis-jenis tersebut antara lain sengon, jabon, dan arau. Pengaturan lahan dapat dipertimbangkan secara integratif dengan lahan pertanian dan perkebunan melalui kesepakatan rencana tata ruang wilayah kampung.

Menurut hasil survei masyarakat, hutan di sekitar kampung masih memiliki potensi kayu dengan diameter di atas 30 cm per hektare sekitar 50-75 meter kubik kayu. Sedangkan potensi luasan yang diusulkan dalam kemitraan seluas 1.700 hektare. Dengan demikian mungkin dapat dilakukan pengaturan dalam beberapa penggunaan ruang yang salah satunya adalah alokasi untuk kegiatan kehutanan sebagai hutan milik desa atau kelompok.

Di Kampung Batu Rajang, dalam diskusi dengan masyarakat mereka sangat antusias jika diperkenankan untuk mengelola hutan secara mandiri di areal kawasan hutan. Mereka menginginkan adanya hutan adat atau hutan simpanan semacam *tana ulen* kampung. Menurut masyarakat, *tana ulen* merupakan hutan adat masyarakat yang dilindungi dan dicadangkan sebagai simbol budaya masyarakat Dayak Kenyah. Dalam konteks dicadangkan tersebut artinya juga boleh ditebang sewaktu-waktu secara terbatas, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan umum. Kayu yang ditebang dilakukan secara selektif tebang pilih. Dengan penebangan secara selektif, tebang pilih, selain masih mempertahankan tutupan hutan, keuntungan lain yaitu masih tersedianya aneka hasil hutan lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Secara kelembagaan, masyarakat juga mengatakan siap untuk dapat

mengelola hutan secara mandiri. Jika memperoleh legalitas, masyarakat merencanakan kegiatan pengelolaan hutan secara bertanggungjawab.

Kakao

Sejarah Pengelolaan

Kakao atau coklat merupakan komoditi perdagangan penting sebagai sumber pendapatan tunai masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang dan masyarakat lokal lainnya di pedalaman Kalimantan. Semenjak era tahun 1990-an komoditi kakao atau coklat merupakan sumber mata pencaharian primadona karena budidaya cukup dikenal dan mudah menjualnya. Kegiatan budidaya coklat biasanya di bekas ladang atau lahan pekarangan bercampur dengan tanaman lainnya.

Tanaman coklat sudah dikenal masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang semenjak masih bermukim di kampung lama mereka di Long Segar. Bibit coklat diperoleh dari bantuan proyek pemerintah atau dari warga yang pernah merantau ke Malaysia atau warga pendatang asal Sulawesi.

Permasalahan

Dalam diskusi dengan petani di Kampung Batu Rajang, warga menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam kegiatan budidaya kakao yaitu:

- Hama dan penyakit sering terjadi dan menurunkan produktivitas;
- Keterbatasan lahan dan input tenaga kerja;
- Tidak ada penyuluh;
- Pengeringan masih manual dan tergantung cuaca;
- Harga fluktuatif dan ditentukan oleh tengkulak atau pembeli secara sepihak;
- Belum ada pengolahan kecuali menjual biji kakao kering;
- Belum ada pengolahan limbah kulit.

Kondisi harga dan sistem kerja

Harga kakao dianggap saat ini jauh lebih baik dibandingkan sepuluh tahun lalu. Saat ini harga kakao kering di kampung mencapai Rp20 – 25 ribu per kilogram. Harga tersebut paling tidak lebih baik jika dibanding beberapa tahun lalu yang mencapai kisaran Rp10-15 ribu per kilogram kering. Meski harga membaik dan cukup tinggi, sayangnya hasil dari kakao ini belum maksimal karena wabah penyakit yang melanda kebun coklat. Banyak tanaman coklat yang buahnya busuk atau tanamannya mati akibat serangan jamur.

Rencana Pengembangan dan Jaringan Pasar

Setelah karet harganya jatuh dan kakao kembali meningkat, petani banyak belajar tentang anomali dan fluktuasi harga komoditas pertanian dan perkebunan. Petani di Kampung Batu Rajang menyadari bahwa seharusnya dalam berkebun dilakukan secara aneka ragam pilihan komoditas. Sehingga ketika harga satu komoditas turun atau hancur, masih ada komoditas lain yang bisa diharapkan.

Saat ini harga kakao kembali meningkat dan masyarakat memperkirakan suatu saat akan turun. Keuntungan dari komoditas kakao adalah, meski mengalami susut, kakao kering masih bisa disimpan untuk dijual menunggu harga yang lebih baik. Kakao akan terus dikembangkan sebagai usaha atau budidaya yang sangat cocok untuk produktivitas kaum perempuan di desa. Budidaya kakao dan pemanenannya yang dapat dikerjakan oleh kaum perempuan menempatkan komoditas ini menjadi pilihan yang akan dikembangkan oleh masyarakat di Kampung Batu Rajang. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil diskusi dengan petani di Kampung Batu Rajang diperoleh harapan sebagai berikut:

- Adanya fasilitasi dan penyuluhan untuk diversifikasi usaha dan sumber penghidupan masyarakat atau petani;
- Perlunya pembinaan dan pendampingan dari penyuluh atau pendamping lapangan untuk aneka usaha produktif warga desa;
- Bantuan untuk pengadaan bibit unggul dan saprodi lainnya dalam kerangka budidaya tanaman unggulan seperti karet dan kakao,
- Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas serta keterampilan petani dalam budidaya tanaman unggulan lokal dan pascapanen;
- Adanya jaringan pemasaran dan pasar yang lebih pasti dan menguntungkan;
- Perlu peraturan desa tentang tata niaga dan pendapatan penjualan komoditas dari kampung untuk dapat melakukan subsidi dengan usaha/budidaya tanaman lainnya. Misalnya dana ADK atau Dana Desa untuk membangun kebun kakao atau karet.
- Pengaturan ruang dalam rencana tata ruang wilayah kampung harus mengakomodir rencana ruang untuk perkebunan rakyat seperti kakao, sehingga tidak hanya perkebunan besar swasta seperti kelapa sawit yang difasilitasi pemerintah.

Karet

Sejarah Pengelolaan

Karet sebenarnya sudah dikenal masyarakat Dayak Kenyah Kampung Batu Rajang semenjak tahun 1990-an. Mereka mengenal dari kegiatan budidaya tanaman karet di kampung asal mereka di Long Segar dan sekitar Batu Redi. Kegiatan penanaman karet secara masif baru dilakukan setelah ada program FORCLIME FC tahun 2014 yang memberikan bantuan bibit untuk ditanam warga.

Pada tahun 2014/2015 budidaya tanaman karet mengalami perkembangan cukup pesat karena masyarakat yang semula memang tidak mengizinkan penanaman tanaman sawit di kampung merasa memperoleh solusi untuk budidaya tanaman komoditas unggulan. Sebelum ada program FORCLIME FC, sebenarnya sudah ada beberapa warga yang menanam karet di bekas ladang tetapi masih bersifat sederhana dan belum dirawat. Selain itu, penanaman tidak dengan jarak tanam yang teratur dan bercampur dengan tanaman lainnya.

Permasalahan

Dalam diskusi dengan petani di Kampung Batu Rajang, warga menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam budidaya dan pemasaran karet, antara lain;

- Karet unggul bibitnya mahal dan masih tergantung bibit dari bantuan pihak luar;
- Tahap awal budidaya membutuhkan perawatan intensif dan biaya yang mahal;
- Harga turun naik dan ditentukan oleh pembeli atau tengkulak;

- Tidak ada pengolahan untuk menjadi lembar karet/*sheet*;
- Budidaya karet unggul baru dimulai lima tahun lalu, dan belum ada hasil panen yang maksimal;
- Tidak ada penyuluh terutama untuk teknik sadap dan budidaya;
- Kurang modal dan input tenaga kerja untuk budidaya.

Di antara masalah-masalah tersebut, permasalahan terberat yang dialami petani adalah harga yang turun drastis saat ini. Kondisi ini memicu motivasi yang menurun dan menganggap karet bukan komoditas unggulan untuk meningkatkan pendapatan petani di Kampung Batu Rajang. Di beberapa kebun warga dijumpai tanaman karet ditebang dan diganti dengan tanaman lain seperti coklat dan sawit.

Kondisi harga dan sistem kerja

Sebelum tahun 2013, harga karet mengalami masa keemasan. Di Berau, harga karet di tingkat petani mencapai Rp7.000-10.000 per kilogram lateks basah. Harga karet yang cukup menjanjikan ini menggiurkan bagi para petani untuk ikut budidaya dan mengembangkannya. Karet dianggap menjanjikan dan bisa diandalkan untuk sumber pendapatan tetap petani, sebagaimana di Kampung Sidobangen dan Labanan. Pada tahun 2008 saja, ketika harga karet sekitar Rp 4-6 ribu rupiah per kilogram lateks, perkiraan uang yang beredar dari hasil penjualan karet setiap bulannya di Kampung Sidobangen sekitar Rp9,920 miliar atau Rp117,850 miliar per tahunnya. Angka tersebut menjadi dua kali lipat pada tahun 2012 mencapai Rp20 miliar perbulan atau Rp240-an miliar per tahunnya.

Harga yang terus membaik dan meningkatkan pendapatan petani menyebabkan karet telah mengubah budaya dalam sistem pertanian ladang masyarakat lokal di Berau. Jika dahulu biasanya sebelum menugal padi didahului dengan menanam jagung, setelah itu baru menugal padi yang kadang-kadang dicampur dengan benih sayuran lokal, kini banyak warga setelah menugal padi dilanjutkan dengan menanam karet (hasil cabutan anakan karet atau bibit beli). Besar lubang tugal biasanya sebesar anakan karet yang akan ditanam dengan tujuan agar anakan karet tertutup rapat dengan tanah. Menanam karet dengan cara ditugal menurut petani lebih praktis, cepat selesai dan tidak ada biaya bila dibandingkan dengan menanam karet unggul yang menggunakan lubang tanam.

Biasanya masyarakat menanam karet dengan cara dicampur dengan jenis tanaman lain di dalam kebun bekas ladang. Ada juga yang menanam tanaman karet dalam areal yang cukup luas dan monokultur. Yang dimaksud monokultur disini adalah tanaman tersebut tidak ditanam secara lurus dan dipelihara secara intensif. Sehingga masih dimungkinkan jenis-jenis tumbuhan lain hidup di sela-sela tanaman karet.

Mulai tahun 2013 harga karet di petani mulai turun. Harga karet di tingkat petani anjlok hingga hanya Rp3-4 ribu saja per kilogram di Berau pada tahun 2015. Harga tersebut menurut petani di beberapa kampung di Berau sangat tidak ekonomis karena kenaikan harga barang dan kebutuhan lainnya sudah tiga kali lipat dari sepuluh tahun sebelumnya. Di Kampung Batu Rajang, harga karet yang anjlok memukul motivasi petani yang mayoritas baru memulai tanam pada tahun 2010-an. Beberapa yang sudah menanam lebih dahulu dan sudah pernah menjual hasil produksi getah mengeluhkan hasil yang tidak sebanding dan tidak mencukupi kebutuhan. Karet banyak ditinggalkan dan beralih kembali ke komoditas lain, yaitu kelapa sawit yang dianggap saat ini lebih menjanjikan.

Rencana Pengembangan dan Jaringan Pasar

Setelah harga turun dan dianggap tidak ekonomis, banyak petani yang tidak lagi mengembangkan tanaman karet. Namun demikian, beberapa petani yang terlanjur telah menanam dan memiliki kebun karet masih optimis bahwa suatu saat harga karet akan membaik. Saat ini, sebagian besar warga berharap memperoleh pendapatan tunai dari komoditas lainnya (kakao dan merica) atau bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun setelah setahun bekerja di perusahaan, banyak pekerja lokal yang kalah bersaing dengan pekerja dari kampung lain dan akhirnya keluar.

Beberapa keluarga yang masih memiliki dan memelihara tanaman karet menyebutkan bahwa meski ada komoditas lain, komoditas lokal yang dibudidayakan di lahan sendiri seperti kakao, karet, dan buah-buahan tetap merupakan sumber pendapatan yang seharusnya menjadi prioritas. Khusus tentang karet, warga menyebutkan alasan tetap menjadikannya sebagai komoditas unggulan, sebagai berikut:

- Merupakan sumber pendapatan yang tetap;
- Tidak ada usaha lain dan berharap karet, karena tanaman karet usianya panjang, suatu saat harga akan meningkat;
- Karet adalah usaha yang mudah, biaya mahal akan tergantikan jika harga karet naik;
- Melihat masyarakat lain yang tanam karet kehidupannya lebih sejahtera, seperti di Kampung Sidobangen, menjadi motivasi untuk tetap budidaya karet;
- Tanaman memiliki usia panjang sehingga menghasilkan uang dalam jangka panjang dan bisa diandalkan;
- Pemeliharaan tidak serumit sawit dan merica serta tidak banyak hama seperti kakao.

Sehubungan dengan pengembangan budidaya karet di Kampung Batu Rajang, dalam diskusi pertemuan kampung, masyarakat mengharapkan beberapa hal, yaitu:

- Adanya fasilitasi untuk diversifikasi usaha agar ketika hasil pertanian dan perkebunan turun, masih ada komoditas lain yang diandalkan;
- Pembinaan dari penyuluh/pendamping untuk aneka usaha produktif warga;
- Pengaturan ruang dalam rencana tata ruang wilayah desa/kampung harus mengakomodir rencana ruang untuk perkebunan rakyat yang menjamin kepastian lahan;
- Bantuan untuk pengadaan bibit dan saprodi lainnya dalam kerangka budidaya tanaman unggulan seperti karet dan kakao;
- Perlunya peningkatan keterampilan dan kapasitas petani dalam budidaya tanaman unggulan lokal dan pascapanen;
- Adanya jaringan pemasaran dan pasar yang lebih pasti dan menguntungkan;
- Perlu peraturan desa tentang tata niaga dan pendapatan dari penjualan komoditas dari Kampung untuk dapat melakukan subsidi dengan usaha/budidaya tanaman lainnya. Misalnya dana ADK dan DD untuk membangun kebun karet atau kakao.

Lada

Sejarah Pengelolaan

Lada atau merica merupakan komoditas perdagangan penting sebagai sumber pendapatan. Masyarakat Dayak Kenyah di Batu Rajang sudah mengenal tanaman lada atau merica ini semenjak di kampung asal mereka di Long Segar dan Batu Redi. Beberapa warga pernah menanam di tahun

1990-an saat ada program Bina Desa Hutan atau Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh PT Kiani Lestari.

Awalnya masyarakat Batu Rajang yang memilih komoditi lada/merica hanya menanam dengan bibit yang mereka peroleh dari keluarga atau beli sendiri. Saat ada program pembinaan dari Dinas Sosial melalui program KAT, ada bantuan bibit dari pemerintah. Penanaman lada/merica meningkat setelah adanya program FORCLIME FC yang memberikan bantuan bibit dan saprodi untuk petani yang menginginkan komoditas lada/merica sebagai pilihan budidaya. Bantuan bibit tersebut kemudian masih dilanjutkan saat adanya program pertanian berkelanjutan melalui proyek MCA Indonesia yang difasilitasi oleh PPM Muhammadiyah.

Permasalahan

Dalam diskusi dengan petani di Kampung Batu Rajang, warga menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam budidaya dan pemasaran lada, yaitu:

- Budidaya tanaman lada memerlukan waktu yang intensif, tanaman cukup “cerewet” harus diurus dan dirawat setiap saat;
- Biaya perawatan mahal terutama untuk herbisida dan pupuk;
- Harga ditentukan oleh pembeli atau tengkulak dan fluktuatif;
- Banyak tanaman mulai terserang hama, dimulai tanaman daunnya kuning, kemudian batang membusuk dan lama kelamaan mati;
- Kurang bisa fokus karena harus merawat tanaman atau komoditas lain di lokasi yang berbeda yang kadang lokasinya berjauhan;
- Tidak ada penyuluh terutama untuk teknik budidaya yang baik dengan turus hidup;
- Input tenaga kerja kurang karena generasi muda kurang menyukai kerja berat di ladang atau kebun;
- Mencari turus ulin untuk inang rambatan lada semakin sulit.

Kondisi harga dan sistem kerja

Menurut warga, saat ini harga komoditas lada/merica cukup baik. Jika sebelumnya harga lada/merica hanya Rp20-35 ribu per kilogram, kini sekitar Rp50 ribu per kilogram. Bahkan tahun lalu konon harganya pernah melampaui Rp90-100 ribu per kilogram. Harga yang sewaktu-waktu tinggi inilah yang menjadi motivasi bagi warga Dayak Kenyah di Batu Rajang untuk memilih budidaya lada/merica. Terlebih hasil panen masih dapat disimpan cukup lama dalam keadaan kering. Sehingga bisa disimpan sambil menunggu hasil lebih tinggi atau dapat dijual kapanpun saat memerlukan uang tunai.

Untuk budidaya, warga menanam lada/merica di bekas ladang. Lokasinya tersebar di sekitar pemukiman atau di bekas ladang di sepanjang jalan *logging* perusahaan. Sebagian besar bibit diperoleh melalui bantuan proyek dari pemerintah, FORCLIME FC dan MCA Indonesia-PPM Muhammadiyah. Jenis yang dibudidayakan dominan lada putih dengan teknik budidaya menggunakan turus ulin. Sangat jarang yang menggunakan turus hidup dari tanaman jarak atau gamal sebagai tempat merambat/inang tanaman lada. Saat ini ada beberapa anggota kelompok tani dari warga pendatang asal Sulawesi yang telah mengadopsi budidaya lada ini dengan mengombinasikan turus ulin dengan tanaman gamal. Kelihatannya sangat bagus dengan penampakan tanaman lada yang tumbuh lebih baik dibandingkan tanaman lada warga lokal yang ditanam dengan cara konvensional menggunakan hanya turus ulin.


Beberapa petani yang melakukan budidaya tanaman lada mengeluhkan meningkatnya hama tanaman yang mulai menyerang setelah tanaman lebih dari dua tahun. Daun tanaman mulai menguning, batangnya busuk dan akhirnya mati. Tanaman lada juga dianggap cukup “cerewet” karena memerlukan curahan waktu yang lebih banyak dalam perawatan dan pemanenannya, sehingga hilangya waktu untuk merawat komoditas lainnya.

Rencana pengembangan dan jaringan pasar

Saat ini harga lada memang masih mengalami fluktuasi dan seringkali berubah-ubah. Namun sebagai komoditas ekspor, tanaman ini sering mengalami kenaikan harga yang ekstrem di saat nilai tukar dollar meroket. Pada saat harga naik tersebut, petani lada memperoleh berkah dengan pendapatan yang meningkat tajam. Kondisi inilah yang menjadi motivasi petani untuk tetap memilih tanaman lada, karena bisa menyimpan hasil panen sambil menunggu harga tinggi.

Bagi warga Kampung Batu Rajang, saat ini komoditas perkebunan yang cukup diandalkan memang hanya lada dan kakao. Dua komoditas ini memang komoditas ekspor yang sebetulnya sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dollar terhadap rupiah. Namun di banyak kasus, karena keterbatasan informasi dan akses pasar, petani seringkali tidak mengetahui perkembangan nilai jual komoditas mereka. Biasanya warga mengetahui harga telah naik atau lebih tinggi saat para pengepul banyak datang ke kampung atau “berlomba” mencari komoditas tersebut langsung ke petani. Saat dilakukan diskusi dengan warga Batu Rajang, diperoleh harapan dari petani lada sebagai berikut:

- Permohonan adanya penyuluh lapangan dari perkebunan yang dapat membantu peningkatan teknik budidaya dan mengatasi masalah hama lada;
- Peningkatan pengetahuan jejaring pasar khususnya informasi harga di luar kampung;
- Bantuan untuk pengadaan bibit unggul dan saprodi lainnya dalam kerangka budidaya tanaman unggulan seperti lada, kakao, dan karet;
- Pengembangan pusat pembibitan tanaman lada di kampung;
- Perbaikan pola tanam dengan turus hidup atau agroforestry.



Gambar 9. Rantai perdagangan lada di Kabupaten Berau

Ikan dan Binatang Buruan

Sejarah Pengelolaan

Berburu menjadi bagian penting bagi masyarakat Kampung Batu Rajang, selain sebagai aktivitas untuk memperoleh sumber protein hewani juga untuk pendapatan tunai. Kegiatan berburu sudah dilakukan oleh hampir semua penduduk lelaki usia produktif di Kampung Batu Rajang semenjak mereka menetap di Sungai Siagung. Penduduk usia produktif semenjak kecil sudah diajarkan untuk terlibat dalam kegiatan berburu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun saat ada acara pesta di kampung.

Saat ini kegiatan berburu satwa liar juga untuk dijual ke pedagang pengumpul yang ada di kampung atau langsung dibawa ke kota maupun ke *camp* perusahaan. Jenis-jenis binatang yang paling banyak diburu dan diperdagangkan yaitu babi hutan, payau, tenggiling dan aneka jenis burung. Jenis lain untuk dikonsumsi sendiri yaitu babi hutan, kijang, dan beberapa jenis serangga.

Selain dari satwa liar, pemenuhan sumber protein hewani warga Kampung Batu Rajang diperoleh dari kegiatan mencari ikan di Sungai Siagung dan anak-anak sungainya. Dengan melihat perubahan musim dan tanda-tanda di perairan sungai, masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang sangat mengetahui waktu-waktu terbaik untuk menangkap ikan. Mereka sangat paham kapan musim ikan berkumpul, musim ikan mudik ke hulu, musim ikan bertelur, dan musim ikan menjauh. Musim ikan bertelur ditandai dengan perubahan udara yang relatif dingin pada musim kemarau. Ikan-ikan dari sungai besar mulai masuk ke anak-anak sungai kecil yang lebih jernih untuk melepaskan telurnya.

Permasalahan

Dalam diskusi dengan warga pencari dan penjual ikan dan binatang buruan di Kampung Batu Rajang, mereka menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam pencarian dan penjualan ikan dan satwa buru, antara lain:

- Ikan dan satwa liar termasuk babi hutan yang diburu semakin sulit diperoleh dan lokasinya jauh;
- Adanya kompetisi dengan pencari dari luar desa yang bersifat destruktif;
- Tidak ada budidaya dan teknik serta keterampilan untuk melakukan ujicoba budidaya;
- Hutan dan sungai tempat habitat ikan dan satwa liar semakin berkurang dan rusak menyebabkan pencarian semakin sulit, jauh, dan lama pulih populasinya;
- Tidak ada listrik untuk mengawetkan hasil ikan dan daging dengan mesin pendingin, sehingga jika hasil berlebih sering mubazir;
- Bersifat musiman dan waktu-waktu tertentu dijumpai ikan dan binatang liar yang banyak di sungai dan hutan;
- Harganya murah jika dijual di desa;
- Teknologi penangkapan masih tradisional dan sederhana.

Kondisi harga dan sistem kerja

Peralatan yang dipergunakan untuk berburu umumnya masih tradisional dan sederhana, sehingga binatang yang ditangkap kerap kali adalah binatang-binatang yang secara alamiah memang sudah tidak lagi gesit. Alat yang dipergunakan antara lain sumpit, tombak, parang, dan jerat. Perburuan dapat dilakukan juga dengan anjing sebagai teman dan hewan pemburu. Beberapa pemburu dari luar kampung konon sering menggunakan peralatan yang destruktif seperti racun untuk mencari ikan, dan bom pasif untuk berburu babi hutan.

Cara lain yang dilakukan untuk perburuan binatang terutama babi hutan yaitu menunggu babi hutan berenang. Biasanya pada musim-musim tertentu babi hutan berenang untuk bermigrasi ke hutan-hutan dimana sumber makanan masih tersedia. Pada musim-musim ini, banyak lelaki yang pergi ke hutan menunggu babi hutan berenang dan menangkapnya. Di beberapa tempat juga sering ditemui lokasi-lokasi tebing tempat binatang jatuh dan terjebak. Di lokasi seperti ini para pemburu biasa menunggu.

Sementara alat tangkap burung di hutan, warga saat ini tidak lagi menggunakan getah atau pulut dari pohon terap hutan. Alat tangkap yang digunakan adalah lem korea yang dilekatkan pada cabang yang terikat dengan galah sambung terbuat dari alumunium. Untuk memanggil kawanan burung dipasang burung dalam sangkar yang dilengkapi dengan musik dari MP3 sehingga seolah berkicau terus menerus.

Teknik penangkapan ikan dilakukan secara sederhana dengan peralatan tradisional seperti jaring/pukat, pancing, jala, tangguk, bubu, tombak dan senapan panah. Jaring dan tangguk dipergunakan saat musim air banjir dan keruh. Pada saat musim banjir ini ikan banyak dijumpai di pinggiran sungai dan mudah ditangkap. Pada saat musim air surut dan sungai tampak jernih, ikan mudah dilihat sehingga dapat digunakan alat tangkap tombak ataupun menyelam dengan senapan panah. Peralatan pancing dan pukat dapat digunakan pada musim kapanpun, tetapi lebih sering pada saat musim air sedang (tidak terlalu keruh dan arus tidak terlalu kencang). Alat bubu digunakan dengan dipasang di tepi sungai yang airnya tenang, dengan posisi lubang menghadap ke hilir menunggu ikan naik ke hulu atau dipasang dengan lubang menghadap ke atas jika dipasang di air terjun, sehingga ikan-ikan yang hanyut dari hulu akan tergelincir masuk ke dalam perangkap bubu.

Jenis-jenis ikan yang ditangkap di Sungai Siagung dan anak-anak sungainya sangat bervariasi. Masyarakat lebih menyukai ikan-ikan yang diperoleh dari hulu-hulu sungai yang kondisi hutannya masih bagus karena rasanya lebih enak dan gurih. Pada hutan-hutan yang masih bagus dijumpai buah-buah pohon hutan yang menjadi makanan ikan seperti buah jenis meranti, tengkawang, buah ficus dan buah-buah hutan lainnya. Beberapa jenis ikan merupakan indikator keberadaan hutan yang masih baik, seperti jenis dari genus hampala yang hanya dijumpai pada hutan-hutan yang masih bagus saja.

Tabel 4. Daftar harga komoditas ikan dan binatang buruan di Kampung Batu Rajang

Jenis ikan	Kisaran Harga (Rp)			Keterangan
	Terendah	Tertinggi	Satuan	
Patin	25.000,-	35.000,-	Per kilogram	Harga tergantung musim
Jelawat	25.000,-	30.000,-	Per kilogram	Harga tergantung musim
Bawung	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Haruan	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Bidawang	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Seluang	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Ikan batu	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Ikan pahat	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Ben / Kaloi	20.000,-	25.000,-	Per ikat	Per ikat 1, 5 kilogram
Pelian	30.000,-	40.000,-	Per kilogram	Diperoleh dari hulu sungai
Daging babi hutan	20.000,-	25.000,-	Per kilogram	Diperoleh dari hutan
Daging payau burung	15.000,-	25.000,-	Per kilogram	Diperoleh dari hutan
Burung cucak ijo	200.000,-	300.000,-	Per ekor	Diperoleh dari hutan
Burung cucak rowo	150.000,-	250.000,-	Per ekor	Diperoleh dari hutan
Beo	100.000,-	300.000,-	Per ekor	Diperoleh dari hutan
Burung tinjau	100.000,-	200.000,-	Per ekor	Diperoleh dari hutan

Rencana pengembangan dan jaringan pasar

Kegiatan budidaya ikan belum banyak dikembangkan oleh masyarakat di Kampung Batu Rajang. Padahal pada tahun-tahun terakhir semenjak meningkatnya kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat dan penangkapan ikan yang destruktif oleh warga dari luar daerah telah menyebabkan penurunan dan kesulitan mencari ikan di sungai. Di beberapa lokasi di sekitar pemukiman dijumpai tanah rawa dan dataran rendah yang potensial untuk budidaya perikanan darat. Di sekitar perkampungan sendiri, saat ini memang tidak tersedia air atau mata air permanen yang mengalir ke kampung untuk air bersih. Yang tersedia hanya air sungai Batu Rajang yang fluktuasinya sangat ekstrem antar musim kemarau yang surut kering dan saat musim hujan banjir besar, sehingga sulit untuk budidaya keramba.

Kerajinan, Ukiran, dan Anyaman

Sejarah Pengelolaan

Pola hidup masyarakat suku Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang masih sederhana, namun dibalik sikap hidup penuh kesederhanaan tersebut ternyata mereka memiliki kreativitas yang tinggi dalam membuat kerajinan, ukiran, dan anyaman yang mampu menciptakan aneka kerajinan tangan yang inovatif. Kerajinan tangan suku Dayak Kenyah banyak memanfaatkan kekayaan alam yang disekitar tempat tinggal antara lain: kayu ulin, rotan, daun pandan, daun sang, bambu, anyaman dedaunan, tulang, dan lainnya yang diolah menjadi sebuah kerajinan tangan yang unik khas suku Dayak Kenyah.

Keahlian dan keterampilan dalam mengukir dan menganyam diperoleh dari leluhur secara turun temurun. Pengetahuan tersebut diturunkan melalui proses belajar secara langsung melihat, mengamati dan mempraktekannya. Motif ukiran, anyaman, dan kerajinan tangan suku Dayak Kenyah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan kerajinan, ukiran, dan anyaman suku Dayak lainnya.

Permasalahan

Dalam diskusi dengan warga pelaku dan pembuat kerajinan, ukiran, dan anyaman di Kampung Batu Rajang, warga menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam pengembangan komoditas ini, yaitu:

- Kecenderungan berkurangnya minat generasi muda dalam mempelajari dan mengembangkan kerajinan, ukiran dan anyaman sebagai alternatif sumber penghidupan;
- Pasar masih terbatas dan lebih banyak untuk kepentingan sendiri;
- Tidak ada fasilitasi dan pengembangan dari pihak pemerintah dan luar untuk pemasaran maupun diversifikasi produksi;
- Teknik pembuatan masih bersifat tradisional dan sederhana dengan produktivitas yang terbatas;
- Pekerjaan dilakukan saat waktu senggang, dan bukan dilakukan secara khusus untuk membuat atau memproduksi kerajinan, ukiran dan anyaman;
- Bahan baku semakin sulit diperoleh khususnya untuk ukiran tulang, daun seraung dan bahan manik-manik;
- Tidak ada pemasaran bersama dan jaringan kerja untuk pengembangannya.

Kondisi harga dan sistem kerja

Di masyarakat Kampung Batu Rajang, sebagian besar kerajinan, anyaman, dan ukiran dipergunakan untuk kebutuhan sendiri. Penjualan dilakukan jika ada beberapa orang yang secara kebetulan berkunjung ke desa atau ada kerabat yang memesan. Jadi tidak ada yang secara sengaja memproduksi untuk diperjualbelikan secara masal komersial.

Untuk memproduksi barang kerajinan, ukiran, dan anyaman, bahan baku diambil dari sekitar rumah atau hutan. Bahan baku seperti rotan, daun sang, daun pandan, dan bahan perwarna diambil tidak secara khusus, melainkan secara bersamaan ketika pergi berburu, mencari ikan atau mengumpulkan hasil hutan lainnya. Bahan baku tersebut diolah dan disimpan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan hingga tersedia waktu luang untuk membuatnya. Ketika musim panen akan tiba biasanya merupakan musim tersibuk bagi ibu-ibu untuk membuat aneka keranjang rotan untuk persiapan alat angkut padi dan beras.

Harga produk kerajinan tangan, ukiran dan anyaman hasil produksi warga di Kampung Batu Rajang sangat bervariasi sesuai dengan ukuran dan tingkat kesulitan. Harga anjat (keranjang rotan) terendah ukuran kecil Rp50-100 ribu tergantung motifnya. Tikar lampit dari rotan Rp200-300 ribu per jengkal. Topi seraung harganya antara Rp40-60 ribu per buah. Jika topinya dihiasi manik dan berukuran besar, harganya bisa mencapai Rp500 ribu per buah. Yang paling mahal adalah harga ukiran untuk pembuatan parang atau mandau bisa mencapai Rp2 juta lebih. Harga tersebut akan bertambah jika hulu atau gagang kepala mandau menggunakan tanduk rusa atau payau.

Tabel 5. Daftar harga komoditas kerajinan di Kampung Batu Rajang

Jenis Buah	Kisaran Harga (Rp)			Keterangan
	Terendah	Tertinggi	Satuan	
Baju adat	1.000.000,-	3.000.000,-	Per set	Per set lengkap lk Rp 15 juta
Topi caping (seraung)	50.000,-	500.000,-	Per biji	termahal memakai manik
Tas (anjat)	50.000,-	100.000,-	Per biji	Tergantung motif & ukuran
Bakul	20.000,-	50.000,-	Per biji	Tergantung ukuran
Mandau hias ukiran	300.000,-	3.000.000,-	Per biji	Tergantung motif & bahan
Ukiran tanduk	200.000,-	500.000,-	Per biji	Tergantung motif ukir
Gelang manik	50.000,-	1.000.000,-	Per set	Tergantung jenis manik
Tikar lampit	100.000,-	200.000,-	Per meter	Tergantung bahan rotan
Tikar anyam rotan	300.000,-	500.000,-	Per meter	Tergantung motif gambar

Rencana pengembangan dan jaringan pasar

Kerajinan, ukiran, dan anyaman masyarakat Dayak Kenyah sudah cukup dikenal keunikan dan kekhasannya. Pengembangan komoditas ini untuk menjadi sumber penghidupan alternatif bagi warga kampung sangatlah strategis. Langkah awal yang dibutuhkan adalah ketersediaan kelembagaan dan pendampingan untuk kelompok pengrajin yang sudah ada. Dengan kelembagaan kelompok, pelaku dan peminat untuk pengembangan komoditas ini dapat lebih terorganisir dan berdaya.

Selain kelembagaan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan keberlanjutan serta kuantitas yang terjaga juga harus dipertimbangkan. Pemerintah kampung harus dilibatkan dalam perencanaan pengembangan guna memastikan ruang dalam wilayah kampung disiapkan untuk ketersediaan dan terjaminnya pasokan bahan baku. Pemerintah kampung harus mengalokasikan lokasi terbaik yang bisa menyediakan bahan baku secara berkesinambungan dalam rencana tata ruang wilayah kampung. Sehingga dalam jangka panjang, pengembangan komoditas ini terus berkelanjutan.

Dalam diskusi rencana pengembangan komoditas unggulan kampung, staf kampung Batu Rajang menyampaikan bahwa fasilitasi kelompok ibu-ibu untuk kerajinan dapat mengurangi angka migrasi penduduk perempuan keluar kampung. Kerajinan tangan dapat memberikan ruang bagi kegiatan perempuan di kampung, dan pada gilirannya akan berdampak pada keramaian dan sumber penghidupan alternatif bagi perempuan di kampung Batu Rajang. Selama ini banyak kalangan usia produktif termasuk perempuan yang terpaksa keluar kampung karena tidak adanya fasilitas untuk pengembangan diri dan kegiatan produktif yang komersial.

Untuk jaringan pasar, staf Kampung Batu Rajang mengatakan bahwa pernah ada diskusi dengan salah satu perusahaan tambang, melalui program *corporate social responsibility* (CSR) berkeinginan mempromosikan hasil kerajinan tangan dan anyaman warga pedalaman Suku Dayak termasuk Dayak Kenyah. Apabila kegiatan tersebut dapat direalisasikan, promosinya dapat disertakan dengan paket pariwisata Derawan, Sangalaki dan Maratua yang sudah berkembang pesat. Kegiatan fasilitasi yang dibutuhkan yaitu motivasi untuk pengembangan dan jaringan pemasaran hasil produksi. Jika secara kontinu hasil kerajinan tangan dan anyaman ini aktif, dapat dipastikan keluarga-keluarga lain akan terlibat.

Buah-buahan

Sejarah Pengelolaan

Kebun buah merupakan bentuk penggunaan lahan yang lazim di daerah pedalaman dan pedesaan yang cukup tersedia lahan. Di masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang, kebun buah masih bersifat tradisional. Budidaya dilakukan secara *agroforestry* berupa kebun campuran dengan komoditas lain dalam satu lahan. Kebun buah tradisional memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan masyarakat Dayak dalam berladang dan mengumpulkan hasil hutan.

Umumnya kebun buah terbentuk sejalan dengan kegiatan perladangan, dimana banyak kebun buah campuran (*agroforestry*) semula merupakan lahan perladangan. Sewaktu pembukaan lahan perladangan pohon-pohon buah tidak akan ditebang, dan selama kegiatan berladang, buah-buah dari sisa biji maupun dari hutan akan ditanam atau tidak sengaja tumbuh sendiri di ladang. Sehingga saat lahan ditinggalkan akan terbentuk kebun buah campuran terutama di sekitar bekas pondok.

Selain di bekas ladang, kebun buah juga terbentuk di lokasi-lokasi sepanjang perjalanan dari perkampungan ke ladang atau hutan yang biasa didatangi. Sepanjang perjalanan terkadang penduduk menjumpai pohon buah yang kemudian dirawat dan tumbuh dengan baik hingga berbuah. Kadangkala kebun buah secara tidak sengaja juga terbentuk dari biji yang dibuang ditempat persinggahan atau sepanjang perjalanan yang kemudian tumbuh berkelompok di sepanjang perjalanan. Demikian juga di hutan tempat mereka singgah atau membuat pondok dalam kegiatan berburu, mencari rotan, mencari damar, mencari ikan dan mencari gaharu, seringkali dijumpai kelompok tanaman (*pukung*) buah-buahan yang secara alamiah terbentuk.

Proses pembentukan lain dari kebun buah tradisional adalah di bekas perkampungan yang ditinggalkan atau dalam bahas Kenyah disebut *lepuun*. Di *lepuun* ini kebun buah-buahan tumbuh secara bercampuran (*agroforestry*) di bekas pekarangan dan sekitar pekuburan tua. Di Kampung Batu Rajang sendiri, karena mereka baru menempati pemukiman sejak tahun 2004, kebun buah di pekarangan maupun di bekas ladang belum banyak yang berumur tua.

Permasalahan

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas buah-buahan di Kampung Batu Rajang antara lain:

- Pendapatan bersifat musiman, dan akses menjual masih sulit/terbatas;
- Buah tidak tahan lama, maksimum 3-5 hari saja;
- Musim tidak menentu dan bunga sering rontok, tidak jadi buah;
- Jika musim tiba, bersifat serentak dengan daerah atau kampung lainnya, sehingga harga murah;
- Tidak/belum ada teknologi untuk pengolahan pascapanen atau produksi;
- Pohon buah banyak yang mati saat kemarau dan kebakaran hutan, belum ada regenerasi kembali khususnya kebun buah di hutan;
- Produksi untuk budidaya buah perlu menunggu lama, tidak cepat menghasilkan;
- Akses masih terbatas dan biaya mahal sehingga jarang tengkulak buah datang ke kampung.

Kondisi harga dan sistem kerja

Bagi masyarakat Dayak Kenyah, kebun buah bukan sekedar manfaat ekonomi dari buah yang dijual atau dimakan, tetapi juga fungsi sosial dari eksistensi kebun buah itu sendiri. Lazimnya masyarakat di pedalaman yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, kebun buah dengan pohon-pohon buah berumur panjang yang ditanam merupakan bentuk klaim sekaligus ‘sertifikat’ tanda kepemilikan atas lahan oleh seseorang. Kebun buah yang telah berumur tua, seringkali juga menjadi kebanggaan dari pemiliknya sebagai simbol dari eksistensi generasi yang telah mewarisi kebun buah tersebut. Nilai sosial lainnya yaitu nilai historis dari keberadaan kebun buah itu sendiri.

Mulanya buah yang diperoleh dari kebun buah hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Buah-buahan dijadikan sebagai sumber protein nabati untuk pemenuhan gizi keluarga. Hasil produksi yang berlimpah terkadang diolah menjadi aneka produk lain berupa awetan fermentasi. Seiring dengan terbukanya akses yang lebih mudah menjangkau daerah pedalaman, serta meningkatnya mobilitas penduduk pendatang, nilai ekonomi buah-buahan semakin meningkat pula. Beberapa jenis buah yang semula tidak pernah dijual atau tidak memiliki nilai ekonomi saat ini menjadi sumber penghasilan tunai pemilik atau pencari buah. Misalnya buah durian (*Durio sp*), buah iha (*Dimocarpus sp*), cempedak (*Artocarpus sp*), empelam (*Mangifera sp*), kapul (*Baccaurea sp*), jeruk nipis (*Citrus medica*), dan langsung (*Aglaia sp*).

Saat ini nilai ekonomi dari buah-buah lokal semakin meningkat. Jika musim buah tiba, beberapa jenis buah seperti durian, cempedak, iha, dan langsung diminati pembeli dari luar kampung. Beberapa warga juga kini telah menanam untuk regenerasi di bekas ladang maupun kebun campuran miliknya. Hasil buah-buahan dapat menjadi tambahan pendapatan tahunan. Keluarga yang memiliki kebun buah cukup besar memiliki pendapatan tahunan yang lumayan besar. Satu pohon durian yang sudah dewasa atau tua menghasilkan rata-rata 100 -200 buah. Jika harga durian rata-rata Rp15.000, maka si pemilik mengantongi pendapatan Rp1,5 – 3 juta per pohon. Jika satu kebun terdapat 5-8 pohon durian, maka potensi penghasilan tahunannya antara Rp7,5 hingga Rp24 juta.

Tabel 6. Daftar harga komoditas buah-buahan di Kampung Batu Rajang

Jenis Buah	Kisaran Harga (Rp)			Keterangan
	Terendah	Tertinggi	Satuan	
Cempedak (naakan)	5.000,-	10.000,-	Per biji	Tergantung ukuran
Durian (dian)	5.000,-	35.000,-	Per biji	Tergantung jenis & ukuran
Langsat (lisat)	7.000,-	10.000,-	Per kilogram	Tergantung jenis
Rambutan (beleti)	7.000,-	10.000,-	Per biji	Tergantung jenis
Mata kucing (dupar)	7.000,-	10.000,-	Per biji	Tergantung musim
Dabai (keramu)	5.000,-	10.000,-	Per bungkus	Tergantung musim
Mangga payang (alim)	4.000,-	50.000,-	Per biji	Tergantung ukuran
Nenas (kayu jan)	10.000,-	20.000,-	Per biji	Tergantung ukuran
Pisang (puteq)	5.000,-	10.000,-	Per sisir	Tergantung jenis
Jeruk nipis (<i>Bunyau metem</i>)	5.000,-	10.000,-	Per bungkus	Per bungkus 1,3 kilogram

Rencana pengembangan dan jaringan pasar

Buah-buahan lokal merupakan komoditas yang identik dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan di masyarakat lokal suku Dayak. Buah-buahan umumnya dihasilkan dari kebun buah yang terbentuk dari kegiatan masyarakat Dayak dalam berladang dan mengumpulkan hasil hutan. Selain itu, buah-buahan juga dapat diperoleh dari hutan alam yang ada di dalam wilayah kampung. Pengembangan buah-buahan sebagai komoditas unggulan lokal, selain dapat meningkatkan nilai ekonomi dari kebun buah, juga dapat meningkatkan manfaat sosial dan budaya dari eksistensi kebun buah. Secara ekologi kebun buah juga dapat mempertahankan kualitas tutupan lahan dari konversi dan maupun penggunaan lahan lainnya.

Di kampung Batu Rajang, lahan untuk pengembangan komoditas buah-buahan ini sangat luas. Lokasinya juga cocok karena berada di dataran rendah yang sudah ditumbuhi oleh beberapa jenis buah-buahan lokal. Dahulu warga kampung Batu Rajang kurang merawat dan tidak meningkatkan regenerasi kebun buah karena akses sulit dan buah-buahan tidak bisa dijual. Adanya pilihan komoditas komersial lain untuk budidaya seperti coklat dan karet, menyebabkan kebun buah kurang lagi atraktif dikembangkan.

Dalam diskusi untuk rencana pengembangan kebun buah, warga menyebutkan bahwa saat ini mereka tertarik untuk lebih meningkatkan produktivitas kebun buah tradisional. Teknik budidaya untuk mempercepat produktivitas dan pascapanen sangat dibutuhkan. Mengenai jaringan pasar, warga menyebutkan bahwa semenjak adanya akses jalan ke Tanjung Redeb, mobilitas warga meningkat. Hal ini dianggap potensial untuk pasar. Lokasi yang paling dekat yaitu kampung-kampung transmigran di sekitar Labanan sebagai tempat transit lalu lintas dari dan ke kampung Batu Rajang – Tanjung Redeb. Potensi pasar lain yang terbuka saat ini adalah adanya perkebunan kelapa sawit. Jumlah karyawan yang banyak pada dasarnya adalah peluang pasar untuk menjual hasil kebun buah ke mereka.

Rekomendasi dan Peluang Pengembangan Komoditas

Faktor pembatas dan kesesuaian lingkungan sosial budaya

Dalam pengembangan komoditas lokal di kampung/desa, untuk memperoleh hasil produksi dan hasil usaha tani yang layak, diperlukan pencapaian kualitas dan kuantitas hasil tanaman yang sangat tergantung pada faktor-faktor pembatas dalam pertumbuhan dan produksi. Faktor pembatas lingkungan dan sosial budaya merupakan persyaratan penting yang harus diperhatikan. Faktor tersebut sangat erat berhubungan dengan (a) faktor tanah/lahan antara lain tinggi tempat, topografi, drainase, jenis tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, (b) iklim yang mendukung pertumbuhan komoditas, (c) faktor sosial budaya antara lain: tenurial, tradisi, kelembagaan lokal, dan motivasi, (d) faktor sosial ekonomi antara lain, manajemen keuangan rumah tangga, akses pasar, infrastruktur produksi dan pasca produksi, serta kelembagaan ekonomi.

Teknologi Pendukung yang tersedia

Perbaikan mutu dan daya hasil untuk mendukung peningkatan produksi dan pengembangan komoditas unggulan lokal di Kampung Batu Rajang dapat diusahakan dengan tiga pendekatan yaitu: pengembangan teknologi budidaya dan pasca produksi, diversifikasi produk dan hasil produksi, pengembangan kelembagaan dan jaringan pasar. Pengembangan teknologi dapat

dilakukan antara lain menggunakan teknologi bahan tanaman dan bibit unggul, informasi kesesuaian lahan komoditas, teknologi perbanyakan dan budidaya tanaman, teknologi pengendalian hama dan penyakit utama, dan teknologi inokulasi dan budidaya vegetatif.

Diversifikasi produk dan hasil produksi dapat dikembangkan melalui pengembangan *agroforestry*, pemilihan jenis komoditas *multipurpose*, ekstensifikasi lahan aneka produk, teknologi pengolahan hasil, dan teknologi pengembangan industri pascaproduksi. Sedangkan pengembangan kelembagaan dan jaringan pasar dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan desa untuk alokasi ruang dan tata guna lahan, penyusunan peraturan kampung untuk pengelolaan komoditas dan sumber daya alam lokal, pembentukan kelembagaan kelompok tani dan jaringan pasar, promosi, dan sosialisasi produk atau komoditas unggulan.

Ketersediaan lahan dan keberlanjutan

Ketersediaan lahan merupakan aspek penting dalam budidaya komoditas kebun dan usaha tani. Di kampung Batu Rajang, ketersediaan lahan memang cukup memadai karena memiliki luas wilayah yang besar. Namun demikian, jika melihat perkembangan *booming* perkebunan kelapa sawit, terjadi kecenderungan penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit atau kemungkinan kebun sawit rakyat. Dalam hal ini pemerintah kampung Batu Rajang harus dapat memastikan ketersediaan ruang lahan bagi penjaminan dan keberlanjutan usaha di sektor pertanian dan perkebunan rakyat.

Bagaimanapun, masyarakat Dayak Kenyah sangat tergantung dengan sumber daya hutan, oleh karenanya ekspansi perkebunan komersial harus diatur ruangnya dan jangan sampai membuka secara keseluruhan hutan yang masih ada. Keahlian dan sumber pendapatan tunai masyarakat aktual saat ini, menebang dan menjual kayu, harus segera difasilitasi legalitas kawasan dan tata usaha kayunya. Sehingga masyarakat Batu Rajang dapat mengelola dan memproduksi kayu secara legal dan berkelanjutan.

Di bawah ini akan disampaikan beberapa rekomendasi kebutuhan untuk pengembangan beberapa komoditas, serta pilihan spesifik untuk komoditas yang lebih prospektif dikembangkan.

Tabel 7. **Jenis komoditas dan kebutuhan pengembangannya**

Jenis Komoditas	Tindakan yang dibutuhkan	Tindakan yang dianjurkan
Komoditas Aktual		
1. Padi ladang	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi perencanaan dan alokasi ruang untuk kegiatan perladangan ● Menginventarisasi jenis bibit dan jenis bibit unggulan ● Menyusun kalender musim dan kalender aktivitas sosial terkait daur padi (ritual, dll) ● Mengembangkan jaringan pasar dan promosi padi organik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi penyusunan peraturan kampung tentang pertanian organik berkelanjutan ● Pengadaan mesin <i>packing</i>

Jenis Komoditas	Tindakan yang dibutuhkan	Tindakan yang dianjurkan
2. Kayu	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi perencanaan dan alokasi ruang untuk hutan cadangan kampung ● Membuat SK Kepala Kampung untuk penunjukkan lokasi hutan adat atau cadangan kampung ● Membuat peraturan kampung pengelolaan hutan desa ● Membentuk kelembagaan pengelola ● Memfasilitasi aspek legal kawasan melalui perhutanan sosial dan tata usaha kayu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelola HPK ● Membangun industri kecil terintegrasi dengan HPK ● Sosialisasi dan audiensi dengan SKPD terkait
3. Kakao/Coklat	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan rehabilitasi dan regenerasi tanaman ● Memfasilitasi peningkatan keterampilan dan teknik budidaya ● Membangun kelembagaan petani dan jaringan pasar bersama BUMK 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun alat pengering sederhana ● Dukungan keuangan dan saprodi
4. Karet	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi rencana pengembangan dan alokasi ruang untuk kebun karet ● Memfasilitasi peningkatan keterampilan dan teknik budidaya ● Membangun kelembagaan petani dan jaringan pasar bersama BUMK 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diversifikasi produksi getah karet (karet lokal, unggul, non karet) ● Identifikasi dan inventarisasi jenis-jenis kayu lokal/hutan penghasil getah
5. Lada/merica	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengembangkan pusat pembibitan lokal ● Meningkatkan teknik budidaya dengan turus hidup atau <i>agroforestry</i> ● Menyediakan penyuluh lapangan <i>live in</i> ● Membangun kelembagaan petani 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyediakan sistem informasi komoditas lokal khususnya lada
6. Ikan dan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi alokasi ruang/sungai untuk proteksi ikan dan satwa liar ● Menyusun SK penetapan sungai dan lokasi terproteksi ● Menyusun peraturan kampung pengelolaan sungai dan sumber daya alam ● Membangun kelembagaan dan jaringan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ujicoba budidaya keramba sungai ● Menentukan jenis ikan dan satwa prioritas komoditas unggulan lokal ● Penyediaan lemari pendingin atau pengawet
7. Kerajinan, ukiran dan anyaman	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan keterampilan dan pengembangan motif, desain, dll ● Memfasilitasi alokasi dan proteksi ruang untuk penyediaan bahan baku berkelanjutan; ● Membangun kelembagaan dan jaringan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Promosi dan sosialisasi produk ● Membuat <i>website</i> desa

Jenis Komoditas	Tindakan yang dibutuhkan	Tindakan yang dianjurkan
8. Buah-buahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan rehabilitasi dan regenerasi kebun buah ● Meningkatkan keterampilan pengolahan dan pengemasan ● Mengembangkan jaringan pasar dan pemasaran bersama 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyusun peraturan kampung pengelolaan buah dan penjualan buah hutan ● Menyusun kalender musim buah
Komoditas Potensial		
1. Ekowisata dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan inventarisasi, identifikasi dan dokumentasi lokasi/jenis ekowisata potensial ● Mengembangkan <i>tracking</i> untuk jalur dan pemilihan minat wisata (kuliner, hobi, riset, dll) ● Membangun kelembagaan ekowisata dan promosi ● Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi pengaturan ruang dan peraturan lokal (desa/kampung) tentang pengelolaan ekowisata desa ● Menyusun <i>roadmap</i> ekowisata berbasis masyarakat
2. Pisang dan kelapa	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan inventarisasi dan identifikasi lokasi lahan potensial untuk budidaya pisang dan kelapa terintegrasi dengan tambak ● Membangun kebun bibit/benih desa ● Memfasilitasi peningkatan keterampilan dan teknik budidaya pisang yang optimal ● Promosi dan pengembangan produk olahan organik tersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengadaan mesin <i>packing</i> dan pengolahan pisang
Komoditas Prospektif		
1. Budidaya sayuran	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi peningkatan keterampilan dan teknik budidaya sayuran (termasuk hidroponik) rumahan ● Membangun kelembagaan kelompok perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dukungan kelembagaan keuangan dan saprodi
2. Buah nenas	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi peningkatan keterampilan dan teknik budidaya buah naga ● Membangun demplot di tambak percontohan multiproduk penanaman buah naga 	

Jenis Komoditas	Tindakan yang dibutuhkan	Tindakan yang dianjurkan
3. Budidaya tanaman penghasil minyak atsiri	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanaman penghasil minyak atsiri yang sesuai secara ekologis di Batu Rajang (serai, kayu putih, nilam, dll) Ujicoba dan pengembangan jenis tanaman penghasil atsiri Membangun kelembagaan petani 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan pengetahuan budidaya Dukungan saprodi
4. Budidaya peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan ujicoba pertanian/perkebunan terintegrasi dengan peternakan (sapi, babi hutan, ayam, bebek, dll) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik budidaya peternakan sapi, ayam, bebek, dll 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk kelembagaan peternak lokal
5. Budidaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penguatan peraturan kampung larangan penggunaan alat tangkap <i>illegal</i> (racun, setrum) Meningkatkan pengetahuan budidaya perikanan air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> Ujicoba budidaya pemanfaatan kolam, rawa dan sungai sekitar kampung



Tabel 8. Pilihan jenis komoditi unggulan dari masing-masing komoditas


Komoditas	Jenis/komoditas unggulan pilihan	Keterangan
Komoditi Aktual		
1. Padi ladang dan palawija	<ul style="list-style-type: none"> ● Padi <i>mayas</i>, padi <i>Abang kawit</i>, padi <i>blum bengi</i>, padi <i>serai</i>, padi <i>sikut</i>, padi <i>avung (harum)</i>, padi <i>raja</i>, dan padi <i>telun ratuq</i> ● Labu kuning, jagung lokal, kacang hijau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Padi <i>mayas</i> merupakan padi ladang lokal terbaik dan termahal
2. Kayu	<ul style="list-style-type: none"> ● Ulin, bengkirai, meranti, kapur, arau, jabon, sengon hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis kayu yang laku dipasar dan harganya lebih mahal
3. Kakao/Coklat	<ul style="list-style-type: none"> ● Bibit kakao unggul 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis produktivitas tinggi
4. Karet	<ul style="list-style-type: none"> ● Karet alam dan karet unggul ● Getah pulai dan gitaan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Karet alam daurnya lebih lama
5. Merica/lada	<ul style="list-style-type: none"> ● Bibit kakao unggul dan jenis ternaungi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penanaman dapat <i>agroforestry</i>
6. Ikan dan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> ● Patin, <i>jelawat</i>, <i>nyaran</i>, <i>ben/kaloi</i>, <i>lalang</i>, <i>pelian</i>, <i>kaloi (pahat)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis ikan paling digemari dan mahal
7. Kerajinan, ukiran dan anyaman	<ul style="list-style-type: none"> ● Baju adat, anjat, parang hias, tikar anyam, seraung 	<ul style="list-style-type: none"> ● Paling banyak dibutuhkan
8. Buah-buahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Durian, <i>ihau</i>, <i>dupar</i>, langsung, cempedak, jeruk nipis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Buah yang banyak digemari dan harganya lebih mahal

Pihak-pihak Berperan dan Terlibat

Pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan dalam skema kemitraan ke depan secara kolaboratif membawa konsekuensi adanya pembagian otoritas dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan diantara para pihak (*stakeholders*). Apabila program kemitraan ini dijalankan dan diimplementasikan, maka suatu proses dan mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan kawasan kemitraan mutlak diperlukan. Kelembagaan yang ada idealnya adalah yang bersifat *multistakeholders*, dan untuk hal tersebut identifikasi para pihak (*stakeholders*) yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan dan kegiatan kemitraan di Batu Rajang perlu dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis *stakeholders* berkepentingan, pihak-pihak terlibat sebagai *stakeholders* kunci di Kampung Batu Rajang dapat dibedakan atas *stakeholders* individu yaitu orang perorang yang berasal dari masyarakat desa/kampung sekitar atau dari luar desa/kampung, dan *stakeholders* kelompok (*group*) baik berupa lembaga, organisasi atau instansi yang berasal dari dalam atau dari luar desa/kampung. Masing-masing *stakeholders* (individu dan kelompok) diklasifikasikan berdasarkan keterlibatan dalam isu pengelolaan kedepan yaitu menjadi tiga kelompok yakni: (1) Primer langsung; (2) Primer tidak langsung; dan (3) Sekunder.

Kelompok primer langsung adalah *stakeholders* yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan kemitraan dan atau memperoleh dampak langsung dari pengelolaan di masa mendatang kelak. Kelompok primer tidak langsung merupakan *stakeholders* yang terlibat secara tidak langsung dalam pengelolaan kawasan kemitraan, tetapi memperoleh manfaat langsung dari kegiatan konservasi yang kelak dilakukan. Sedangkan kelompok sekunder adalah *stakeholders* yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan kemitraan dan tidak memperoleh manfaat secara langsung dari pengelolaan kawasan kemitraan.



Gambar 10. Skema klasifikasi *stakeholders* individu dan kelompok

Identifikasi Stakeholder Individu

Berikut adalah *stakeholders* individu yang berhasil teridentifikasi berdasarkan kepentingan utamanya terhadap kawasan kemitraan, dapat dirinci sebagai berikut:

a. Stakeholder Individu Primer Langsung.

- (1) **Bupati**, sebagai kepala pemerintah daerah, bupati memiliki kepentingan terhadap pengelolaan kawasan kemitraan karena menyangkut kebijakan wilayah administrasi dan pembangunan daerah;
- (2) **Asisten 2**, sebagai unsur pemerintahan langsung di bawah bupati yang membidangi urusan ekonomi, pembangunan, dan pengelolaan sumberdaya alam;
- (3) **Camat**, khususnya di kecamatan yang wilayahnya berkaitan langsung dengan rencana kemitraan, seorang camat berkepentingan secara administratif dalam fasilitasi dan pembinaan yang kelak dilakukan dalam kegiatan kawasan kemitraan;
- (4) **Kepala Kampung**, sebagai pucuk pimpinan tertinggi sekaligus wakil pemerintah di tingkat desa/kampung. Kepala kampung berkepentingan terhadap manfaat langsung dari kawasan kawasan kemitraan untuk kemakmuran warga desanya.

b. Stakeholder Individu Primer Tidak Langsung

- (1) **Tokoh Agama**, sebagai pemuka agama di desa/kampung, seorang tokoh agama berkepentingan terhadap sikap dan perilaku masyarakat desa/kampung yang mendukung kelestarian kawasan kemitraan;
- (2) **Guru**, sebagai pendidik dan pengajar, guru berperan penting dalam memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap sikap dan perilaku murid sebagai generasi muda yang mendukung kelestarian hutan dan lahan termasuk kawasan kemitraan;
- (3) **Bidan atau tenaga medis**, sebagai pegawai tenaga medis yang ditempatkan di desa/kampung, bidan dan mantri kesehatan atau dokter berperan penting dalam memberikan pengaruh dan perubahan sikap masyarakat di desa/kampung. Interaksi yang cukup intens dalam hal pengobatan, pelayanan kesehatan, dan lainnya memberikan peluang yang cukup besar bagi tenaga medis kesehatan dalam memberikan hal-hal positif kepada warga termasuk pentingnya dukungan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan kemitraan.

c. Stakeholder Individu Sekunder

Untuk *stakeholder* individu sekunder dalam kegiatan ini yang teridentifikasi utama adalah pekerja di perusahaan kayu, dan staf program konservasi (FORCLIME TC, FORCLIME FC, TFCA, TNC, Penjalin, Payo-Payo dll). Pekerja/karyawan perusahaan berperan penting dalam memberikan input terhadap kebijakan perusahaan untuk mendukung kelestarian fungsi dan manfaat kemitraan. Sedangkan staf program konservasi selain dukungan kepada masyarakat, juga berperan dalam advokasi kebijakan.

Rincian identifikasi *stakeholder* individu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Identifikasi *Stakeholder* Individu Berdasarkan Kepentingan Utama

No	<i>Stakeholder</i> Individu	Kepentingan Utama
1.	Primer Langsung	
	Bupati	Pengelolaan wilayah administrasi
	Camat	Pembinaan warga desa/kampung
	Kepala Desa	Manfaat langsung bagi warga desa
2.	Primer tidak Langsung	
	Tokoh agama	Sikap dan perilaku warga
	Guru	Pendidikan bagi murid sekolah
	Tenaga medis	Sikap dan perilaku warga
3.	Sekunder	
	Pekerja perusahaan	Dukungan dan fasilitasi
	Staff program konservasi	Dukungan, fasilitasi, dan advokasi

Identifikasi *Stakeholder* Kelompok/Lembaga/Instansi

Dalam studi kasus di kawasan kemitraan, *stakeholder* kelompok yang berhasil teridentifikasi dapat dirinci sebagai berikut:

a. *Stakeholder* Kelompok/Lembaga/Instansi Primer Langsung

- (1) **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, berperan langsung sebagai otoritas kawasan hutan milik negara yang saat ini pengelolaannya di wilayah Kampung Batu Rajang dikelola secara kemitraan antara PT. Inhutani I dengan PT. HLL.
- (2) **PT. Inhutani I**; berperan penting sebagai pemilik izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK_HA) di dalam kawasan hutan wilayah kampung. Pengalokasian dan pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan izin kemitraan harus melalui PT. Inhutani I.
- (3) **PT. HLL**, merupakan perusahaan daerah yang dibentuk untuk kemitraan operasional dengan PT. Inhutani I. Perusahaan ini berkepentingan terhadap kelestarian keberadaan tegakan hutan untuk memastikan ketersediaan bahan baku kayu dalam kegiatan penebangan.
- (4) **Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim c.q KPH Berau Barat**, secara konstitusi dinas kehutanan di kabupaten tidak ada. Kewenangannya langsung dibawah otoritas provinsi, dengan pelaksana di tingkat tapak dibawah KPH. Secara adminsitratif, KPH yang berperan dalam otoritas pengelolaan hutan di wilayah Segah dan Kelay termasuk di Kampung Batu Rajang adalah KPH Berau Barat.
- (5) **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, secara langsung lembaga ini berwenang dalam memberi arahan perencanaan dalam pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Berau.
- (6) **Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)**, Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) adalah program kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman, terdiri dari modul kerja sama teknis yang dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan modul kerja sama keuangan yang

dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW). Program ini didanai oleh Kementerian Pemerintah Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Program Modul kerja sama teknis mendukung kerangka kelembagaan dan peraturan perundangan untuk pengelolaan hutan lestari, konservasi alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) dilaksanakan melalui tiga Bidang Strategis, yaitu: Kerangka kebijakan nasional dan sub-nasional, termasuk dukungan teknis pada pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan, perubahan iklim dan pengembangan REDD+ dan kebijakan pencegahan kebakaran hutan; Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan; Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Di Kabupaten Berau, FORCLIME TC mendukung pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pelestarian hutan dan penurunan angka degradasi hutan dan deforestasi di wilayah KPH Berau Barat termasuk Kampung Batu Rajang.

Untuk FORCLIME Kerja Sama Keuangan (FORCLIME FC), sebagai program kerja sama, Pemerintah Jerman “menugaskan” pelaksanaan program kepada *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW). Sedangkan pelaksana dari pemerintah Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menugaskan Biro Perencanaan sebagai *Programme Executing Agency* (PEA) yang sekaligus sebagai pelaksana program. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan/di tingkat kabupaten, Pelaksanaan Program FORCLIME FC dilakukan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Kabupaten. Program FORCLIME FC dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di bidang perubahan iklim dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Dengan demikian, Program ini bertujuan untuk mengembangkan strategi-strategi dan solusi dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

- (7) **Forum Kemitraan**, merupakan lembaga informal *multistakeholders* di Kabupaten Berau yang terdiri dari pemerintah, swasta dan LSM dalam mendorong pengembangan Perhutanan Sosial khususnya Kemitraan Perusahaan Kehutanan dengan masyarakat.
- (8) **Penjalin**, merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang saat ini berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan kegiatan lain di Kampung Batu Rajang melalui program TFCA Kalimantan.
- (9) **Kelompok Tani**, merupakan pengguna dan pemanfaat langsung dari program kemitraan. Kesejahteraan mereka bisa menjadi indikator keberdayaan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan di Batu Rajang.
- (10) **Kelompok pemungut hasil hutan kayu ataupun bukan kayu**, (*log*, kayu bakar, rotan, daun seraung, ikan sungai, burung, satwa liar); Kelompok ini walaupun jumlahnya tidak banyak, namun berperan penting dalam pengelolaan kawasan hutan di masa mendatang karena mereka adalah pemanfaat langsung.
- (11) **Pemerintah Kampung Batu Rajang**, keterlibatan pemerintah kampung secara langsung dalam pengelolaan kemitraan adalah sebagai mitra dan ‘jembatan’ komunikasi dengan PT Inhutani, PT HLL dan KPH Berau Barat dan mitra lainnya. Selain melakukan pengelolaan langsung, kelak pemerintah kampung juga melakukan kegiatan-kegiatan langsung berupa pengamanan, perlindungan, dan pelestarian bekerja sama dengan satuan aparat dan lembaga lain di tingkat desa/kampung yang ada.

b. Stakeholder Kelompok/Lembaga/Instansi Primer Tidak Langsung

- (1) **Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**, secara insitusi, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau berkepentingan dalam pengembangan produk perkebunan masyarakat kampung. Di Kampung Batu Rajang, dinas perkebunan telah beberapa kali memfasilitasi pemberian bantuan seperti pengadaan alat jemur kakao, mesin pengering kakao, dan bibit untuk tanaman perkebunan karet dan kakao.
- (2) **Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim**, sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa lokasi kemitraan dan sekitarnya yang kelak akan ditetapkan sebagai kawasan kelola harus dapat dipastikan lepas dari konsesi tambang. Sehingga tidak terjadi konflik dan perambahan lebih lanjut.
- (3) **Dinas Peternakan**, berkepentingan dalam mengembangkan sektor peternakan di Kabupaten Berau. Di Kampung Batu Rajang pernah memberikan bantuan untuk pengadaan bibit sapi yang saat ini masih berkembang.
- (4) **Universitas Mulawarman**, sesuai misi Perguruan Tinggi, Universitas Mulawarman berkepentingan melakukan penelitian dan pengembangan di dalam kawasan konservasi lahan gambut. Bilamana memungkinkan lahan basah bisa menjadi pola pokok ilmiah mereka.
- (5) **The Nature Conservancy**, berkepentingan langsung dalam program PKHB melalui kegiatan SIGAP dimana kampung-kampung di Kabupaten Berau menjadi bagian jaringan untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi.
- (6) **Lembaga swadaya masyarakat**, berkepentingan dalam kegiatan fasilitasi, advokasi, dan upaya lain berkaitan dengan isu-isu pengelolaan hutan lestari, pertanian berkelanjutan. Lembaga-lembaga tersebut yang berada di Berau antara lain Yakobi, Menapak dan Bestari. Lembaga dari luar Berau antara lain Javlec, Peka, Bioma, Bumi, OWT, Payo Payo.

c. Stakeholder Kelompok/ Lembaga/Instansi Sekunder

- (1) **Perusahaan (perkebunan dan tambang batubara)**; walaupun lokasi kemitraan tidak termasuk dalam konsesi tambang ataupun HGU kebun sawit, tetapi dalam pengelolaannya di masa depan sangat dibutuhkan kolaborasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kontribusi perusahaan tambang dan sawit dalam mendukung konservasi dan program-program 'hijau' sebagai imbal balik atau insentif atas pengelolaan hutan oleh warga Batu Rajang.
- (2) **Pers/wartawan**; dengan adanya konflik sumberdaya, model pengelolaan kawasan, serta keberadaan model kemitraan di kawasan hutan, menjadi topik menarik dalam pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, mulai dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional.
- (3) **Pengembang travelling dan wisata alam**, dapat terlibat langsung dalam pengelolaan kemitraan karena kepentingannya pada pelestarian ekosistem, budaya dan nilai-nilai positif di Kampung Batu Rajang. Pengembangan jasa lingkungan untuk ekowisata di lokasi kemitraan dapat didukung oleh eksistensi nilai-nilai budaya yang berkembang dari komunitas sekitar, sehingga pengembangan ekowisata dapat terintegrasi dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.
- (4) **DPRD Kabupaten Berau**, dalam banyak hal DPRD berkepentingan melakukan kontrol dan dukungan terhadap pemerintah daerah, terkait kebijakan penganggaran untuk pengelolaan kawasan kemitraan.

- (5) **Aparat keamanan Polres Berau;** aparat keamanan Polres Berau dapat berperan terhadap penyelesaian konflik lahan, perambahan, dan penebangan liar yang sering terjadi di masyarakat. Konflik berpotensi negatif terhadap pengelolaan kawasan hutan. Klaim penggunaan lahan yang meningkat seiring dengan keberadaan konsesi perusahaan dikhawatirkan berimplikasi terhadap program kemitraan.

Para pihak yang teridentifikasi berdasarkan kepentingan utama yang berkaitan dengan kemitraan ini akan dibedakan lagi berdasarkan kepentingan keterlibatan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*) terhadap pengelolaan kawasan kemitraan yang diusulkan. Peta *stakeholdernya* seperti yang terinci pada tabel berikut:

Tabel 10.
Pemetaan *Stakeholder* Kelompok/Individu Berdasarkan Kepentingan Keterlibatan dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Kawasan Kemitraan

		INTEREST/KEPENTINGAN	
		TINGGI	RENDAH
PENGARUH	TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati (Pemda) • Asisten 2 • Dishut Kaltim/KPH Berau Barat • PT Inhutani I Unit Labanan • PTHLL • Pemerintah Kampung • FORCLIME TC • FORCLIME FC • TNC 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Tokoh masyarakat • Guru • Universitas Mulawarman (Unmul) • Aparat keamanan Polres Berau • Pers/wartawan
	RENDAH	<ul style="list-style-type: none"> • DPRD • LSM Penjalin dan lainnya • Forum Kemitraan • Perusda • Kelompok Tani (Gapoktan) • Kelompok pemungut hasil hutan kayu ataupun bukan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan • Pekerja perusahaan kayu • Paguyuban Etnis Lokal (PDKT) • Murid sekolah dan mahasiswa

Tabel di atas adalah skema pemetaan *stakeholders* berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan keterlibatan, serta pengaruhnya (*influence*) terhadap pengelolaan kawasan kemitraan yang akan diusulkan di Kampung Batu Rajang. Pada tabel di atas terdapat empat jenis *stakeholders* dengan (1) Tingkat kepentingan dan keterlibatan serta pengaruh yang sama-sama tinggi; (2) *stakeholders* dengan kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dengan pengaruh yang rendah; (3) *stakeholders* dengan kepentingan dan keterlibatan yang rendah, namun memiliki pengaruh (kewenangan) yang tinggi; serta (4) *stakeholders* dengan tingkat *interest*/kepentingan maupun pengaruhnya yang juga rendah.

Usulan Program Kemitraan Kampung Batu Rajang

Kemitraan dan Perhutanan Sosial

Pemerintah saat ini telah memberikan prioritas yang besar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui agenda prioritas dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik yang strategis. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah berupa kebijakan pengalokasian lahan hutan negara untuk program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare yang akan direalisasikan hingga tahun 2019. Tujuan pengalokasian lahan hutan melalui PS sebagai program nasional tersebut adalah untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: distribusi lahan, kesempatan berusaha, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu pemberian akses dan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare melalui Perhutanan Sosial ini juga merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian lahan untuk meningkatkan kemakmuran.

Dalam rangka mendukung dan merealisasikan pencapaian target 12,7 juta hektare Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan perangkat kebijakan sebagai landasan hukum berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan prosedur pemberian akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan. Berdasarkan peraturan tersebut, akses legal pemanfaatan sumber daya hutan dan pengelolaan kawasan hutan dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu:

- a. Skema Hutan Desa (HD), yaitu hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Kemitraan Kehutanan, yang merupakan kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Jadi sangatlah jelas, bahwa Kemitraan Kehutanan adalah bagian dari Perhutanan Sosial yang bertujuan selain memberikan akses bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola lahan hutan, juga berperan penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar hutan. Pada tabel di bawah ini diperlihatkan beberapa kategori Perhutanan Sosial dan statusnya.

Tabel 11. Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya (sumber P. 83/2016)

Kategori	Lokasi	Bentuk Hak/ Izin	Pemohon	Pemberi Hak/ Izin	Status dan Jangka Waktu
1. Hutan Adat (HA)	Wilayah Adat, diluar Hutan Negara	Hutan Hak/ Hutan Adat	Masyarakat Adat	Menteri LHK	Hak Menguasai/ Hak Milik
2. Hutan Desa (HD)	HP & HL	HPHD	Koperasi Desa/ BUMDes	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
3. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	HP dan HL	IUPHKm	Kelompok Masyarakat/Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
4. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	HP	IUPHHK-HTR	Perseorangan/ Kelompok/Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
5. Kemitraan Kehutanan	HP, HL, HK		Pengelola/Pemegang Izin dengan Kelompok Masyarakat/Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur/ Koperasi	35 tahun dan dapat diperpanjang

Untuk areal kawasan hutan yang bisa diusulkan perhutanan sosial ditetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang direvisi setiap enam bulan sekali. Revisi pertama PIAPS ditetapkan dengan SK Menteri LHK No. SK.4865/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial. Peta PIAPS pada dasarnya hanya bersifat indikatif untuk memudahkan dalam pengusulan Perhutanan Sosial. Disamping itu PIAPS berfungsi mengamankan areal kawasan hutan untuk akses masyarakat, karena di lapangan sering terjadi kompetisi dengan investor usaha kehutanan skala besar seperti hutan tanaman industri. Oleh karena itu meskipun terdapat PIAPS, areal kawasan hutan di luar PIAPS dapat juga diusulkan untuk perhutanan sosial.

Berdasarkan SK.4865/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi 1), hingga tahun 2017 pemerintah telah menyiapkan areal seluas 13.887.068,82 hektare. Dari target alokasi lahan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare, terdapat 1.117 desa yang berada di dalam areal PIAPS, 3.510 desa berjarak kurang dari 3 kilometer dari PIAPS dan sebanyak 1.974 desa berjarak antara 3 – 5 kilometer dari lokasi dalam PIAPS. Dengan demikian dapat disimpulkan saat ini terdapat sedikitnya 6.601 desa berada di dalam dan berjarak di bawah 5 kilometer dari PIAPS. Namun demikian dari luas target 12,7 juta hektare, hanya sekitar 4.3 juta hektare yang tercatat terdapat komunitas dan pendampingnya serta masyarakat berada dalam kawasan tersebut sebanyak 322 komunitas dan 73 pendamping.

Dalam rangka percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial, telah dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Pokja PPS. Saat ini telah dibentuk 21 Pokja PPS di provinsi melalui SK Gubernur, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Bengkulu. Namun demikian keberadaan Pokja PPS juga tidak terlepas dari berbagai kendala permasalahan, diantaranya kurangnya ketersediaan dana serta dukungan yang cukup dari beberapa pemerintah daerah sehingga menyebabkan banyak Pokja yang tidak berfungsi dan tidak berjalan efektif. Kemudian beberapa anggota Pokja masih dirasa tidak/kurang memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan dan kemampuan GIS.

Capaian Perhutanan Sosial sampai saat ini masih jauh dari target, yaitu 12,7 juta hektare pada tahun 2019. Hingga bulan November 2017, capaian Perhutanan Sosial baru mencapai 1.301.070,24 hektare, yang merupakan capaian kumulatif sejak tahun 2007. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) diantaranya menyampaikan bahwa masih menumpuknya usulan yang belum dapat ditindaklanjuti karena dokumen permohonan usulan banyak yang belum memenuhi persyaratan. Selain itu juga terkait dengan keterbatasan SDM, baik di Ditjen PSKL, Pokja PS, pendamping dan penyuluh serta kurangnya tenaga pendamping di tiap lokasi perhutanan sosial. Lain daripada itu tata laksana pengajuan izin Perhutanan Sosial juga masih dirasa kurang disosialisasikan. Di Kalimantan Timur sendiri, hingga akhir tahun 2018, Perhutanan Sosial telah mencapai 118.064,75 hektare (Tabel 12).

Tabel 12.
Capaian luasan Perhutanan Sosial dalam berbagai skema di Kalimantan Timur (2018)

Kabupaten/Kota	Skema Perhutanan Sosial	Luas (hektare)
1. Balikpapan	Hutan Kemasyarakatan	1.400,00
Balikpapan Total		1.400,00
2. Berau	Hutan Desa	49.796,00
	Hutan Tanaman Rakyat	1.096,00
Berau Total		50.892,00
3. Kutai Barat	Hutan Adat	48,85
	Hutan Desa	8.405,00
Kutai Barat Total		8.453,85
4. Kutai Kertanegara	Hutan Tanaman Rakyat	146,00
	Kemitraan Kehutanan	1.146,92
Kutai Kertanegara Total		1.292,92
5. Kutai Timur	Hutan Desa	19.056,00
	Hutan Kemasyarakatan	590,00
	Hutan Tanaman Rakyat	4.057,98
	Kemitraan Kehutanan	3.846,00
Kutai Timur Total		27.549,98
6. Mahakam Ulu	Hutan Desa	28.380,00
	Kemitraan Kehutanan	96,00
Mahakam Ulu Total		28.476,00
Total Kalimantan Timur		118.064,75

Informasi tentang Perhutanan Sosial dan prosedur pengusulannya tidak sampai kepada masyarakat pada tingkat akar rumput di desa maupun kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian, usulan Perhutanan Sosial banyak yang menumpuk menunggu untuk ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal PSKL. Usulan yang banyak ini pada umumnya berasal dari daerah dimana lembaga donor dan LSM banyak melaksanakan program seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Titik kritis dalam proses pengajuan dan penerbitan hak/izin Perhutanan Sosial adalah pada: proses penyusunan dokumen dan pengajuan usulan; proses verifikasi teknis lapangan, dan proses drafting surat keputusan hak/izin Perhutanan Sosial.

Proses penyusunan dokumen dan kelengkapan usulan Perhutanan Sosial tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Penyusunan dokumen dan kelengkapan usulan ini memerlukan pendampingan. Usulan sering dikembalikan apabila tidak lengkap seperti: tidak ada peta *shp*, daftar anggota kelompok tani tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Perdes tentang LPHD dan Surat Keputusan Kades tentang Personalia LPHD tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen PSKL, dan sebagainya. Dokumen usulan yang sampai di Kementerian LHK, masuk ke Biro Umum, kemudian dicatat oleh Bagian Tata Usaha Kementerian. Setiap dokumen yang masuk dibaca oleh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya dan hanya membutuhkan waktu baca hanya setengah atau satu hari lalu langsung didisposisi ke Dirjen PSKL, kecuali jika daerahnya ada masalah. Dirjen PSKL kemudian mendisposisikan lagi ke Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) dan Direktur PKPS mendisposisikan kepada Subdit yang sesuai dengan permohonan masyarakat (Subdit Penyiapan Hutan Desa, Subdit Penyiapan Hutan Kemasyarakatan, Subdit Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat, dan Subdit Penyiapan Kemitraan).

Aspek Legal Kemitraan

Kesadaran akan pentingnya menyertakan aspek sosial dalam pengelolaan hutan pada dasarnya telah ada pada awal tahun 1990-an. Perkembangan tersebut dipicu adanya peningkatan isu masyarakat lokal secara global dan menjadi sorotan dalam pengelolaan hutan khususnya di luar Pulau Jawa. Sejalan dengan hal tersebut, kemudian muncul kebijakan pelaksanaan program kehutanan yang berorientasi pada masyarakat lokal/setempat seperti Bina Desa Hutan atau kemudian menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang wajib dijalankan oleh pemegang konsesi hutan. Sebagai program yang bersifat wajib, PMDH sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat lokal setempat dianggap kurang berhasil. Sebagai program sosial, PMDH dianggap kurang berhasil karena selain kelemahan dalam perencanaan dan implementasinya, PMDH dalam hal ini juga dianggap kurang bisa memecahkan persoalan yang mendasar yaitu masalah tenurial dan akses masyarakat terhadap ruang kehidupan mereka (*a.l. Sardjono 2004*). Oleh karena itu, kemudian pada pertengahan tahun 1995 dirumuskan kebijakan yang dianggap lebih toleran yaitu Hutan Kemasyarakatan atau HKm. Beberapa regulasi terkait dengan HKm ini terus dikembangkan misalnya:

- 1). Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan;
- 2). Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK Menhut-bun) Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan, jo Nomor 865/Kpts-II/1999 tentang Perubahan SK Menhut-bun Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan;
- 3). Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Didorong oleh semangat reformasi, regulasi yang memayungi praktek kemitraan antara pengelola dan pemegang ijin kehutanan dengan masyarakat lokal setempat terus berkembang. Pada tahun 2007, seiring terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, maka Kepmen No 31/01 disesuaikan kembali, menjadi Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Selanjutnya diterbitkan beberapa regulasi baru untuk penyempurnaannya dan efektivitas pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan antara lain:

- 1). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.18/2009 tentang perubahan P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- 2). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.13/2010 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- 3). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.52/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Permenhut Nomor P.37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- 4). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No P.88/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- 5). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Dalam P.83/2016, dijelaskan bahwa skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, HKm, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HKm, Hutan Hak, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pada era regulasi inilah kedudukan kemitraan kehutanan menjadi sangat jelas, yaitu sebagai bagian dari Perhutanan Sosial, dan bersifat wajib bagi pengelola dan pemegang ijin konsesi.

Kemitraan Kehutanan merupakan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan (misalnya KPH, Balai Taman Nasional) atau pemegang izin pemanfaatan hutan (misalnya HPH, HTI) berdasarkan PermenLHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Kemitraan merupakan kewajiban bagi pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan. Kelembagaan masyarakat dalam kemitraan kehutanan adalah kelompok tani. Komoditas yang ditanam, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan presentase bagi hasil pemanfaatan merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin pemanfaatan. Kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).


Di dalam regulasi tentang kemitraan sebagaimana diatur dalam PermenLHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial, pengaturan kemitraan diatur dalam Bab II Bagian Keempat tentang Kemitraan Kehutanan. Di dalam bab ini terdapat 4 paragraf dan 10 Pasal. Masing-masing paragraf mengatur beberapa hal yaitu: paragraf 1 tentang pelaku kemitraan, paragraf 2 tentang persyaratan kemitraan, paragraf 3 tentang areal kemitraan, dan paragraf 4 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan.

Menurut pasal 40 ayat (1) pada paragraf pertama tentang pelaku kemitraan dinyatakan “pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan”. Berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 40 ayat (1) ini, maka setiap pengelola hutan dan pemegang izin wajib melaksanakan kemitraan. Atau dengan kata lain, kemitraan kehutanan adalah kegiatan yang wajib dijalankan oleh setiap pengelola dan pemegang izin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat. Makna wajib ini memberikan implikasi bahwasanya masyarakat setempat mempunyai hak untuk bisa bermitra, bekerja sama dan berbagi ruang dalam pengelolaan lahan hutan yang dikelola atau dimanfaatkan oleh pengelola dan pemegang izin. Kata wajib dalam pasal ini juga memberikan pengertian bahwa adanya “sanksi” yang bisa diberikan kepada pengelola dan pemegang izin jika tidak melakukan kegiatan kemitraan.

Pada pasal 41 paragraf 2, diatur bahwa ketentuan luasan untuk kemitraan adalah maksimum 2 (dua) hektare per KK di areal kerja pengelola hutan, dan maksimum 5 (lima) hektare per KK di areal kerja pemegang izin konsesi. Meskipun terdapat batasan luasan, pada ayat (2) bilamana pada areal yang diusulkan untuk kemitraan merupakan areal berkonflik, maka dapat dikecualikan dengan luasan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan hingga kemudian diperoleh batasan maksimum secara bertahap. Konotasi pada ayat (2) ini memberikan kepastian secara hukum bahwasanya luasan kemitraan pada dasarnya bersifat lugas dan tidak mengikat. Hal ini merujuk pada kebanyakan kasus pengajuan kemitraan adalah umumnya berada pada areal yang berkonflik. Bahkan apabila kemitraan tersebut ditujukan untuk jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, pada ayat (3) pasal ini luasan batasan untuk areal kerja kemitraan tidak berlaku.

Mengenai syarat pengajuan dan tata cara pelaksanaan kemitraan, ketentuan pada pasal 44 secara hirarki syarat pengajuan untuk Kemitraan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1). Pengelola atau pemegang izin mengajukan permohonan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat kepada menteri dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan gubernur.
- 2). Masyarakat calon mitra mengajukan usulan untuk bermitra dengan pengelola atau pemegang izin dengan tembusan kepada Dirjen PSKL.
- 3). Permohonan pengelola atau pemegang izin dan usulan masyarakat calon mitra melampirkan:
 - a Jumlah kepala keluarga yang ikut bermitra.
 - b KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat.
 - c Luas garapan.



Gambar 11. Bagan alir pengajuan Kemitraan Kehutanan (sumber: foresteract.com)

Kemitraan Kampung Batu Rajang

Tidak dapat dipungkiri bahwa usulan program kemitraan di Kampung Batu Rajang diawali dengan meningkatnya “perambahan” dan kegiatan lain oleh masyarakat di dalam konsesi PT Inhutani I Unit Labanan. Aktivitas yang dipandang ilegal ini, dianggap dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya hutan di wilayah kelola PT. Inhutani I Unit Labanan atau PT. HLL yang dapat memicu terjadinya konflik. Inisiasi awal banyak difasilitasi oleh FORCLIME TC yang memang secara teknis administratif (FORCLIME program) juga terlibat dalam pendampingan di Kampung Batu Rajang. Secara kronologis, latar belakang, proses dan rencana yang dikembangkan terkait dengan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang ini diuraikan dalam sub bab di bawah ini.

Latar Belakang dan Perkembangan

Di bagian awal telah dijelaskan bahwa masyarakat di kampung Batu Rajang adalah masyarakat lokal pendatang Dayak Kenyah yang datang dan menetap di pemukiman Batu Rajang tahun 2004. Mereka datang dari Desa Long Segar di Kabupaten Kutai Timur dan beberapa kampung lain di Kalimantan Timur untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Secara administratif Kampung Batu Rajang baru menjadi desa definitif pada tahun 2011. Sementara keberadaan PT. Inhutani I sebagai pemegang ijin konsesi telah ada semenjak tahun 1973. Secara historis sangatlah jelas bahwa keberadaan masyarakat Kampung Batu Rajang lebih belakangan atau baru ada setelah keberadaan PT. Inhutani I.

Pada mula kedatangan masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang, motivasi awal untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik adalah dengan membuka perladangan dan kebun. Masyarakat Dayak Kenyah terkenal sebagai peladang yang tangguh, dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan pemanfaatan lahan. Dua sisi yang saling bertolak belakang yaitu pembukaan hutan untuk perladangan dan kebun serta kegiatan konservasi hutan untuk cadangan dalam bentuk hutan adat *tana ulen*, telah diterapkan oleh leluhur mereka dalam bentuk pengaturan ruang dalam wilayah adat. Sehingga di banyak tempat pemukiman Dayak Kenyah, meski terdapat lahan perladangan yang luas, seringkali dijumpai hutan yang masih bagus di sekitar atau dekat pemukiman sebagai hutan cadangan dan konservasi *tana ulen*.

Sebagai warga pendatang di Kampung Batu Rajang, pimpinan rombongan perpindahan Bapak Lawey Ipui menyebutkan bahwa pada mula kedatangan mereka sangat menginginkan adanya penerapan konsep penatagunaan lahan sebagaimana konsep leluhur orang Dayak Kenyah dalam mengelola sumberdaya alam. Perpindahan mereka bukan hanya untuk memperoleh lahan yang lebih baik untuk berladang dan berkebun, tetapi juga sumber daya hutan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk mendukung sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Oleh karenanya Bapak Lawey Ipui telah menerapkan beberapa kebijakan yang sangat ketat kepada para warganya. Salah satunya adalah larangan menanam tanaman keras di areal pencadangan pemukiman, serta menanam tanaman sawit di areal bekas perladangan. Pada saat Lawey Ipui terpilih sebagai Kepala Kampung kebijakan tersebut masih diterapkan dan menjadi Peraturan Kampung.

Di tahun-tahun awal kedatangan masyarakat Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang, areal perladangan masih sangat terbatas di sekitar pemukiman, dan di sepanjang sekitar Sungai Batu Rajang dan Siduong saja. Hal ini karena masih belum tersedia akses jalan darat berupa jalan *logging* yang melintasi pemukiman seperti saat ini. Umumnya warga membuka hutan rata-rata maksimum seluas 2 hektare untuk kemudian diberakan (*jekau*) menunggu kesuburan selama minimal tujuh tahun untuk kemudian ditanami padi kembali.

Pasca terbuka akses jalan logging, pembukaan lahan untuk perladangan masyarakat meluas pada sekitar kanan kiri jalan logging. Secara kebetulan jalan logging ini merupakan penghubung satu-satunya yang menyambungkan Kampung Batu Rajang dengan kampung-kampung lain di sekitarnya. Keberadaan jalan logging selain memudahkan akses warga keluar kampung, juga memudahkan akses warga dalam menjangkau lahan perladangan. Akses jalan ini pula menjadi daya tarik bagi warga dari luar kampung untuk datang dan bermukim menetap di kampung Batu Rajang. Kedatangan warga dari luar sendiri memiliki hubungan simbiosis yang saling membutuhkan. Bagi warga Dayak Kenyah Batu Rajang, kedatangan warga dari luar sangat diperlukan guna menambah jumlah penduduk dalam rangka pemenuhan persyaratan minimal jumlah penduduk untuk menjadi kampung definitif. Sementara bagi warga dari luar sendiri, menjadi warga kampung Batu Rajang memberikan akses untuk memperoleh dan menggarap lahan di wilayah Batu Rajang sekaligus memperoleh pembinaan, bantuan, dan fasilitasi dari lembaga yang bekerja di kampung Batu Rajang.

Dalih pembukaan lahan untuk perladangan, serta semakin terbukanya akses jalan darat di dalam konsesi PT. Inhutani khususnya di kampung Batu Rajang ini, pada akhirnya memicu invasi warga lain untuk terlibat dalam perambahan dan penebangan kayu ilegal di dalam konsesi PT. Inhutani I Unit Labanan. Bagi Pihak PT. Inhutani I sendiri, meski secara administratif mereka adalah pemegang konsesi, pasca kerja sama pengelolaan hutan dengan PT. HLL, mereka merasa bahwa kewenangan untuk penghentian, pembinaan dan pengelolaan perambahan masyarakat menjadi tanggung jawab PT HLL sebagai pengelola aktual yang telah dimitrakan oleh PT. Inhutani I. Sebaliknya bagi PT HLL sendiri, sebagai pemegang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu di areal PT Inhutani I, tentu saja otoritasnya juga hanya pada produktivitas kayu. Selama perambahan atau penebangan dilakukan pada areal bekas penebangan atau tidak mengurangi atau “menggangu” target produksi sesuai hasil *cruising*, bagi PT. HLL sangat dimungkinkan dan tidak menjadi masalah.

Penetapan wilayah KPHP Berau Barat sebagai KPH model oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor 649/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penetapan Wilayah KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan tonggak penting bagi penyelesaian dan pengelolaan konflik penggunaan lahan di dalam konsesi perusahaan. Wilayah konsesi PT. Inhutani I yang merupakan areal terbesar dalam wilayah kerja KPHP Berau Barat, memperoleh porsi yang cukup besar dalam upaya fasilitasi dan penyelesaian konflik oleh KPH Berau Barat. Bagi PT Inhutani I Unit Labanan dan PT HLL keberadaan KPHP Berau Barat menjadi mitra baru dalam menangani berbagai permasalahan dan ‘*keruwetan*’ di dalam konsesi perusahaan.

Pada periode awal pembentukan KPHP Berau Barat, dibantu oleh lembaga donor dan LSM yang bekerja di Kabupaten Berau, sejumlah kegiatan penanganan dan penyelesaian konflik termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mulai dilakukan. Munculnya regulasi dan kebijakan Perhutanan Sosial dalam berbagai skema yang berbarengan dengan upaya pengelolaan konflik tenurial, memberikan ruang yang lebih baik dan cukup berkembang dalam pemberian akses dan legalitas bagi berbagai keterlanjuran perambahan, penguasaan, dan klaim masyarakat di dalam kawasan hutan.

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, FORCLIME TC sebagai salah satu program yang saat ini bekerja di Kabupaten Berau dalam isu-isu pengelolaan sumber daya hutan bersama KPHP Berau Barat dan mitra-mitra lembaga lain berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial dan mensosialisasikan skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Berau. Khusus di Kampung Batu Rajang, karena sesuai dengan regulasi yang memungkinkan dalam penerapan

Perhutanan Sosial adalah Kemitraan Kehutanan, FORCLIME TC mendorong dan memfasilitasi terwujudnya Kemitraan Kehutanan antara masyarakat Kampung Batu Rajang dengan PT. Inhutani I dan PT. HLL. Dalam rangka mempercepat proses tersebut, sejumlah pertemuan dan diskusi baik di tingkat kampung maupun kabupaten telah diselenggarakan untuk memperoleh peluang dan pembelajaran terbaik dalam penerapan kemitraan. Pada tahun 2017 telah dibentuk Forum Kemitraan Kampung Batu Rajang sebagai wadah multipihak dalam percepatan proses kemitraan Batu Rajang. Pada tabel di bawah ini disajikan kronologis perkembangan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang.

Tabel 13.
Kronologis Perkembangan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang

Tahun	Kejadian	Keterangan
1973	Pada awalnya PT Inhutani I mengelola 2,2 juta hektare termasuk di Kabupaten Berau dengan masa hak konsesi 20 tahun pertama dari tahun 1973-1993	Masyarakat Kampung Batu Rajang belum ada. Secara administratif, konsesi yang saat ini masuk wilayah Kampung Batu Rajang masih dalam wilayah Desa/Kampung Gunung Sari.
1976	Warga Dayak Kenyah Leppo Jalan dari Apo kayan di perbatasan Serawak Malaysia, bermigrasi ke wilayah Desa Gunung Sari dan menempati lokasi desa yang sekarang disebut Desa Tepian Buah	Perpindahan dalam rangka memperoleh lokasi baru yang lebih mendekati pusat pemerintahan dan perpindahan disetujui oleh Pemerintah Desa Gunung Sari sebagai “pemilik” lokasi
1995	PT. Inhutani I memperoleh perpanjangan prinsip masa konsesi periode kedua yang berlaku dari tahun 1993-2013	Perpanjangan sekaligus rasionalisasi luasan konsesi.
1999	Warga Dayak Kenyah Leppo Jalan di Long Segar (Kutai Timur) mengunjungi kerabatnya di Desa Tepian Buah dan sekaligus melakukan survei untuk mengajak kelompoknya migrasi ke Gunung Sari	Dari hasil survei, warga tertarik untuk mengajak pindah anggota kelompoknya ke tempat baru yang diyakini akan membawa kehidupan yang lebih baik.
2004	Rombongan masyarakat Dayak Kenyah Leppo Jalan dari Desa Long Segar migrasi ke Gunung Sari dan menempati lokasi yang sekarang disebut Batu Rajang	Perpindahan dikarenakan kesulitan lahan perladangan di lokasi tempat asal, dan dalam rangka mencari sumber penghidupan yang lebih baik di tempat baru
2005	Perpanjangan HPH PT. Inhutani I dipecah menjadi 7 IUPHHKA di Kalimantan Timur dengan total areal 600.000 hektare. UMH Tepian (Berau, Kaltim) 138.210 hektare, ± 85.057 hektare dikelola perusahaan patungan PT. HLL	Memperhatikan ketentuan sebagaimana UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan adanya RTRW Provinsi tahun 2001, semua konsesi harus menyesuaikan areal kerjanya dalam Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKA) dengan periode masa konsesi menjadi 45 tahun.
2010	15 Juni 2010, kampung Batu Rajang resmi menjadi desa/kampung persiapan dan terpisah dari Kampung Gunung Sari	Pemekaran desa/kampung dilandasi untuk memudahkan urusan pemerintahan dan pembangunan mengingat lokasi Batu Rajang sangat jauh dari pusat pemerintahan desa di Gunung Sari.

Tahun	Kejadian	Keterangan
2010	Penetapan wilayah KPHP Berau Barat sebagai KPH model oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor 649/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penetapan Wilayah KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur	Pembentukan KPHP Berau Barat merupakan tonggak penting bagi penyelesaian dan pengelolaan konflik penggunaan lahan di dalam konsesi perusahaan. Wilayah konsesi PT. Inhutani I yang merupakan areal terbesar dalam wilayah kerja KPHP Berau Barat, memperoleh porsi yang cukup besar dalam upaya fasilitasi dan penyelesaian konflik oleh KPH Berau Barat
2013	Program FORCLIME FC mulai melakukan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani di Kampung Batu Rajang	Kegiatan diarahkan pada kegiatan perbaikan pola tanam, peningkatan SDM dan kelembagaan kelompok tani
2014	14 November 2014, PT. Inhutani I dan masyarakat empat kampung disekitarnya menyetujui penyelesaian permasalahan konflik lahan melalui Kemitraan Kehutanan	Kesepakatan dilakukan dalam bentuk Berita Acara yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, GIZ, TNC dan KPHP Berau Barat. Serta dihadiri oleh pemuka masyarakat adat dari keempat kampung.
2015	Sosialisasi Kemitraan Kehutanan dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan yang di fasilitasi oleh KPH Berau Barat, GIZ dan WG Tenure	Terbentuk tiga Kelompok Tani Hutan sebagai salah satu prasyarat dalam pengusulan Kemitraan Kehutanan, yang beranggotakan masyarakat Kampung Batu Rajang (kurang lebih 80 KK)
2016	30 Agustus 2016 penetapan batas Kampung Batu Rajang oleh Bupati Berau	Proses penyelesaian batas kampung di Kecamatan Segah termasuk Kampung Batu Rajang didukung oleh FORCLIME FC
2016	Juli 2016, sosialisasi program MCA Indonesia. Kegiatan berupa pemberdayaan pertanian berkelanjutan	Program dilaksanakan oleh PPM Muhammadiyah
2016	Tanggal 4 Oktober 2016, dipimpin langsung oleh Dirjen PSKL diselenggarakan FGD untuk merumuskan langkah bersama dalam menindaklanjuti MoU dengan implementasi kemitraan sebagai sebuah resolusi konflik di areal IUPHHK.	Hadir dalam acara tersebut antara lain Bpk. Hadi Daryanto (Dirjen PSKL/pimpinan rapat), Bpk. Wiratno (PSKL), Bpk. Hakim Sagala (BPSKL KAL), Bpk. C. Hendro Widjanarto (BPHP XI Samarinda), Bpk. M. Agus Taufiq Hidayat (KPHP Berau Barat), Bpk. Dedi Agus Supian (KPHP Berau Barat), Bpk. Pudja Satata (PT. Inhutani 1), Bpk. Edy Santoso (PT. Inhutani 3), Bpk. Zulfikar Ismail (PT. Hutan Sanggam), Bpk. M. Anwar K (PT. Hutan Sanggam), Bpk. Georg Bucholz (GIZ), Bpk. M. Rayan (GIZ), Bpk. Supriyanto (GIZ), Ibu Emila Widawati (WG-Tenure), Ibu Kendariany Lethe (Konflik PKTHA), Bpk. Purwanto Suprihanto (APHI), Bpk. Endro Siswoko (APHI), Bpk. Muayat Ali Muhshi (LP2S), Bpk. Suwito (Kemitraan), Bpk. Faruz (PSKL), Bpk. Mahrus Aryadi (Pokja PKPS Kalsel), Bpk. Agus Supriyatna, Bpk. A.S. Budiman, Ibu Hany, Ibu Siti Kodriyatun, Bpk. Wiyono dan Ibu Anita Y (PSKL).

Tahun	Kejadian	Keterangan
2016	25 Oktober 2016, Permenhut No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial terbit dan termasuk beberapa peraturan turunnya yang berkaitan dengan Kemitraan Sosial seperti juknis penyusunan NKK.	
2017	18 Desember 2017, diperoleh kesepakatan peta hasil kesepakatan rencana pengajuan Kemitraan Masyarakat Kampung Batu Rajang kepada PT HLL (PT Inhutani Labanan).	Peta kesepakatan ditandatangani oleh tiga ketua kelompok tani di Kampung Batu Rajang, dan diketahui oleh Kepala Kampung Batu Rajang, Kepala KPHP Berau Barat, dan PT HLL
2018	Tanggal 09 Januari 2018, masyarakat Kampung Batu Rajang mengajukan permohonan Kemitraan Kehutanan kepada PT. Inhutani I melalui PT. HLL.	Pengajuan permohonan Kemitraan Kehutanan dianggap sebagai solusi atas konflik tumpang tindih penggunaan lahan di Kampung Batu Rajang.
2018	13-15 Februari 2018 dalam rumusan hasil lokakarya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur, usulan kemitraan Kampung Batu Rajang merupakan salah satu prioritas target capaian provinsi.	Komitmen dan dukungan dari para pihak diperlukan dalam proses percepatan ditingkat provinsi, regional dan nasional.
2018	24 Juli 2018, dilakukan pengukuhan gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) "Ncam Pemung" dan pengumpulan dokumen- dokumen kelengkapan administrasi	Gapoktanhut dibentuk selain untuk mempermudah dalam proses permohonan Kemitraan Kehutanan, juga sebagai prasyarat untuk pengusulan legal basis Kemitraan Kehutanan.
2019	26 Februari 2019 presentasi perkembangan usulan Kemitraan Kehutanan kepada PT. Inhutani Pusat Jakarta	Pada prinsipnya PT. Inhutani sangat mendukung dan berkomitmen untuk percepatan pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang, hadir pada saat itu perwakilan dari PT. Inhutani Pusat Jakarta, Perwakilan PT. HLL, KPH Berau Barat, Kepala Kampung Batu Rajang, tokoh masyarakat dan GIZ
2019	09 Juli 2019 surat usulan dari PT. Inhutani I Jakarta perihal Kemitraan Kehutanan di areal IUPHHK PT. Inhutani kepada Menteri KLHK cq Dirjen PSKL	


Konsep dan Desain Usulan Kemitraan Kampung Batu Rajang

Proses pengajuan kemitraan dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan identifikasi petani dan kelompok tani yang menggarap lahan di dalam wilayah desa dan konsesi PT. Inhutani. Kemudian dilakukan pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Proses pengajuan dimulai dengan identifikasi lokasi sebaran keberadaan kebun aktual milik masyarakat. Hasil identifikasi

dan pemetaan lokasi kebun selanjutnya dilakukan deliniasi untuk memperoleh luas usulan yang rasional dan akomodatif. Kriteria lahan yang bisa diusulkan masuk dalam rencana usulan kemitraan yaitu:

- Berada dalam batas administrasi Batu Rajang;
- Berada di dalam kawasan hutan;
- Masuk dalam konsesi PT. Inhutani I Labanan (PT.HLL);
- Prioritas lokasi yang sudah dibuka oleh masyarakat kampung;
- 200-250 meter kiri-kanan jalan dan tidak memiliki potensi tegakan kayu komersial.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil deliniasinya dibuat menjadi usulan kolektif yang kemudian disusun dalam usulan resmi luasan kemitraan yang diajukan dari tiga kelompok tani. Usulan akhir berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan tiga kelompok tani, luasan lahan yang diusulkan oleh masyarakat Kampung Batu Rajang yaitu seluas 1.705, 27 hektare. Luasan tersebut terletak di sepanjang kanan dan kiri jalan logging PT. Inhutani I, dan sepanjang kanan kiri sungai Batu Rajang ke arah hilir yang masuk dalam wilayah administratif Kampung Batu Rajang. Usulan lokasi dan luasan sebagaimana yang diusulkan nampaknya selain mengakomodir keterlanjuran telah adanya pembukaan lahan, secara tidak langsung juga membangun koridor penyangga atas keamanan kawasan hutan dibelakang area kemitraan.



Gambar 12. Peta usulan luasan kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang (kanan) yang dihasilkan atas deliniasi hasil identifikasi lahan aktual masyarakat (kiri)

Usulan kemitraan seluas 1.705, 27 hektare, pada dasarnya sudah disetujui oleh PT HLL dan dalam proses memperoleh persetujuan dari PT Inhutani I sebagai pemegang ijin konsesi. PT Inhutani I sendiri, atas usulan tersebut, masih mempertimbangkan dengan luasan yang lebih rasional sesuai jumlah KK dan luas maksimum yang dapat diberikan kepada masing-masing anggota kelompok tani, yaitu antara 2 - 5 hektare.

Bila merujuk kepada P.83/2016, pada pasal 41 paragraf kedua, diatur bahwa ketentuan luasan untuk kemitraan adalah maksimum 2 hektare per KK di areal kerja pengelola hutan, dan maksimum 5 hektare per KK di areal kerja pemegang ijin konsesi. Namun demikian pada ayat (2) ditegaskan, bahwa bilamana pada areal yang diusulkan untuk kemitraan merupakan areal berkonflik, maka dapat dikecualikan dengan luasan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan hingga kemudian diperoleh batasan maksimum secara bertahap. Jika merujuk pada ketentuan pasal 41 ayat (2) ini, maka usulan luasan kemitraan kehutanan oleh gabungan kelompok tani di Kampung Batu Rajang masih realistis. Sebagaimana diketahui areal yang diusulkan untuk kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang, adalah areal yang telah dibuka untuk kegiatan perladangan dan kebun masyarakat. Areal ini mayoritas di sepanjang kanan kiri akses jalan perusahaan yang tumpang tindih dan berpotensi konflik yang lebih tinggi. Istilah atau terminologi kata “bertahap” pada kalimat “d disesuaikan dengan kondisi lapangan hingga kemudian diperoleh batasan maksimum secara bertahap”, pada ayat ini juga tidak diberikan batas maksimum. Sehingga istilah “bertahap” dapat saja lebih luas dari luasan yang telah diusulkan. Misalnya pada kasus usulan kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang ini, luasan yang diusulkan masih dominan klaim kepemilikan pribadi atau kelompok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Padahal sebagaimana dalam pengelolaan lahan masyarakat Dayak Kenyah, mereka masih membutuhkan lahan untuk perladangan dengan masa bera yang lebih dari 5 tahun. Dengan asumsi per KK membuat ladang rata-rata setiap tahun 2 ha saja, maka setiap peladang membutuhkan lahan untuk perladangan minimal 10 hektare dengan rotasi masa bera 5 tahun.

Dalam pertemuan dengan warga Kampung Batu Rajang, mereka juga mengusulkan untuk meminta izin kepada PT Inhutani atau PT HLL, agar lokasi-lokasi atau areal yang penting untuk warga seperti sumber air bersih, persediaan kayu untuk kepentingan umum, dan hasil hutan non kayu khususnya untuk kerajinan dan anyaman, bisa dikelola bersama masyarakat sebagai hutan *tana' ulen* atau cadangan bagi warga. Di lokasi-lokasi tersebut pemerintah kampung dapat melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan untuk kawasan konservasi atau jasa lingkungan di wilayah kampung. Dengan demikian sangat memungkinkan dapat mengkombinasikan kemitraan dalam berbagai skema dan ruang. Misalnya untuk lahan yang diusulkan seluas 1.705,27 hektare sebagai lahan aktif dan lahan cadangan kebun usaha masyarakat dan usaha desa/kampung, dan lahan di luar usulan 1.705,27 hektare sebagai lokasi pengelolaan kolaboratif untuk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Untuk bisa memastikan ruang yang lebih aplikatif, dapat dimulai dengan menyusun rencana tata ruang wilayah kampung/desa (RTRWKam/Des). Dari hasil perencanaan tata ruang wilayah ini, maka dapat diperoleh konsensus untuk berbagai rencana penggunaan ruang di wilayah administratif Kampung Batu Rajang yang lebih memberikan jaminan dan kepastian atas hak kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, dan perlintasan.

Tabel 14.


Model peruntukan lahan berdasarkan rencana penggunaan ruang di Kampung Batu Rajang, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau

Elemen Ruang	Alokasi Ruang	Hak kepemilikan/ Pengelolaan/ Pemanfaatan	Penggunaan
Pemukiman (Leppo)	APL seluas 220,16 hektare	Hak milik pribadi atau KK	Perumahan, pekarangan, fasilitas umum
Ladang (Uma')	Kemitraan seluas 1.705,27 hektare	Hak pemanfaatan pribadi atau KK penggarap	Perladangan aktif

Elemen Ruang	Alokasi Ruang	Hak kepemilikan/ Pengelolaan/ Pemanfaatan	Penggunaan
Bekas ladang (jekau)	Kemitraan seluas 1.705,27 hektare	Hak pemanfaatan pribadi atau KK penggarap	Perladangan tidak aktif (masa bera)
Kebun (pula/banit)	Kemitraan seluas 1.705,27 hektare	Hak pemanfaatan pribadi atau KK penggarap	Tanaman perkebunan komersial (kakao, coklat, karet, buah-buahan, lada, dll)
Tana kas kampung	Kemitraan seluas 1.705,27 hektare	Hak pengelolaan pemerintah kampung	Tanaman perkebunan komersial (kakao, coklat, karet, buah-buahan, lada, gaharu, dll) untuk kas kampung
Tana kas gereja	Kemitraan seluas 1.705,27 hektare	Hak pengelolaan pemerintah kampung	Tanaman perkebunan komersil (kakao, coklat, karet, buah-buahan, lada, gaharu, dll) untuk kas gereja
Hutan milik kampung (Pulung kayu)	Kemitraan seluas 1.705,27 hektare	Hak pengelolaan gereja atau jemaat	Tanaman kayu komersial (meranti, kapur, keruing, ulin, jabon, sengon, dll)
Hutan lindung/ cadangan (Tane Ulen)	HCV perusahaan	Hak pengelolaan (kolektif kolaboratif) dengan pemegang izin konsesi	Jasa lingkungan (sumber air, ekowisata), hasil hutan bukan kayu (rotan, daun sang, pewarna, ikan, dll)
Hutan "Milik" Desa (Mpa)	Perusahaan	Hak pengelolaan pemegang izin konsesi	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu

Berdasarkan model skema skenario penggunaan ruang sebagaimana tabel di atas, maka khusus untuk alokasi penggunaan ruang Kemitraan Kehutanan seluas 1.705,27 hektare yang saat ini diusulkan, pola distribusi dapat dirincikan sebagai berikut:

- Kebun aktif/ladang (lahan usaha I) seluas 200 hektare, didistribusikan masing-masing setiap KK seluas 2 hektare untuk 81 KK (162 hektare), masing-masing setiap gereja dan masjid seluas 5 hektare (15 hektare), dan tanah kas kampung seluas 23 hektare.
- Lahan cadangan (lahan usaha II) seluas 690 ha, didistribusikan masing-masing setiap KK seluas 5 hektare untuk 81 KK (405 hektare), dan hutan milik kampung (pulung kayu) seluas 285 hektare yang masing seluas 185 untuk cadangan kayu jangka panjang (meranti, keruing, kapur, gaharu, dll) dan seluas 100 hektare untuk kayu jangka menengah (sengon, jabon, terentang)
- Lahan cadangan perladangan (jekau) seluas 815,27 hektare, didistribusikan masing-masing setiap KK seluas 10 hektare untuk 81 KK (810 hektare) dengan asumsi ladang aktif 2 hektare dan masa bera 5 tahun. Sisanya seluas 5,27 hektare, sebagai tanah sisa (restraat) atau bisa disebut tanah R yang dikelola oleh pemerintah kampung.



Gambar 13. Pola pembagian ruang dan rancangan distribusi lahan kemitraan di Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau

Mekanisme distribusi dan pembagian manfaat

Pengaturan pembagian manfaat merupakan bagian yang sangat penting dalam Kemitraan Kehutanan. Pengaturan pembagian manfaat akan mendorong pemberian insentif dan dukungan yang adil untuk kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam mendorong Kemitraan Kehutanan. Pembagian manfaat perlu dilakukan dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa manfaat (keuangan) yang diperoleh dari komersialisasi sumber daya alam harus dirasakan oleh semua pemangku kepentingan dan dapat menjadi insentif untuk mendorong para pihak dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pembangunan Kemitraan Kehutanan. Pembagian manfaat juga berguna untuk mendapatkan legitimasi dari para pihak yang mendapatkan dampak dari kegiatan kemitraan yang dijalankan.


Dalam konteks Kemitraan Kehutanan, *benefit sharing* (pembagian manfaat) dipahami sebagai pembagian insentif yang didapatkan oleh para pihak dari upaya pengelolaan lahan yang telah “diserahkan” pengelolannya dari pengelola/pemegang ijin kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Manfaat dari Kemitraan Kehutanan ini bisa berupa manfaat langsung yaitu peningkatan ekonomi dan keamanan kawasan, ataupun manfaat tidak langsung seperti peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola, maupun kualitas dan kuantitas nilai tegakan. Dalam pengertian ini, pembagian manfaat dalam Kemitraan Kehutanan dapat berupa:

- Kompensasi dan jaminan keamanan tenurial dan operasional atas pemberian akses perubahan penggunaan lahan baik pihak pemilik konsesi maupun kelompok masyarakat.
- Peningkatan pendapatan atas kegiatan produktif yang menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat/kelompok tani dan kontribusi pendapatan desa.
- Peningkatan kapasitas atas program pemberdayaan yang dilakukan dalam kerangka pelaksanaan kemitraan.
- Pembagian manfaat atau keuntungan lain yang didapatkan dari kemitraan.

Dalam konteks pembagian manfaat, paling tidak ada tiga elemen dasar yaitu adanya manfaat (*benefit*), penerima manfaat (*beneficiaries*) dan mekanisme pembagiannya. Mekanisme pembagian yang dimaksud dalam hal ini adalah mekanisme yang digunakan untuk mencatat manfaat yang didapat sehubungan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada para pihak, sekaligus pembagiannya kepada para penerima manfaat. Dengan demikian, secara teknis pembagian manfaat dalam kemitraan adalah pembagian manfaat diantara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan yang diberikan legalitasnya.

Tabel 15. Elemen pembagian manfaat dari pengelolaan lahan Kemitraan Kehutanan

Elemen / konteks	Deskripsi	Jenis	Bentuk
Manfaat	Barang/jasa/produk yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan lahan kemitraan	a. Manfaat keuangan (finansial) yang didapat baik langsung maupun tidak langsung dari penjualan produk/barang/jasa atas kegiatan pengelolaan lahan b. Manfaat non keuangan (non finansial) berupa keuntungan-keuntungan tambahan yang didapatkan sebagai akibat dari upaya-upaya atas lahan/ruang yang telah memperoleh legalitas kemitraan baik manfaat sosial, ekologi, ekonomi dan tata kelola	a. Peningkatan pendapatan masyarakat/kelompok/petani, pendapatan asli desa, PNBP b. Resolusi konflik, stabilisasi kawasan, peningkatan kualitas lahan, insentif perizinan
Penerima manfaat	Mereka yang terlibat dalam kegiatan kemitraan berdasarkan peran dan aktivitasnya	a. Manfaat langsung: <ul style="list-style-type: none"> ● Pihak yang memiliki hak hukum atas lahan/wilayah yang terkait dengan kemitraan ● Pihak yang terlibat dalam upaya-upaya fasilitasi dan pendampingan b. Manfaat tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> ● Pihak yang mengeluarkan jasa/biaya dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan lahan kemitraan ● Pihak yang selama ini hidup dari atau berada dalam wilayah hutan. ● Pihak yang membantu dalam mendorong pelaksanaan dan pengelolaan lahan kemitraan 	a. Keluarga/petani pengelola lahan, dan pengelola/pemegang konsesi b. KPH, Pokja PSKL, LSM c. Investor, pedagang, d. Masyarakat kampung, pemungut dan pemanfaat hasil hutan e. Pemda/OPD
Mekanisme pembagian manfaat	Struktur dan instrumen yang digunakan dalam menyalurkan manfaat baik berupa uang maupun manfaat lainnya yang didapat dari pengelolaan lahan kemitraan	a. Pengaturan regulasi b. Kriteria Penerima <ul style="list-style-type: none"> ● Pemilik hak atas lahan ● Pemilik hak atas wilayah administrasi kampung/desa ● Pemilik hak atas izin konsesi ● Pemilik hak atas pengelolaan kawasan 	a. Nota Kesepakatan, Perkam/Perdes, AD ART kelompok a. Petani/kelompok tani b. Pendapatan asli desa/kampung (PADes) c. Insentif perizinan dan jaminan stabilitas kawasan d. PNBP KPH



Gambar 14. Bagan alir distribusi manfaat Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang

Pengaturan hak dan tanggung jawab anggota para pihak

Pada Bab V pasal 58 ayat (2) dan (3) serta Pasal 60 ayat (1) dan (2) Permen LHK No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 telah diatur tentang Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan kegiatan Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, maka hak dan kewajiban para pihak dalam Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang tersebut setidaknya antara lain:

- a. Hak dan kewajiban PT Inhutani dan PT HLL sebagai pengelola atau pemegang izin:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan;
 - 3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan;
 - 4) Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Kemitraan Kehutanan; dan
 - 5) Melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

- b. Hak dan kewajiban kelompok tani/Gapoktan Batu Rajang sebagai mitra setidaknya antara lain seperti:
- 1) Mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama;
 - 2) Mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin;
 - 3) Menaati naskah kesepakatan kerja sama;
 - 4) Menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; dan
 - 5) Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Kemitraan Kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak.

Pengaturan hak dan kewajiban para pihak yaitu pengelola/pemegang izin konsesi dengan masyarakat/kelompok tani Kemitraan Kehutanan Kampung Batu Rajang, pernah disosialisasikan dan didiskusikan dalam beberapa kali pertemuan. FORCLIME TC memfasilitasi proses ini bersama dengan KPHP Berau Barat. Salah satunya dengan membentuk Forum Kemitraan dan beberapa kali FGD di tingkat kampung dan kabupaten. Hingga pertengahan tahun 2018, meski usulan tentang kemitraan kehutanan ini telah difasilitasi semenjak tahun 2014, rancang bangun untuk menyusun hak dan kewajiban sebagai bagian dari naskah kesepakatan kerja sama belum disusun. Hal ini mungkin saja karena usulan luasan yang lebih dari 1700 hektare belum memperoleh persetujuan, sehingga menyebabkan masing-masing pihak belum menuju pada kesepakatan hak dan kewajiban.

Selain hak dan kewajiban yang akan dimuat dalam dokumen naskah kesepakatan kerja sama, sebelumnya Pemerintah Kampung Batu Rajang seyogyanya dapat menyusun rancangan peraturan kampung (Perkam) yang terkait dengan pengaturan pengelolaan lahan yang ada di dalam wilayah kampung, terutama di lahan yang diusulkan untuk kemitraan. Pemerintah Kampung Batu Rajang juga dapat mengidentifikasi beberapa skenario tentang rencana distribusi lahan, rencana pengaturan ruang lahan, dan rencana retribusi atas lahan serta kelembagaan dalam pengelolaan lahan. Kelembagaan ini juga termasuk hubungannya dengan kelembagaan Pemerintah Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Dukungan kebijakan, regulasi dan kesiapan kelembagaan lokal di tingkat kampung dalam rangka usulan Kemitraan Kehutanan sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen, kesiapan dan tanggung jawab calon mitra yaitu masyarakat/Kelompok Tani Hutan di Kampung Batu Rajang. Dengan demikian resiko dan dampak yang dikhawatirkan akan timbul sehubungan pengesahan usulan kemitraan dapat dikurangi, dicegah, dimitigasi dan dikelola dengan baik.

Pengelolaan Jangka Panjang

Kepastian tenurial bagi masyarakat/Kelompok Tani Hutan di Kampung Batu Rajang sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan program Kemitraan Kehutanan. Program ini memberikan hak pengelolaan hutan, terutama di kawasan hutan negara yang saat ini diberikan kepada PT. Inhutani I/PT. HLL kepada masyarakat sekitar yang hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Jika skema Kemitraan Kehutanan ini diimplementasikan secara efektif, maka akan menjamin kepastian dan keamanan hak tenurial masyarakat. Sebaliknya perusahaan pemegang konsesi juga memperoleh jaminan kepastian akan stabilitas dan keamanan kawasan untuk beroperasi jangka panjang.

Keberhasilan pengelolaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang memerlukan dukungan banyak pihak, beberapa pihak yang dapat diidentifikasi berperan penting dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan di Batu Rajang yaitu:

- 1) **PT Inhutani I, sebagai pemegang izin konsesi dari kawasan hutan milik negara, berperan dalam hal:**
 - Menindaklanjuti usulan Kemitraan Kehutanan yang diajukan oleh masyarakat/Kelompok Tani Hutan Kampung Batu Rajang;
 - Mengajukan permohonan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat kepada menteri dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan Gubernur;
 - Memfasilitasi pemberdayaan kelompok tani dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan kemitraan;
 - Bersama dengan PT. HLL dan KPHP Berau Barat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kemitraan.

- 2) **PT Hutan Sanggam Lindung Lestari (HLL), sebagai mitra PT. Inhutani I dalam kerja sama pemungutan hasil hutan kayu, peran PT. HLL yaitu:**
 - Melakukan fasilitasi verifikasi dan desain ruang lahan serta distribusinya kepada anggota Gapoktan;
 - Memfasilitasi penyusunan naskah kerja sama dan rencana pengelolaan lahan kemitraan;
 - Bersama dengan PT Inhutani memfasilitasi pemberdayaan kelompok tani dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan kemitraan;
 - Bersama PT HLL dan KPHP Berau Barat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kemitraan.

- 3) **Gabungan Kelompok Tani Hutan “Ncam Pemung”, sebagai calon mitra dan pengelola lahan yang akan bermitra dengan pemegang izin/pengelola, peran Gapoktanhut Ncam Pemung yaitu:**
 - Mengajukan usulan untuk bermitra kepada pengelola atau pemegang izin dengan tembusan kepada Dirjen PSKL;
 - Menyiapkan rencana kelola dan rencana usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan kemitraan;
 - Menaati dan mengimplementasikan butir-butir dalam naskah kesepakatan kerja sama;
 - Menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama pihak-pihak yang berkepentingan;
 - Membayar retribusi sesuai pengaturan oleh pemerintah kampung atau kewajiban lain terkait retribusi yang disetujui dalam naskah kesepakatan kerja sama atau rencana kelola kelompok tani.

- 4) **KPHP Berau Barat, sebagai pengelola administrasi kehutanan di tingkat tapak, memiliki peran antara lain:**
 - Mengoordinasi kegiatan verifikasi dan percepatan realisasi pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dan Perhutanan Sosial lainnya di wilayah kerja KPH;
 - Bersama pemegang izin memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan upaya lain dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelompok tani penggarap lahan;
 - Memfasilitasi penyelesaian konflik dan menjaga stabilitas keamanan kawasan;
 - Menjadi wakil pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan yang dimitrakan bersama masyarakat untuk kelestarian hutan di wilayah kerja KPH.

5) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Kalimantan Timur, berperan dalam hal:

- Bersama dengan para pihak mendorong dan memfasilitasi proses percepatan implementasi Perhutanan Sosial termasuk kemitraan kehutanan di tingkat provinsi atau kabupaten;
- Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat dan kelompok tani dalam pengelolaan lahan kemitraan secara lestari, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat;
- Memfasilitasi pengelolaan pengetahuan, pembelajaran dan diseminasi praktik terbaik dalam pengelolaan lahan kemitraan secara luas;
- Membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan.

6) Pemerintah Kampung Batu Rajang, sebagai pemegang otoritas pemerintahan di tingkat desa/kampung, dalam lingkup wilayah administrasinya berperan dalam hal yaitu:

- Bersama mitra kerjanya di tingkat desa atau kabupaten, menyiapkan kelengkapan administrasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam usulan kemitraan;
- Memfasilitasi Gapoktanhut dalam merancang usulan, naskah kerja sama dan rencana pengelolaan lahan kemitraan;
- Mewakili atas nama masyarakat dalam penyelesaian konflik, pengaduan dan keluhan keberatan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan;
- Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan kemitraan;
- Menyiapkan regulasi di tingkat kampung dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan kemitraan.

7) Pemerintah Daerah, sebagai pemegang otoritas pemerintahan daerah memiliki peran yaitu:


- Bersama dengan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pihak membentuk dan menggerakkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) tingkat provinsi atau kabupaten;
- Melakukan sosialisasi Kemitraan Kehutanan dan bentuk Perhutanan Sosial lainnya kepada publik dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar hutan;
- Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Kemitraan Kehutanan dan Perhutanan Sosial lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Berkoordinasi dengan Balai PSKL setempat atau UPT yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal PSKL untuk melakukan verifikasi permohonan masyarakat;
- Mencantumkan program Perhutanan Sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk advokasi pembiayaan;
- Mengalokasikan anggaran untuk program Perhutanan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Memfasilitasi pemberian hak/izin Perhutanan Sosial bagi gubernur yang telah menerima SK pendelegasian kewenangan pemberian hak/izin Perhutanan Sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain pihak yang berperan dan memiliki tupoksi langsung dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan ataupun Perhutanan Sosial lainnya, para pihak lain yang berperan penting dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang yaitu keberadaan LSM dan lembaga kerja sama seperti FORCLIME TC dan FORCLIME FC. LSM yang berperan aktif di Kampung Rajang antara lain Pejalin, Payo-Payo. Sementara FORCLIME TC saat ini adalah salah satu program yang aktif dalam proses usulan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang. FORCLIME TC bersama FORCLIME FC juga melakukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok tani melalui kegiatan restorasi dan rehabilitasi lahan (FORCLIME FC), peningkatan kapasitas (FORCLIME TC), dan pengembangan usaha (FORCLIME FC dan TC).

Dalam jangka panjang, KPH Berau Barat dan FORCLIME TC sebenarnya telah menginisiasi pembentukan Forum Kemitraan Kampung Batu Rajang sebagai wadah komunikasi terkait perkembangan Kemitraan Kampung Batu Rajang. Keberadaan Forum Kemitraan sangat penting bukan saja sebagai tempat pembelajaran dalam proses kemitraan di Batu Rajang, tetapi juga berperan dalam percepatan dan penyiapan kelengkapan usulan kemitraan. Sebagai lembaga informal yang bersifat *multistakeholder* forum kemitraan menjadi wadah yang strategis dalam mendiskusikan berbagai hal dalam perkembangan dan pelaksanaan kemitraan. Pada gambar di bawah ini disajikan hubungan beberapa pihak yang secara langsung berperan dalam kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang.

Dalam jangka panjang beberapa tantangan yang harus dikelola oleh para pihak dalam pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang yaitu:

- Melaksanakan komitmen para pihak sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama;
- Menjamin kepastian atas rencana ruang dan lahan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kesepakatan maupun RTRWDes dan tidak terjadi eskalasi dalam perambahan dan pemungutan kayu secara ilegal;
- Memastikan bahwa distribusi dan pemanfaatan lahan dilakukan secara adil, bertanggung jawab dan proporsional;
- Menjamin resiko dan potensi konflik dapat diminimalisir, dicegah, dan dimitigasi baik dalam pelaksanaan kemitraan maupun pengelolaan hutan di wilayah administratif Kampung Batu Rajang.



Gambar 15. Hubungan antar pihak dalam pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi berkaitan dengan upaya konkrit yang harus dan/atau perlu dijalankan sehubungan dengan potensi dan resiko dampak sosial yang dihadapi dalam rangka penyelesaian konflik tenurial melalui skema Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang, disebut 'tindakan'. Tindakan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Tindakan yang dibutuhkan (*required actions*) dan sangat penting dan bahkan wajib untuk dilaksanakan; (2) Tindakan yang dianjurkan (*suggested actions*), dalam arti perlu dipertimbangkan oleh pihak perusahaan dan pemerintah guna mendukung upaya-upaya pada butir 1. Rekomendasi aksi yang dipertimbangkan penting untuk menjamin dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan. Secara lebih lengkap diuraikan sebagai berikut:

Tindakan yang Dibutuhkan (*Required Actions*)

Pengelola/Pemegang Izin

- a. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu melakukan penilaian menyeluruh yang lebih mendalam mengenai dampak dan resiko sosial dari implikasi permohonan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang dan kampung-kampung lain di sekitarnya;
- b. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu membentuk tim di internal perusahaan dan tim multipihak untuk memberikan fasilitasi dan membangun komitmen kepastian pengelolaan Kemitraan Kehutanan yang sedang diusulkan oleh masyarakat Kampung Batu Rajang;
- c. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu melakukan kajian secara komprehensif terutama menyangkut aspek pendukung dan penghambat keterwujudan pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang;
- d. PT. Inhutani I dan PT. HLL bersama mitra LSM dan Pemerintah Kampung Batu Rajang memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kampung. Kedua dokumen perencanaan tersebut harus searah dan berkesesuaian dengan rencana permohonan kemitraan serta pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
- e. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu dan harus segera menindaklanjuti hasil keputusan dan komitmen bersama dengan masyarakat khususnya mengenai usulan kemitraan dan masalah sosial lainnya dengan memperkuat dan membangun aspek kelembagaan di internal perusahaan, antara lain meningkatkan kapasitas pendekatan, mengembangkan peraturan ataupun prosedur standar untuk penanganan (SOP) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kemitraan Kehutanan.

Kelompok Tani Hutan dan Pemerintah Kampung Batu Rajang

- a. Gapoktanhut *Ncam Pemung* perlu melakukan identifikasi pemilik dan penggarap aktual di lahan yang diusulkan, dan koordinasi dengan pemerintah kampung untuk memastikan hak kelola atas penguasaan dan "pemilikan" lahan di lokasi yang diusulkan merupakan warga Kampung Batu Rajang;

- b. Gapoktanhut *Ncam Pemung* bersama pemerintah kampung perlu menyusun rancangan kesepakatan dan rencana kegiatan kemitraan, dan mensosialisasikannya kepada warga masyarakat Kampung Batu Rajang;
- c. Gapoktanhut *Ncam Pemung* perlu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan guna kelengkapan administratif maupun teknis dalam kerangka usulan dan pelaksanaan kemitraan untuk disampaikan dengan pemerintah kampung dan meminta fasilitasi para pihak atau forum kemitraan dalam pemenuhannya;
- d. Pemerintah kampung perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kampung (RTRWKam) dengan mengintegrasikan rencana kemitraan dan penggunaan ruang dalam jangka panjang yang lebih partisipatif dan akomodatif, serta memberi jaminan kepastian pengelolaan hutan oleh pemegang izin konsesi;
- e. Pemerintah kampung perlu mengintegrasikan kegiatan kemitraan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dan dapat meminta mitra LSM untuk memfasilitasinya.

Tindakan yang Dianjurkan (*Suggested Actions*)

Pengelola/Pemegang Izin

- a. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu melakukan sosialisasi dan koordinasi dan pertemuan berkala yang terjadwal di setiap desa dengan para tokoh dan pemuka kampung ataupun pejabat pemerintah di atasnya mengenai operasional perusahaan dan rencana kelolanya termasuk fungsi dan manfaat, tidak hanya bagi pihak PT. Inhutani I dan PT HLL tetapi terlebih lagi buat masyarakat setempat dan daerah. Hal tersebut diharapkan akan menggalang pemahaman, kerja sama dan dukungan dalam mengamankan, mengelola dan memberdayakan izin konsesi bersama masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu mendorong inisiatif-inisiatif yang dapat mendukung operasional perusahaan, seperti kemungkinan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi di tingkat kampung/desa untuk beberapa pekerjaan, memfasilitasi tata guna lahan untuk memastikan penggunaan ruang yang menjamin keadilan, dan kesinambungan konsesi PT Inhutani I di dalam wilayah administratif desa, serta segera merealisasikan dan meningkatkan pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat setempat;
- c. PT. Inhutani I dan PT. HLL perlu harus memastikan bahwa kegiatan operasional yang berdampak pada masyarakat lokal dan adat telah disosialisasikan, dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan secara bebas dan didahulukan melalui proses FPIC/Padiatapa. Pengelolaan selanjutnya harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian yang dapat menjamin keberlangsungan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat serta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi/lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi;
- d. PT. Inhutani I dan PT. HLL bilamana perlu untuk merealisasikan butir-butir di atas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang dipertimbangkan 'netral' dalam hal ini misalnya perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau pemberdayaan masyarakat dan organisasi non-pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (tidak terkecuali yang bertaraf internasional, seperti GIZ, TNC dan sebagainya).

Kelompok Tani Hutan dan Pemerintah Kampung Batu Rajang

- a. Gapoktanhut *Ncam Pemung* dan Pemerintah Kampung Batu Rajang dapat meminta pengelola/pemegang izin untuk melakukan pertemuan berkala di tingkat kampung dalam kerangka percepatan dan pelaksanaan kemitraan kehutanan;
- b. Gapoktanhut *Ncam Pemung* dan Pemerintah Kampung Batu Rajang dapat melakukan kerja sama antar kampung dalam penyelesaian konflik ataupun penggunaan lahan yang berada antar kampung maupun dalam kepentingan yang sama dengan PT. Inhutani I dan PT. HLL.



Daftar Pustaka

- Ardiansyah, T. 2017. Perhutanan Sosial: Pengertian, Skema, PIAPS, dan Implementasi. <https://forestact.com/perhutanan-sosial/2/>
- Billa, Marthin. 2006. Alam Lestari & Kearifan Budaya Dayak Kenyah (Editor Fatich Alfis). Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hasantoha Adnan, Hasbi Berliani, Gladi Hardiyanto, Suwito, Danang Kuncoro Sakti. 2015, Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan. Kemitraan, Jakarta.
- KPHP Berau Barat, 2017. Percepatan Skema Kemitraan di Kampung Batu Rajang, Bahan Presentasi Diskusi Kemitraan Kampung Batu Rajang 24 Nov 2017. Tanjung Redeb.
- Muhshi, MA, 2017. Legal Review Perhutanan Sosial. MFP3, Jakarta
- Muhshi, MA, 2017. Sejarah dan Praktek Perhutanan Sosial. Materi Kursus online yang diselenggarakan oleh Environmental Leadership & Training Initiative (ELTI) –Yale School of Forestry & Environmental Studies.
- Nieuwenhhuus, A.W. 1994. Perjalanan dari Pontianak Ke Samarinda Tahun 1984. PT. Gramedia, Jakarta
- Pemerintah Kampung Batu Rajang. 2016. Profil dan RPJMK Kampung Batu Rajang.
- Pemerintah Kampung Batu Rajang. 2017. Selayang Pandang Kampung Batu Rajang 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Pemerintah No.6/2007 jo No.3/2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.
- Perdirjen No. P.1/PSKL/SET/KUM.1/2016 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.
- Perdirjen No. P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerjasama (NKK).
- Perdirjen PSKL No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2106 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja PercepatanPerhutanan Sosial (Pokja PPS).
- Purwanto, E (ed), (2017). Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Prosiding Lokakarya “Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO”, Bogor, 22-23 October 2015. Bogor, Indonesia: Tropenbos Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012.
- Sardjono, M.A. 2006. Mosaik Kehutanan Masyarakat, Debut Press, Jakarta
- Surat Keputusan Bupati Nerau Nomor 631 Tahun 2016 Tentang Penetapan Batas Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
- UU No. 6/2014 tentang Desa.
- Wijaya, A. 2012. Ensiklopedi Suku-Suku Asli Di Kalimantan Timur. Yayasan Bioma, Samarinda
- Wijaya, A dan Suprianto. Karakteristik dan Model Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Tradisional di Kalimantan Timur. Makalah dalam “Billigual Student Mulawarman University dan Tokyo University: Forest Desentralization dan Community Forestry”

